




AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, DASAR HUKUM, STANDAR AKUNTANSI DAN STUDY KASUS



Sanusi Ariyanto, S.E, M.M, A.k, C.A, C.P.A ,



**AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, DASAR HUKUM,
STANDAR AKUNTANSI DAN STUDY KASUS**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, DASAR HUKUM,
STANDAR AKUNTANSI DAN STUDY KASUS**

Sanusi Ariyanto, SE,MM,Ak,CA,CPA

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

**AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, DASAR HUKUM, STANDAR
AKUNTANSI DAN STUDY KASUS**

Sanusi Ariyanto, SE,MM,Ak,CA,CPA

Editor :

Rintho R. Rerung

Tata Letak :

Dina Verawati

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A4: 21 x 29,7 cm

Halaman :

iv, 395

ISBN :

978-623-362-545-6

Terbitan:

Juni 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah, Tuhan Semesta Alam, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga buku pengantar akuntansi syariah ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tak lupa Shalawat serta salam kami curahkan dan limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua ke jalan kebenaran.

Pembahasan dalam buku keuangan akuntansi syariah ini meliputi dasar hukum menurut DSN MUI, sejarah munculnya akad syariah menurut pandangan ulama, konsep akuntansi akuntansi syariah berdasarkan PSAK syariah dan contoh kasus aplikatif yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Tujuan penulisan untuk melengkapi buku akuntansi syariah yang telah ada dan untuk berbagi ilmu Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni).

Buku pengantar akuntansi syariah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan buku ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pengantar akuntansi syariah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada buku pengantar akuntansi syariah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku kami selanjutnya.

Akhir kata semoga buku pengantar akuntansi syariah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Segala bentuk kebenaran dalam buku ini, semuanya berasal dari Allah SWT, dan segala kekurangan serta kesalahan yang ada di dalam buku semata-mata adalah tanggung jawab penulis sendiri.

Pekanbaru , Mei 2022
Sanusi Ariyanto SE,MM,Ak,CA,CPA
FEB Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 SEJARAH AKUNTANSI	1
BAB 2 AKUNTANSI MURABAHAH.....	18
Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.....	18
Transaksi Murabahah.....	21
Standar Akuntansi.....	27
Contoh kasus.....	37
BAB 3 AKUNTANSI SALAM	47
Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.....	47
Pengertian.....	49
Standar Akuntansi.....	56
Contoh kasus.....	63
BAB 4 AKUNTANSI ISTISHNA	77
Dasar Hukum : Fatwa DSN :NO: 06/DSN-MUI/IV/2000.....	77
Pengertian.....	78
Standar Akuntansi.....	84
Contoh Kasus	96
BAB 5 AKUNTANSI MUDHARABAH	139
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) من □ ح □ م □ الله □ الر □ يس □ م □ ح □ ي □ الر □ Dewan Syari'ah Nasional	139
Pengertian.....	142
Standar akuntansi	149
Contoh Kasus	160
BAB 6 AKUNTANSI IJARAH	167
Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH.....	167
Pengertian Ijarah.....	169
Satnadar Akuntansi IJARAH.....	178
Contoh Kasus	186

BAB 7 AKUNTANSI MUSYARAKAH	201
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	201
Pengertian Musyarakah	203
Standar Akuntansi.....	225
BAB 8 AKUNTANSI SUKUK.....	238
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 137/DSN-MUIAX2020 Tentang SUKUK.....	238
Pengertian Sukuk	239
Standar Akuntansi Sukuk	264
Contoh Kasus	268
BAB 9 AKUNTANSI WAAD	273
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 Tentang JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH	273
Pengertian wa'd	276
Standar Akuntansi Wa'd	286
Contoh Kasus	292
BAB 10 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH	309
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH.....	309
Pengertian.....	311
Standar Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.....	320
Contoh Kasus	326
BAB 11 AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH	332
Pendahuluan.....	332
Contoh Kasus	346
BAB 12 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....	353
DAFTAR PUSTAKA.....	397

BAB 1

SEJARAH AKUNTANSI

Peradaban Mesopotamia Peradaban di Mesopotamia berdiri sekitar tahun 3.500-2335 SM. Mesopotamia yang berada di lembah sungai Eufrat dan Tigris dihuni oleh bangsa Sumeria, Babylonia, dan Asiria, merupakan daerah yang subur sehingga kaya akan hasil-hasil pertanian. Hasil pertanian yang baik membuat para penduduknya menjadi makmur sehingga dunia usaha (perdagangan) muncul di dalam masyarakat Mesopotamia. Pada masa peradaban Mesopotamia telah ada mekanisme pasar dimana ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan meskipun mereka belum mengenal mata uang (Polanyi, 1977 dalam Carmona and Ezzamel, 2005). Meskipun belum mengenal mata uang, peradaban di Mesopotamia telah mengenal satuan pengukuran berat yaitu sicle, mine, dan talent (Carmona dan Ezzamel, 2005). Satuan pengukuran berat ini mereka gunakan untuk mengukur berat logam perak, yang nantinya digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan (Adnan & Labatjo, 2006). Pemerintahan bangsa Sumeria mensyaratkan kepada masyarakatnya agar dilakukan pencatatan atas tanah dan ternak yang mereka miliki, serta juga catatan atas segala transaksi perdagangan (Adnan & Labatjo, 2006; Anonim, 2007). Adanya kepentingan untuk melakukan pencatatan tersebut menyebabkan diperlukannya jasa seseorang yang mengerti mengenai aktivitas pencatatan transaksi yang dikenal dengan 'scribe' (seperti halnya akuntan pada masa sekarang), termasuk juga memastikan apakah transaksi telah berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Catatan transaksi dibuat dengan bahan tanah liat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi akan membubuhkan tandatangannya melalui cap (segel) yang masing-masing mereka miliki sebagai identitas. (Kurek, 2004; Carmona and Ezzamel, 2005; Anonim, 2007) Peradaban Mesir Kuno Peradaban Mesir Kuno khususnya jaman dinasti-dinasti (dynastic era) berdiri sekitar tahun 3300-332 SM. Kehidupan perekonomian di Mesir Kuno lebih banyak diatur oleh pemerintah (raja), namun demikian aktivitas pasar tetap ada (Carmona and

Ezzamel, 2005). Akuntansi di Mesir Kuno serupa dengan yang ada di Mesopotamia, namun perbedaannya di Mesir Kuno tidak menggunakan tanah liat sebagai media pencatatan melainkan menggunakan daun papyrus (Anonim, 2007). Di Mesir Kuno juga ada scribe yang bertugas seperti halnya akuntan pemerintah. Scribe memiliki pengetahuan menulis dan menghitung, serta memiliki posisi yang dihormati dalam masyarakat. Peradaban Mesir Kuno belum mengenal mata uang, namun mereka menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Peradaban Yunani dan Romawi Kuno Salah satu sumbangan besar yang diberikan oleh bangsa Yunani Kuno pada akuntansi maupun pada peradaban umat manusia adalah pengenalan uang logam (coined money) pada sekitar abad ke 7 SM.

Peradaban Islam Arab Pada masa sebelum berdirinya Negara Islam, bangsa Arab terpecah belah tidak disatukan oleh sistem politik. Sekalipun demikian mereka telah mengenal pasar sebagai tempat aktivitas perdagangan. Pedagang-pedagang Bangsa Arab sebelum masa Islam telah mengenal akuntansi yang terlihat dari kebiasaan mereka untuk selalu menghitung barang dagangannya sejak mulai berangkat berdagang sampai pulang kembali. Seiring dengan berkembangnya proses perdagangan di sana, akuntansi juga berkembang yaitu para pedagang mulai mengenal mekanisme pencatatan utang piutang (Adnan & Labadjo, 2006). Setelah munculnya Islam disemenanjung Arab serta terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain. Selain itu Beliau juga menekankan pada pencatatan keuangan dan mendidik beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberikan sebutan khusus yaitu hafazatul amwal (pengawas keuangan). Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangan Beliau dilanjutkan oleh sahabat-sahabatNya yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu kontribusi yang diberikan sangat besar dalam membentuk perangkat administrasi dan hukum perdagangan guna menciptakan perekonomian secara sehat (Adnan & Labadjo, 2006).

Jaman Renaissance di Italia Dalam sejarah akuntansi seringkali dikatakan bahwa kontribusi besar daripada akuntansi dalam membangun peradaban manusia adalah dengan digunakannya sistem pencatatan berpasangan (double entry book keeping). Kapan tepatnya masyarakat mulai mengenal sistem double-entry ini tidak dapat dipastikan, tetapi De Roover (1955 dalam Sukoharsono, 1998a) menyatakan bahwa sistem pencatatan yang memisahkan anatara aset, kewajiban dan ekuitas telah digunakan pada tahun 1296. Namun demikian, populernya sistem doubleentry ini tidak terlepas dari peran Luca Pacioli, seorang biarawan dari Italia yang hidup pada abad ke 15. Pada tahun 1494 Pacioli menerbitkan buku yang berjudul *Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita*, sebuah buku yang membahas mengenai matematika dimana tata buku (book keeping) merupakan salah satu topik yang dibahas di dalamnya (Belkaoui, 2006). Sebagai tambahan, buku tersebut direvisi kembali ke dalam 36 bab pendek yang diberi judul *De Computis et Scripturis* (Adnan & Labatjo, 2006). Dalam bukunya, Pacioli menguraikan bahwa dalam pencatatan transaksi digunakan sisi debit dan kredit untuk memastikan adanya pencatatan secara berpasangan. Selain itu Pacioli juga menyarankan agar dilakukan perhitungan laba untuk suatu periode dan penutupan buku (Belkaoui, 2006). Kurek (2004) menyatakan bahwa inti dari sistem double-entry ini adalah untuk menjajarkan atau menandingkan (dalam bentuk neraca) aset suatu entitas dengan modal yang menunjukkan sumber aset tersebut. Kurek berpendapat bahwa sistem ini memungkinkan untuk dilakukan pengukuran sistematis terhadap modal pemilik suatu entitas usaha. Dari perspektif Foucauldian, Hoskin dan Macve (1986, dalam Merino, 1998) berpendapat bahwa sistem double-entry merupakan suatu bentuk pengetahuan baru yang menciptakan mekanisme pengendalian yang baru. Menurut kami hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Pacioli (1494, 1924 dalam Sukoharsono, 1998a) bahwa sistem double-entry dapat meyakinkan para pengusaha untuk menyimpan catatan-catatan akuntansi baik sebagai media untuk mengambil informasi yang tersimpan (information retrieval) maupun sebagai penghasil informasi (information-production). Lebih jauh Pacioli juga menyatakan bahwa sistem double-entry ini dapat meyakinkan orang-orang yang meragukan integritas daripada perusahaan maupun kredibilitas daripada suatu sistem perdagangan

Namun belakangan setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum Pacioli sudah dikenal akuntansi (Harahap, 2001:34). Ada indikasi bahwa terdapat kesenjangan kalangan tertentu di Barat menyembunyikan sumbangan dari beberapa peradaban terutama Islam terhadap kemajuan tersebut. Dalam hubungannya dengan sejarah perkembangan ilmu akuntansi, double entry bookkeeping system merupakan titik tolaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akuntansi yang berkembang saat ini didasarkan kepada system tersebut. Sebelum Dikenalnya Double Entry Bookkeeping Menurut Hadibroto (2001), sejarah akuntansi telah ada sejak 4000 tahun SM, pada kebudayaan Babilonia dan Mesir, kemudian dilanjutkan pada kebudayaan Yunani 1000 SM, serta kebudayaan Romawi sebagian kebudayaan feodal Eropa hingga abad ke lima. Akan tetapi semua itu hanya berupa catatan harta benda saja (sekarang dikenal sebagai neraca). Menurut Richard Mattessich dalam artikelnya Pre-historic accounting the problem of representation : on recent archeological evidence of the middle east from 8000 BC – 3000 BC mengatakan bahwa : “Penelitian arkeologi akhir-akhir ini menghasilkan pandangan revolusioner tentang penemuan perhitungan, gambaran, dan idografi tulisan. Penemuan ini adalah system pemrosesan data dalam clay tokens sejenis koin dari tanah liat yang sederhana dan kompleks dari berbagai bentuk telah terkumpul dalam sebuah clay envelopes untuk mengungkapkan secara simbolis nilai asset dan transaksi-transaksi ekonomis, nominal dari koin itu telah ditemukan oleh arkeolog sepanjang fertile crescent dengan berlapis-lapis yang merupakan benda yang dikeluarkan tahun 8000 SM-3000SM.

Setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini akuntansi sudah dikenal. Vernon Kam (1990) dalam Harahap (1997) menyatakan bahwa : menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa system pembukuan double entry muncul di Italia pada abad ke-13. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai system akuntansi double entry sejak akhir abad ke-13 itu, namun adalah mungkin double entry sudah ada sebelumnya”. Littleton (1961, Harahap, 1997:136) mengatakan : “it’s especially noteworthy that all characteristic of double entry were well develop

more than one hundreds years before Pacioli's book apperead". Dan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa sebelum Pacioli, Benedetto Cortrugli sudah menulis masalah double entry pada tahun 1458 (36 tahun sebelum terbitnya buku Pacioli). Namun buku Benedetto Cortrugli ini baru terbit pada tahun 1578 (89 tahun setelah terbitnya buku Pacioli). Triyuwono (1996) menyatakan bahwa teknik tata buku berpasangan itu sebetulnya sudah dipraktekkan di Venice, 200 tahun sebelum Pacioli menerbitkan bukunya. Lucas Pacioli hanyalah orang pertama yang mengangkat dan memberikan penjelasan tentang teknik tata buku berpasangan. Ada dugaan bahwa tempat kelahiran tata buku berpasangan ini adalah di Spanyol. Ini sesuai dengan pernyataan Littleton dan Yamey (1978:1) :“ teknik (tata buku berpasangan) ini mestinya berasal dari Spanyol dengan alasan bahwa teknologi, muslim abad pertengahan lebih unggul dan canggih dibandingkan dengan Eropa Barat, dan Spanyol (pada waktu itu) adalah saluran utama dimana kebudayaan dan teknologi muslim ini dibawa ke Eropa”. Russel (dalam Harahap, 1995) sewaktu menjelaskan tentang perkembangan seorang pengusaha sukses di Italia yang bernama Alberto pada zaman medival (pertengahan), yaitu pada saat Pacioli menerbitkan bukunya, mengatakan bahwa kemajuan ekonomi pada saat ini terletak pada penerapan system akun double entry arab yang lebih canggih.

Ia mengatakan : "Success of new multi agent, long distance trading and banking business depended on the adoption of the new accounting system. By changing over from the old paragraph style of entry the small business to the Arab's more sophisticated double entry system, mechant were able to keep an accurate picture phisticated of the various dealings, keep track of a score of agents, and use their capital to the best adventage. It took the best nearly a generation to get on top the new system. But once it was mastered, made it sure every flourish was working for the firm". Menanggapi soal ini, Shehata mengemukakan bahwa akuntansi bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Islam karena ia sejak dulu sudah memiliki "Baitul Mal" atau Bendahara Negara. Tidak mungkin pengelolaan harta benda masyarakat yang sebanyak itu tidak ada pencatatan akuntansinya. Menurut beliau, akuntansi yang dikenal namanya "Kitabat Al Amua"/pencatatan uang dan para ahli Islam sudah menulis masalah ini dalam karya-karyanya. (Harahap,

1997:7) Setelah Lahirnya Double Entry Bookkeeping Sejak Lucas Pacioli mempublikasikan konsep double entry bookkeeping pada tahun 1494, konsep ini dikenal secara luas di seluruh dunia. Hingga saat ini konsep tersebut terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang makin cepat. Penemuan double entry bookkeeping ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ilmu akuntansi. Dari dasar tersebutlah timbul cabang-cabang ilmu akuntansi seperti : cost accounting, financial accounting, management accounting, auditing dan lain-lain.

Akuntansi Dalam Islam Akuntansi Ditinjau Dari Al-Qur'an Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). "Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya....." Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. AlQur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (decision making) melainkan pertanggungjawaban (accountability). Dalam Al Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dlebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut

pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membongceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing. Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Akuntansi Ditinjau Dari Al-Hadist Setelah munculnya Islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah islamiyah di madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Pada zaman Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukkan orang-orang yang kompeten. Di mana pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri

Akuntansi Ditinjau Dari Sejarah Dari studi sejarah peradaban arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha tiap pedagang arab untuk mngetahi dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pada keuangannya.

Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah-kabilah, masuknya imigran-imigran dari negeri tetangga, dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usahainterven si perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Orang-orang yahudipun (pada waktu itu) sudah biasa menyimpan daftar-daftar (faktur) dagang. Semua telah nampak jelas dalam sejarah peradaban bangsa arab. Jadi, konsep akuntansi dikalangan bangsa arab pada waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan-aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu seorang akuntan disebut sebagai katibul amwal (pencatat keuangan) atau penanggung jawab keuangan

Konsep Akuntansi Pada Awal Munculnya Islam Setelah munculnya islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah islamiyah di madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (Kitabah), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidahkaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini. Para sahabat Rasul dan pemimpin umat islam juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembukuan (akuntansi) ini, sebagai mana yang terdapat dalam sejarah khulafaur-rasyidin. Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui utang-utang dan piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga, difungsikan untk merinci dan menghitung keuntungan dan kerugian, serta untuk menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar zakat yang

harus dikeluarkan oleh masing-masing individu. Diantara undang-undang akuntansi yang telah diterapkan pada waktu itu ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijir), dan anggaran negara. Dengan melihat sejarah peradaban islam diatas, jelaslah bahwa ulama-ulama fiqih telah mengkhususkan masalah keuangan ini kedalam pembahasan khusus yang meliputi kaidah-kaidah, hukum-hukum, dan prosedur-prosedur yang harus di ikuti.

Akuntansi Setelah Runtuhnya Khilafah Islamiyah Runtuhnya Khilafah Islamiyah serta tidak adanya perhatian dari pemimpin-pemimpin islam untuk mensosialisasikan hukum islam, serta dengan dujajahnya kebanyakan nagara islam oleh negara-negara eropa, telah menimbulkan perubahan yang sangat mendasardisemua segi kehidupan ummat islam, termasuk di bidang muamalah keuangan. Pada fase ini perkembangan akuntansi didominasi oleh pikiran pikiran barat. Para muslim pun mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh barat. Untuk mengetahui bagai mana perkembangan akuntansi pada fase ini, mungkin dapat membaca pada buku-buku teori akuntansi Kebangkitan Baru dalam Akuntansi Islam Kebangkitan islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum, dan bidangbidang finansial, serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. sekelompok pakar akuntansi muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konverensi, pengajaran dilembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagian dari usaha awal di masing-masing bidang:

1. Kebangkitan akuntansi islam dalam bidang riset Sudah terkumpul beberapa tesis magister serta disertasi doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Diperkirakan tesis dan disertasi tentang akuntansi yang terdapat di Al-Azhar saja sampai tahun 1993 tidak kurang dari 50 buah. Disamping itu telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah-majalah ilmiah.
2. Kebangkitan akuntansi islam dalam bidang pembukuan. Para inisiator akuntansi islam kontemporer sangat memperhatikan usaha pembukuan

konsep ini. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui kandungan konsep islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga, sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide dari luar atau mengikuti konsep mereka (barat). 3. Kebangkitan akuntansi islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Konsep akuntansi islam mulai masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu fakultas perdagangan Universitas Al Azhar untuk program pasca sarjana, dalam mata kuliah Akuntansi perpajakan dan Evaluasi Akuntansi. Situasi ini terus berlanjut, hingga tahun 1978 dibuka beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi islam di berbagai perguruan tinggi di Timur tengah. Dan hal ini berlanjut sampai sekarang diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. 4. Kebangkitan akuntansi islam dalam aspek implementasi Implementasi akuntansi islam mulai dilakukan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal ini menyebabkan mau tidak mau lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi islam dunia yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menerbitkan sebuah standard akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut, Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Institution. Mungkin secara teori akuntansi islam yang sekarang ini berkembang masih belum matang. Tetapi tugas kitalah, sebagai seorang akademisi akuntansi muslim untuk menyempurnakannya

Definisi Akuntansi Syariah Terdapat beberapa pengertian tentang Akuntansi Syariah, antara lain yaitu: Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah SWT: • QS.Al-Isra’(17):12 “...bilangan tahun-tahun dan perhitungan...” • QS.Al-Thalaq(65):8 “.... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang

keras...” • QS.Al-Insyiqah(84):8 “.... maka dia akan diperiksa dengan pemerikasaan yang mudah...” Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan accountable. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Menurut Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid dalam buku Akuntansi Syariah halaman 57 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : ”Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Melalui definisi ini kita dapat membatasi karakteristik muhasabah dalam poin-poin berikut ini :

1. Aktifitas yang teratur.
2. Pencatatan (transaksi, tindakan, dan keputusan yang sesuai hukum, jumlah-jumlahnya, dan di dalam catatan-catatan yang representatif)
3. Pengukuran hasil-hasil keuangan.
4. Membantu pengambilan keputusan yang tepat

Tujuan Akuntansi Syariah Segala aturan yg diturunkan ALLAH SWT dalam sistem islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Dan di ekonomi untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. 3 sasaran hukum islam yg menunjukkan islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya. λ Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya λ Tegaknya keadilan didalam masarakat. λ Tercapainya masalahah (puncak sasaran) :Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah menurut Mulawarman (2007a; 2007b) adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Sedangkan Tujuan dari akuntansi syariah menurut Adnan ada dua hal. (1) membantu mencapai keadilan sosio- ekonomi (Al Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihakpihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

Falsafah Akuntansi Syariah Dalam elemen filosofi dasar ini yg menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang di anut islam. Allah lah yg menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yg akan membimbing kita sehari hari dalam semua aspek kehidupan kita . Seperti halnya yang ditegaskan oleh Prof.Dr Umar Abdullah Zaid bahwasanya dalam Akuntansi dipahami oleh banyak orang , sekedar mencakup masalah perdagangan ,industri, keuangan, manajemen, pertanian ,pemerintahan dan lain-lain.Namun lagi-lagi salah satu elemen

penting darti falsafah Akuntansi syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalifahan di muka bumi Dibalik sekian panjang perncatatan transaksi – transaksi dari mulai daftarrul yaumiyah atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para

stakeholder maka ia bukan sebuah amanah yang dapat dipandang sebelah mata oleh seorang akuntan muslim oleh Prof Dr Umar Abdullah Ziad dan nilai seperti ihsan ,amanah , siddiq , cerdas, dan tabligh atau menyampaikan seperti yang terangkum dalam konsep ESQ 165 .Selayaknya bak ibarat batu pijakan tiap akuntan muslim yang berjihad di atas jalan panjang da'wah ini. Dan semua Falsafah spritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal .Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati ,secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui kemudian ia mendirikan shalat sebagai sandaran yang istirahatnya terlepas sudah berbongkah-bongkah lelah dan gelisah ,maka zakat pun tak lupa ia tunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan poko kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan sosial pada sesama.

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syariah. Apa makna yang terkandung dalam tiga prinsip tersebut? Berikut uraian yang ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 282 : 1. Prinsip pertanggungjawaban Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kehalifahan di muka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dala praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 2. Prinsip keadilan Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah;282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai

inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. 3. Prinsip kebenaran Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini kan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan tansaksitransaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan sbb:

1. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Islam sebagai way of life (Q.S. 3 : 85).
2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya (Q.S. An-Nisa : 135).
3. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (Q.S. Al-Baqarah : 7 – 8).
4. Dalam penilaian kekayaan (aset), dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaiannya harus dipersaksikan pihak yang kompeten dan independen (AlBaqarah : 282).
5. Standar akuntansi yang diterima umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
6. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, harus dihindari, sebab setiap aktivitas usaha harus dinilai halal-haramnya. Faktor

ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan usaha.

Nilai-nilai Akuntansi syariah Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingan apapun, karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistis. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi egoistik dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berpikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syari'ah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syari'ah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia. Pada versi pertama, akuntansi syari'ah memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syari'ah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun nonkeuangan, serta informasi nonmateri seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syari'ah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal, dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta. Pada versi kedua, tujuan dasar laporan keuangan syari'ah adalah: memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran keTuhanan. Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Selanjutnya tujuan ketiga,

disajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan informasi kebangkitan kesadaran keTuhanan. Kinerja manajemen syari'ah memiliki tiga bentuk realitas yaitu fisik (materi) dengan perpektif kesalehan keuangan yang memiliki indikator seperti nilai tambah syari'ah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis (mental) dengan perspektif kesalehan mental dan sosial, yang memiliki indikator seperti damai, kasih, sayang, adil, empati, dan peduli. Sementara realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalehan spiritual, yang memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa. Akuntansi syari'ah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syari'ah Islam. Secara ontologis, akuntansi syari'ah memahami realitas dalam pengertian yang majemuk. Sedangkan secara epistemologis, akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan kombinasi antara akal yang rasional dengan rasa dan intuisi (kombinasi dunia fisik dengan dunia non fisik

Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal; konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul "On Islamic Accounting", Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki

sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada "meta rule" yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu "hanief" yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia.

BAB 2

AKUNTANSI MURABAHAH

Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Dasar Al Quran dan Hadist

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: yang artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”
5. Hadis Nabi SAW.: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: "Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."
11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222)
12. Kaidah fiqh: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Isi Fatwa

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

Transaksi Murabahah

Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

Pendapat kuat bahwa jual-beli tidak tunai (kredit) dibolehkan dalam Islam adalah hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990: "Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai, melebihi harga jual pada transaksi tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan". Hal yang sama juga difatwakan Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi dalam fatwanya No. 1178 ketika ditanya tentang hukum jual-beli kredit. Jawabannya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, berdasarkan firmanNya, yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Dan jual- beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan".

Untuk memahami perbedaan sangat mendasar antara riba dan kredit *murabahah*, simak tabel berikut.

No	Riba	<i>Murabahah</i> Tidak Tunai
1	Mengutangkan uang dengan syarat harus melunasi dan memberi tambahan, hukumnya haram.	Akad <i>murabahah</i> tidak tunai termasuk jual-beli kredit, yang dibolehkan mengambil keuntungan sesuai yang diinginkan, dan hukumnya halal.
2	Bunga utang berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar uang secara tidak tunai.	Laba penjualan <i>murabahah</i> kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang.
3	Dalam akad riba, tidak ada perputaran uang, yang ada hanya uang melahirkan uang.	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran uang, karena uang dibelikan barang kemudian dijual kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli hanya oleh pemilik modal.
4	Utang berbunga merupakan sebab utama terjadinya inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	Pada <i>murabahah</i> secara kredit, jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

Tidak Ada *Murabahah* untuk Emas, Perak dan Mata Uang Asing

Di antara syarat *murabahah*, barang yang menjadi objek *murabahah* bukan emas, perak atau mata uang. Tidak boleh menjual emas dengan cara *murabahah* yang tidak tunai, karena termasuk riba ba'i. Terkait masalah ini, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan jual-beli *murabahah* emas tidak tunai tidaklah tepat. Fatwa ini bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat AAOIFI (Accounting and

Tahapan Akad *Mudharabah*

Untuk berlangsungnya akad *murabahah*, ada beberapa tahap yang harus dilalui.

Tahap pertama, nasabah datang ke bank, mengutarakan maksudnya untuk membeli rumah dengan menjelaskan spesifikasinya serinci mungkin dan berjanji membelinya jika bank telah membeli rumah tersebut. Ada beberapa catatan terkait tahapan ini.

Tahap ini hanya sebatas janji, akad jual-beli belum lagi dimulai. Kesalahan praktik pada tahap ini adalah sebagian bank syariah langsung menuliskan akad jual-beli *murabahah* yang sifatnya mengikat, dan bank dianggap telah

menjual rumah dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah dengan harga, laba dan tempo waktu tertentu. Bila hal ini terjadi, akad murabahah tidak sah dan hukum jual-belinya diharamkan, karena bank melanggar larangan menjual barang yang belum menjadi milik bank.

Karena tahap ini hanya sekedar janji kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, pihak bank tidak boleh meminta uang muka (down payment) kepada nasabah. Fatwa haramnya menarik uang muka pada tahap ini dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami No: 72 (3/8) tahun 1993: "Tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahapan janji yang dilakukan dalam transaksi Murabahah lil âmir bisysyiraa', dan uang muka boleh diambil pada tahapan selanjutnya.]

Untuk keabsahan murabahah yang juga disyaratkan pada tahap ini, calon pembeli yang datang ke bank syariah tidak boleh melakukan transaksi apa pun dengan pihak penjual pertama sebelum ia mengajukan murabahah kepada pihak bank.

Sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini. Yakni, calon pembeli rumah yang datang ke bank sebelumnya telah melakukan transaksi dengan developer, bahkan kadang pembeli telah membayar uang muka, baru kemudian datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah.

Bila hal itu terjadi dan kemudian bank menyetujui pembiayaan untuk nasabah, sesungguhnya akadnya tidak berbeda dengan pinjaman uang berbunga. Hal ini disebabkan pihak bank tidak membeli rumah dari developer. Karena oleh developer, rumah telah dijual ke nasabah yang kemudian datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Sehingga status bank dalam hal ini hanya melunasi utang nasabah ke developer kemudian nasabah melunasi secara kredit dengan ditambah laba. Transaksi ini sama persis dengan bank meminjamkan uang kepada nasabah dan nasabah mengembalikannya secara angsuran ditambah bunga. Ini jelas riba jahiliyyah.

Oleh karena itu, dalam panduan perbankan syariah yang disusun AAOIFI disebutkan: "Harus tidak ada ikatan transaksi apa pun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank, dan pihak penjual pertama

... karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya sesungguhnya murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman utang yang dibayar dengan bunga”.

Untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Misal, nasabah ingin membeli rumah mewah seharga Rp 5 milyar. Dia mengajukan murabahah ke salah satu bank syariah. Lalu bank membeli rumah yang dipesan itu dari developer. Namun ternyata sebagian besar saham pembangunan rumah itu dikuasai oleh nasabah. Hukum murabahah ini batal dan diharamkan karena termasuk jual-beli *‘inah*.

Hakikat dalam transaksi tersebut adalah developer yang sekaligus nasabah bank mendapat uang tunai Rp 5 milyar dari bank, selanjutnya harus membayar lebih karena ditambah laba murabahah untuk bank. Sedangkan akad jual-beli hanya di atas kertas. Ini termasuk riba dan merupakan jual-beli *‘inah* yang diharamkan.

Tahap kedua, bank syariah membeli barang yang dipesan nasabah. Bank membeli secara tunai. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh bank dan resmi menjadi milik bank, sebelum dijual kepada nasabah.

Beberapa catatan untuk tahapan ini antara lain.

Pertama, sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini. Yakni pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang. Misal, nasabah ingin membeli rumah seharga Rp 500 juta dengan spesifikasi tertentu, lalu bank memberikan cek seharga rumah itu dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima rumah dari developer. Pada saat yang sama bank mencatat kewajiban nasabah membayar ke pihak bank Rp 500 juta ditambah laba yang disepakati dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu serta jumlah cicilan yang harus dibayar.

Praktik ini rekayasa pelegalan riba, karena bank belum memiliki rumah yang merupakan objek jual-beli murabahah. Sehingga hakikat dalam transaksi ini, bank meminjamkan uang Rp 500 juta yang akan dikembalikan dalam

jangka waktu tertentu ditambah laba murabahah. Transaksi ini sama dengan pinjaman uang berbunga.

Kedua, kesalahan selanjutnya dalam praktik murabahah tahap ini adalah pihak bank menjual barang kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima barang tersebut. Misal, seorang nasabah ingin membeli mobil dengan spesifikasi yang dirincikannya. Kemudian pihak bank menghubungi salah satu showroom via telepon dan membeli mobil secara tunai (transfer). Setelah transaksi ini, bank sama sekali tidak menyentuh mobil itu. Sehingga masih dalam ruangan yang sama, bank langsung menjual mobil itu secara murabahah kepada nasabah. Sementara bank sama sekali belum menerima mobil dari showroom. Selanjutnya nasabah datang ke showroom tersebut dan menerima mobil yang diinginkannya. Akad jual-beli murabahah ini fasid (rusak) dan haram. Karena bank melanggar larangan hadis, yakni menjual barang sebelum diterima.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya.” Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, “Kenapa dilarang? Ibnu Abbas menjawab, “Karena dirham ditukar dengan dirham sedangkan bahan makanan ditangguhkan.” (HR. Bukhari)

Kesepakatan Harus Jelas

Untuk keabsahan jual-beli murabahah tidak tunai, pada saat transaksi dibuat, harga, besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasannya harus jelas. Di samping itu, harga harus satu, dan tidak boleh ada dua harga. Juga tidak boleh membuat harga mengambang, di mana penjual memberikan potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran. Misal, jika pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan maka harga akan dipotong sekian persen. Potongan harga kredit karena pelunasan sebelum jatuh tempo hukumnya boleh, dengan syarat pemotongan harga tidak dicantumkan dalam akad jual-beli. Bila pemotongan dicantumkan dalam akad, hukumnya haram dan termasuk riba.

Dasar pelarangan ketidakjelasan harga atau adanya kesepakatan potongan ini ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, harga menjadi tidak jelas.

Sedangkan syarat sah jual-beli harga dan barang harus jelas. Ketidakjelasan ini diakibatkan pencantuman pemotongan harga. Ketika ditulis dalam akad bahwa harga mobil Rp 230 juta dengan angsuran selama 23 bulan dan jika dilunasi dalam tempo 12 bulan, diberi potongan 10 persen. Pada saat akad, pembeli tidak dapat memastikan apakah dia mampu melunasi selama 12 bulan, yang berarti harga mobil menjadi Rp 207 juta ataukah harus tertunda lebih lama. Bila tidak mampu, harga mobil menjadi Rp 230 juta.

Kasus tersebut melanggar hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua transaksi jual-beli dalam satu transaksi jual-beli. (HR. Ahmad, Turmudzi dan Nasa'i dengan sanad hasan). Ini yang dimaksudkan dengan larangan menjual dua harga, yang di dalamnya terdapat dua harga dan tidak jelas harga mana yang disepakati oleh penjual dan pembeli di awal transaksi.

Kedua, pencantuman potongan kredit menyebabkan riba. Jika pembeli memilih untuk melunasi dalam 12 bulan, berarti harga mobil menjadi Rp 207 juta. Ternyata dia tidak mampu melunasinya dalam tempo tersebut. Dengan demikian ia terpaksa melunasinya selama 23 bulan dengan harga Rp 230 juta rupiah. Ini sama dengan riba. Karena ketika dia tidak mampu melunasi utangnya, ia diberi masa tangguh selama 11 bulan dengan bunga yang harus dibayar Rp 23 juta. Ini hakikat riba jahiliyah: "beri tangguh utangku dan akan aku beri imbalan

Tidak Ada Denda untuk Keterlambatan Pelunasan

Untuk keabsahan jual-beli murabahah tidak tunai, maka tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda pada saat nasabah terlambat membayar angsuran. Keterangan ini disepakati seluruh ulama, karena denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan Allah dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh keputusan Mukhtamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami No : 51 (2/6) tahun 1990, yang berbunyi: "Apabila pembeli (barang secara tidak tunai) terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan, maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang; baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan.

Standar Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi murabahah diatur dalam PSAK 102 dan mulai berlaku pada tahun 2020. *PSAK 102: Akuntansi Murabahah* mengatur mengenai pengakuan pendapatan murabahah, baik murabahah secara tunai maupun murabahah tangguh. Untuk murabahah secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan, pendapatan murabahah diakui pada saat terjadi pengalihan kendali atas persediaan dari penjual kepada pembeli. Untuk murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan, pengakuan pendapatan murabahah bergantung pada signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. Kondisi tersebut mensyaratkan penjual menelaah signifikansi 'risiko terkait kepemilikan persediaan' untuk menentukan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan seperti yang dijelaskan di paragraf 1(b). Jika risiko tersebut signifikan, maka penjual mengakui pendapatan murabahah, serta biaya transaksi, secara proporsional selama masa akad seperti yang diatur dalam PSAK 102. Jika risiko tersebut tidak signifikan, maka pengaturan mengenai pendapatan murabahah tersebut diatur dalam Interpretasi ini.

Ruang Lingkup Interpretasi ini diterapkan pada murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan yang penjualnya tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Interpretasi ini membahas tentang Kriteria risiko terkait kepemilikan persediaan; dan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan dan tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Kriteria Risiko Kepemilikan Persediaan. Signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan merupakan dasar dalam menentukan metode pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan. Faktor-faktor ini relevan dalam menilai signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan, antara lain: risiko perubahan harga persediaan; keuangan dan harga kerusakan persediaan; biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Keberadaan satu atau lebih faktor dalam paragraf 6 dapat mencukupi dalam menilai signifikansi risiko terkait

kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan. Penjual juga harus mempertimbangkan faktor selain yang disebutkan di paragraf 6 yang relevan dalam menentukan signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan. Penilaian signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dilakukan pada level individual akad, atau pada level kelompok akad yang memiliki karakteristik dan risiko terkait kepemilikan persediaan yang serupa. Metode Pengakuan Pendapatan Ketika penjual dalam murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan tidak terpapar risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan, maka pendapatan murabahah neto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad. Pendapatan murabahah neto adalah pendapatan murabahah setelah dikurangi biaya transaksi. Tingkat pendapatan murabahah neto tersebut akan dihitung ulang ketika: Ada pemberian potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi; Perpanjangan masa akad murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran Tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah

kas neto yang dikeluarkan oleh penjual samapai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apapun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah. Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang dibeli dari penjual dan atau asset lain. Penjual dapat meminta uang muka (Hamish jiddiyah) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal maka uang muka tersebut dikembalikan kepada Pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi pada pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda. Kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure, denda tersebut didasarkan pada ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah dan memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Penjual

Persediaan murabahah diukur berdasarkan harga perolehan. Diskon pembelian persediaan yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai, Liabilitas kepada jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah. Penghasilan periode berjalan jika diskon tersebut hak penjual sesuai yang diperjualkan dalam akad. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai piutang murabahah diatur dalam ISAK 102: Penurunan nilai piutang murabahah. Berdasarkan ISAK 102 metodologi penurunan nilai

dapat dilakukan dengan cara ,ISAK 102 mengisyaratkan entitas untuk terus melanjutkan penerapan kebijakan yang saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah sampai dengan keluarnya PSAK tersendiri terkait penurunan nilai asset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah.Entitas dilarang merubah kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah termasuk dilarang menetapkan metodologi penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71 yang menggunakan expected loss.Pertimbangan supaya kebijakan akuntansi penurunan nilai piutang murabahah dan asset-aset lain yang berasal dari transaksi berbasis syariah tidak mengalami perubahan sebanyak dua kali disebabkan akan diterbitkan PSAK tersendiri .Perubahan kebijakan akan membebani entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. IAI juga menegaskan bahwa tidak ada penyesuaian atas jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan unit usaha syariah atau entitas syariah.Ketika laporan keuangan dari unit usaha syariah digabungkan kedalam laporan kedalam laporan keuangan entitas konvensional(Combined Financial Statement) atau ketika ketika laporan keuangan entitas syariah tersebut dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan entitas konvensional(consolidated financial statement) sehingga jumlah penurunan nilai atas piutang murabahah yang menggunakan ISAK 102 dalam laporan keuangan entitas syariah tidak dihitung ulang menggunakan expected loss ketika dikonsolidasikan ke laporan keuangan yang menerapkan PSAK 71.

Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad.Marjin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabaha.Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang tagihan pembeli.Pendapatan murabahah diakui pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan significant atau selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan significant dan penjual memiliki resiko yang significant terkait dengan kepemilikan persediaan. Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan significant jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan yaitu berupa perbedaan yang signifikan

antara harga jual tangguh(harga jual dalam akad) dan harga jual tunai. Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki resiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Resiko Signifikan terkait kepemilikan Persediaan. Menurut ISAK 101

Contoh Ilustrasi

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari ISAK 101.

Contoh 1—Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan yang signifikan.

Entitas menjual barang kepada nasabah dengan akad murabahah dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga pembelian barang	Rp150
Uang muka	Rp30
Total pembiayaan	Rp120
Marjin yang disepakati	Rp12
Jangka waktu cicilan	5 tahun
Cicilan per tahun	Rp264
Provisi yang diterima	Rp1,20
Biaya transaksi yang dikeluarkan	Rp2,50

Berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar diperoleh tingkat pendapatan efektif sebesar 2,89%/tahun.

Tabel 1. Angsuran dan pendapatan murabahah

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya Transaksi
1	26,40	22,47	3,93	0,39	(0,82)
2	26,40	23,22	3,18	0,32	(0,66)
3	26,40	23,98	2,42	0,24	(0,51)
4	26,40	24,76	1,64	0,16	(0,34)
5	26,40	25,57	0,83	0,08	(0,17)
	132,00	120,00	12,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:

Saat Akad	
Piutang murabahah	132
Kas	28,70
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2,50
Persediaan	150
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	12
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	1,20
Akhir tahun ke-1	
Kas	26,40
Piutang murabahah	26,40
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	3,93
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,39
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	0,82
Pendapatan murabahah neto	3,50

Pencatatan pada akhir tahun ke-2 sampai ke-5 mengikuti perhitungan Tabel1.

Contoh 2—Pemberian potongan piutang pada angsuran tertentu.

Seperti Contoh 1, pada awal tahun ke-2 entitas memberikan potongan piutang murabahah pada tahun ke-2 sebesar Rp2 sehingga angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah berubah seperti tabel berikut.

Tabel 2. Angsuran dan pendapatan murabahah dengan potongan pada tahun ke-2

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya
1	26,40	22,47	3,93	0,39	(0,82)
2	24,40	22,02	2,38	0,32	(0,66)
3	26,40	24,57	1,84	0,24	(0,51)
4	26,40	25,16	1,24	0,16	(0,34)
5	26,40	25,78	0,62	0,08	(0,17)
	130,00	120,00	10,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:

Saat Akad		
Kas	24,40	
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	2	
Piutang murabahah		26,40
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	2,38	
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,32	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		0,66
Pendapatan murabahah neto		2,04

Pencatatan pada akhir tahun ke-3 sampai ke-5 mengikuti perhitungan Tabel2.

Contoh 3—Perpanjangan periode cicilan

Seperti Contoh 1, nasabah mendapatkan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu cicilan dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Sehingga tingkat pendapatan efektif berubah menjadi 1,73%/tahun.

Tabel 3. Angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah dengan perpanjangan masa angsuran

Tahun	Angsuran	Pokok	Marjin	Provisi	Biaya Transaksi
1	26,40	22,47	3,93	0,39	(0,82)
2	24,40	23,22	3,18	0,32	(0,66)
3	26,40	23,98	2,44	0,24	(0,50)
4	13,20	12,22	0,98	0,10	(0,20)
5	13,20	12,46	0,74	0,07	(0,15)
6	13,20	12,70	0,50	0,05	(0,10)
7	13,20	12,95	0,25	0,03	(0,05)
	132,00	120,00	12,00	1,20	(2,50)

Jurnal yang dilakukan adalah:

Saat Akad		
Kas	13,20	
Piutang murabahah		13,20
Pendapatan murabahah tangguh – marjin	0,98	
Pendapatan murabahah tangguh – provisi	0,10	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		0,20
Pendapatan murabahah neto		0,88

Pencatatan pada akhir tahun ke-5 sampai ke-7 mengikuti perhitungan Tabel3.

Beberapa aturan lain yang diatur Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Denda yang diterima dari Pembeli diakui sebagai liabilitas.

Akuntansi Pembeli

Liabilitas yang timbul dari transaksi muhabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan. Biaya Perolehan dari asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada: Harga beli ditambah biaya transaksi jika murabahah secara tunai , Biaya perolehan tunai , jika melalui murabahah tangguh .selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad. Diskon Pembelian yang diterima setelah akad murabahah , potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang yang diakui sebagai beban

Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai netto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah , Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tidak terbatas pada :Harga Perolehan asset murabahah Janji pemesanan dalam murabahah berdasarakan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Untuk murabahah tangguh , pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan resiko teekait kepemilikan persediaan. Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah. Tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannnya dengan pengakuan

pendapatan Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah Pengungkapan yang diperlukan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada: Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah Jangka waktu murabahah tangguh Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105

Contoh Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Penjual

- a. Pengakuan aset murabahah misalnya Diperoleh Mobil Rp.150.000.000 tgl 1 januari

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Aset murabahah (mobil)		150.000.000	
	Kas			150.000.000

- b. Penurunan Aset karena cacat Rp. 10.000.000

1) Kontrak Pesanan mengikat

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Beban Penurunan nilai		10.000.000	
	Aset Murabahah (Mobil)			10.000.000

2) Kontrak Pesanan Tidak mengikat

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Beban Penurunan nilai		10.000.000	
	Aset Murabahah (Mobil)			10.000.000

- c. Diskon 5% pada saat pembelian aset murabahah dari nilai mobil Rp.7.500.000

1) Diskon sebelum akad

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Aset Murabahah		142.500.000	
	Kas/Bank			142.500.000

- 2) Sesudah Akad dan disepakati hak pembeli

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Kas		7.500.000	
	Hutang Pada Pembeli			7.500.000

- 3) Sesudah Akad dan disepakati hak penjual

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Kas		7.500.000	
	Pendapatan murabahah			7.500.000

- 4) Sesudah Akad dan tidak ada dalam perjanjian , maka menjadi hak penjual

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Kas		7.500.000	
	Pendapatan Operasional lain			7.500.000

- 5) Kewajiban Diskon pada saat pembayaran oleh pembeli dan menjadi hak pembeli

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Hutang Pembeli		7.500.000	
	Kas			7.500.000

- 6) Kewajiban diskon pada saat pembayaran oleh pembeli dan menjadi hak pembeli tetapi pembeli tidak dapat dijangkau

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
1/1	Hutang Pada Pembeli		7.500.000	
	Dana Kebajikan-Pendapatan			7.500.000

- d. Penjualan Mobil Tunai dengan margin 10 %

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
1/1	Kas		165.000.000	
	Aset Murabahah (mobil)			150.000.000
	Pendapatan Margin Murabahah			15.000.000

Contoh kasus

Contoh 1. Murabahah Tangguh tanpa unsur pembiayaan Signifikan

PT. ABC melakukan transaksi murabahah secara tangguh tanpa unsur pembiayaan signifikan dengan Pt.XYZ .Biaya Perolehan persediaan murabahah adalah Rp.100.000.000 Marjin murabahah sebesar Rp 20.000.000 dan harga jual Rp.120.000.000.

Jurnal yang dilakukan

	Debet	Kredit
Piutang murabahah PT.XYZ	120.000.000	
Penjualan Murabahah		120.000.000
Beban Pokok Penjualan	100.000.000	
Persediaan		100.000.000

Contoh 2 Pendapatan Murabahah secara proporsional

Pada tahun 2010 PT.ABC melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan PT.XYZ.Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp.100.000.000 dengan marjin murabahah Rp.40.000.000.Dalam transaksi ini PT ABC mengeluarkan biaya Rp.10.000.000 dan menerima pendapatan lain dari PT.XYZ adalah Rp.20.000.000 .PT ABC terpapar resiko terkait pemilikan persediaan yang signifikan sehingga memenuhi kriteria untuk menerapkan PSAK 102 yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional.

Tabel 1 : Angsuran dan Pengakuan pendapatan murabahah

Tahun	Angsuran	Pokok	Margin	Biaya Transaksi	Pendapatan Lain
2011	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2012	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2013	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2014	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2015	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
Total	140.000.000	100.000.000	40.000.000	-10.000.000	20.000.000

Jurnal yang dilakukan adalah :

	Debet	Kredit
Tahun 2010		
Piutang Murabahah PT.XYZ	140.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi		10.000.000
Kas	10.000.000	
Persediaan		
100.000.000		

Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain		20.000.000
Pendapatan murabahah tangguh-margin		40.000.000
Tahun 2011		
Kas	28.000.000	
Piutang		28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh		
– pendapatan lain	4.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8.000.000	
Pendapatan murabahah – pendapatan lain		4.000.000
Pendapatan murabahah – margin		8.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		2.000.000
Tahun 2012		
Kas	28.000.000	
Piutang		28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh		
– pendapatan lain	4.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8.000.000	
Pendapatan murabahah- Pendapatan Lain		4.000.000
Pendapatan murabaha- margin		8.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		2.000.000
Tahun 2013		
Kas	28.000.000	
Piutang		28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8.000.000	
Pendapatan murabahah – pendapatan lain		4.000.000
Pendapatan murabahah – margin		8.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		2.000.000
Tahun 2014		
Kas	28.000.000	
Piutang		28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8.000.000	

Pendapatan murabahah – pendapatan lain	4.000.000
Pendapatan murabahah – margin	8.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2.000.000

Tahun 2015

Kas	28.000.000	
Piutang		28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – margin	8.000.000	
Pendapatan murabahah – pendapatan lain		4.000.000
Pendapatan murabahah – margin		8.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000	
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi		2.000.000

Contoh 3 .Potongan atas piutang murabahah

Informasi transaksi diatas PT.ABC memberikan potongan piutang murabahah kepada PT.XYZ pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.1.000.000 sehingga angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah akan berubah

Tabel 2 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan

Tahun	Angsuran	Pokok	Margin	Biaya Transaksi	Pendapatan Lain
2011	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2012	28.000.000	20.000.000	7.000.000	-2.000.000	4.000.000
2013	28.000.000	20.000.000	7.000.000	-2.000.000	4.000.000
2014	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
2015	28.000.000	20.000.000	8.000.000	-2.000.000	4.000.000
Total	140.000.000	100.000.000	38.000.000	-10.000.000	20.000.000

Jurnal yang dilakukan

Tahun 2012 dan 2013

Kas	27.000.000
Pendapatn murabahah tangguh-margin	1.000.000
Piutang	28.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – pendapatan lain	4.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – margin	7.000.000
Pendapatan murabahah – pendapatan lain	4.000.000
Pendapatan murabahah – margin	7.000.000
Pendapatan murabahah – biaya transaksi	2.000.000
Pendapatan murabahah tangguh – biaya transaksi	2.000.000

Contoh 4. Uang muka murabahah

Pada akhir tahun 2018 PT.ABC melakukan transaksi murabahah secara tangguh dengan PT.XYZ.

Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp 100.000.000 dengan margin Rp.40.000.000. PT.ABC menerima uang muka sebesar Rp.20.000.000. PT.ABC terpapar resiko terkait kepemilikan persediaan yang significant sehingga memenuhi kriteria PSAK 102 yaitu pendapatan murabahah diakui secara proporsional

Perincian		
Harga beli	=	100.000.000
Margin	=	40.000.000
Harga Jual	=	140.000.000
Uang muka yang diterima	=	20.000.000

Jurnal

	Debet	Kredit
Pada Saat Pembelian		
Persediaan	100.000.000	
Kas/Bank		100.000.000
Pada saat menerima uang muka		
Kas/Bank	20.000.000	
Uang muka		20.000.000
Pada saat akad		
Piutang	140.000.000	
Pendapatan murabahah-margin		40.000.000
Persediaan		100.000.000
Uang Muka	20.000.000	
Piutang		20.000.000

Contoh Kasus Akuntansi Murabahah

Kasus 1

Tanggal 3 Agustus 2019 Bank Amanah Syariah (BBS) menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000 dari tuan Berkah sebagai tanda keseriusannya untuk memesan barang kepada BBS berupa mobil Honda HRV. Atas transaksi tersebut BBS melakukan pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
3 Agust 2019	Dr	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 20.000.000
	Cr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000

Tanggal 10 Agustus 2019 BBS menyerahkan barang pesanan kepada tuan Berkah. Atas kesepakatan transaksi murabahah tersebut maka jurnal uang muka sebagai berikut :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
10 Agust 2019	Dr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 20.000.000

Jika tanggal 10 Agustus 2019 tuan Berkah membatalkan pembelian barang kepada BBS dan atas pemesanan barang Bank Syariah telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000. Maka jurnal transaksinya adalah:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
10 Agust 2019	Dr	Hutang Uang Muka Murabahah	Rp 20.000.000
	Cr	Kerugian Pemesanan Murabahah	Rp 5.000.000
	Cr	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 15.000.000

Contoh 2

Tanggal 4 Agustus 2019 atas pemesanan tuan Berkah, Bank Amanah Syariah membeli mobil Honda HRV secara tunai ke dealer PT. Maju Terus dengan harga Rp 180.000.000. Jurnal transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
4 Agust 2019	Dr	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
	Cr	Kas	Rp 180.000.000

Tanggal 7 Agustus 2019 sebelum barang diserahkan ke tuan Berkah, terjadi penurunan nilai barang yang disebabkan oleh satu dan lain hal sebesar Rp 2.000.000. Jurnal transaksi adalah:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
7 Agust 2019	Dr	Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Murabahah	Rp 2.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 2.000.000

Contoh Kasus Diskon Murabahah

Tanggal 10 Agustus 2019, atas pembelian mobil Honda HRV oleh BBS, dealer PT maju terus memberikan diskon harga sebesar Rp 7.500.000 dan diberikan secara tunai. Jurnal atas transaksi tersebut:

Terjadi sebelum akad murabahah

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
11 Agust 2019	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 7.500.000

Terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak nasabah

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
11 Agust 2019	Db	Kas	Rp 7.500.000

	Cr	Hutang Diskon Murabahah	Rp 7.500.000
--	----	-------------------------	--------------

Terjadi setelah akad murabahah dan disepakati menjadi hak bank

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
11 Agust 2019	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Pendapatan Murabahah	Rp 7.500.000

Terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
11 Agust 2019	Db	Kas	Rp 7.500.000
	Cr	Pendapatan Operasional Lainnya	Rp 7.500.000

Contoh Kasus Penyerahan Barang Akuntansi Murabahah psak 102

Tanggal 13 Agustus 2019 disepakati akad murabahah antara Bank Amanah Syariah dengan tuan Berkah untuk pembelian mobil Honda HRV, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Harga Jual	Rp 240.000.000
Harga Perolehan	Rp 180.000.000
Margin / Keuntungan	Rp 60.000.000
Jangka Waktu	1 tahun (12 bulan)
Metode Pembayaran	Angsuran
Biaya Administrasi	Rp 1.800.000

Jurnal transaksi :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
13 Agust 2019	Db	Piutang Murabahah	Rp 240.000.000
	Cr	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 60.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
13 Agust 2019	Db	Kas / rek a.n Tuan Berkah	Rp 1.800.000
	Cr	Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 1.800.000

Kasus 3

Berdasarkan kesepakatan dalam akad murabahah antara tuan Berkah dan Bank Amanah Syariah adalah jangka waktu murabahah 24 bulan dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Maka, Tanggal 13 September 2019 tuan Berkah melakukan angsuran pertama sebesar Rp 20.000.000 dengan rincian angsuran pokok Rp 15.000.000 dan margin Rp 5.000.000 (lihat tabel angsuran).

Tabel Jadwal Angsuran Murabahah dengan Metode Proporsional (flat)

Angsuran ke-	Total Angsuran	Pokok	Margin	Sisa Pokok	Sisa Margin
				180,000,000	60,000,000
1	20,000,000	15,000,000	5,000,000	165,000,000	55,000,000
2	20,000,000	15,000,000	5,000,000	150,000,000	50,000,000
3	20,000,000	15,000,000	5,000,000	135,000,000	45,000,000
4	20,000,000	15,000,000	5,000,000	120,000,000	40,000,000
5	20,000,000	15,000,000	5,000,000	105,000,000	35,000,000
6	20,000,000	15,000,000	5,000,000	90,000,000	30,000,000
7	20,000,000	15,000,000	5,000,000	75,000,000	25,000,000
8	20,000,000	15,000,000	5,000,000	60,000,000	20,000,000
9	20,000,000	15,000,000	5,000,000	45,000,000	15,000,000
10	20,000,000	15,000,000	5,000,000	30,000,000	10,000,000
11	20,000,000	15,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000
12	20,000,000	15,000,000	5,000,000	-	-

Jurnal Transaksi:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
13 Sept 2019	Db	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 20.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 20.000.000
13 Sept 2019	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000

Contoh Kasus

Tanggal 13 Juni 2016 tuan Berkah melakukan pelunasan murabahah lebih cepat dari jadwal jatuh tempo seharusnya. Sampai bulan Juni sisa piutang murabahah a.n Tuan Berkah adalah sebesar Rp 40.000.000 terdiri dari pokok Rp 30.000.000 dan margin Rp 10.000.000. Atas pelunasan tersebut Bank Amanah Syariah memberikan potongan margin murabahah sebesar Rp 5.000.000. Jurnal transaksi :

Diberikan pada saat pelunasan :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
13 Juni 2016	Db	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 35.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 35.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 5.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 5.000.000

Diberikan setelah pelunasan:

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
13 Juni 2016	Db	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 40.000.000
	Cr	Piutang Murabahah	Rp 40.000.000
13 Juni 2016	Db	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 10.000.000
	Cr	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 10.000.000
13 Juni 2016	Db	Pendapatan Margin Murabahah	Rp 5.000.000
	Cr	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 5.000.000

Kasus 4

Tanggal 16 Desember 2019 atas kelalaian pembayaran angsuran oleh tuan Berkah, Bank Amanah Syariah mengenakan denda sebesar Rp 150.000 dan tuan Berkah langsung membayar denda secara tunai.

Jurnal Transaksi :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
16 Des 2019	Db	Kas / Rek a.n Berkah	Rp 150.000
	Cr	Titipan Dana Kebajikan – Denda Murabahah	Rp 150.000

Kasus 4

Tanggal 13 Agustus 2019 Bank Amanah Syariah dan tuan Berkah sepakat melakukan transaksi murabahah atas mobil Honda HRV sebesar Rp 180.000.000 dengan tambahan margin sebesar Rp 60.000.000. Atas transaksi tersebut Bank Amanah Syariah memberikan uang sebesar Rp 180.000.000 kepada tuan Berkah sebagai wakil untuk pembelian mobil Honda HRV.

Jurnal transaksi :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
13 Agust 2019	Db	Piutang Wakalah	Rp 180.000.000
	Cr	Kas	Rp 180.000.000

Setelah melakukan pembelian mobil Honda HRV, pada tanggal 16 Agustus 2019 tuan Berkah datang ke Bank Amanah Syariah untuk menyerahkan mobil Honda HRV dengan menunjukkan bukti pembelian barang.

Jurnal transaksi :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
16 Agust 2019	Db	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000

	Cr	Piutang Wakalah	Rp 180.000.000
--	----	-----------------	----------------

Setelah barang diterima oleh bank syariah, barulah dilakukan akad murabahah antara Bank Amanah Syariah dengan tuan Berkah.

Jurnal transaksi :

Tanggal	Ref	Keterangan	Nominal
16 Agust 2019	Db	Piutang Murabahah	Rp 240.000.000
	Cr	Persediaan Murabahah	Rp 180.000.000
	Cr	Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (MYDT)	Rp 60.000.000

BAB 3

AKUNTANSI SALAM

Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Dasar Al Quran dan Hadist :

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".
2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."
3. Hadis Nabi saw.: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.' (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).
5. Hadis Nabi riwayat jama'ah: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."
6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).
9. Kaidah fiqh: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

MEMUTUSKAN Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel (الموازي السلم): (Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela
4. menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
5. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
6. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontra . Pada dasarnya pembatalan salam boleh tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam : Perselisihan: Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pengertian

Salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Berikut skema akad salam untuk lebih jelasnya:



Kata salam berasal dari kata at-taslîm (التَّسْلِيم). Kata ini semakna dengan as-salaf]1)[السَّلْف] (yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharap hasil dikemudian hari. Pengertian ini terkandung dalam firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala : كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”. [al-Hâqqah/69:24]

Menurut para Ulama, definisi bai'us salam yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad. Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya: Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad

Para ulama sering mengungkapkan proses akad jual beli semacam ini dengan ungkapan, “Zaid seorang menyerahkan seribu dinar kepada Ali supaya Ali menyerahkan lima ton beras kepadanya.” Pembeli, yaitu Zaid dinamakan al-muslim atau al-muslif atau Rabbus Salam. Sedangkan penjual yaitu Ali dinamakan al-muslim Ilaihi atau al-muslaf Ilaihi. Sementara pembayaran kontan yaitu seribu dinar dinamakan ra'su mâlis salam (Modal Salam) dan barang yang dipesan yaitu beras dinamakan al-muslim fihî atau Dainus Salam (hutang salam).

Hukum Bai'us Salam (Jual Beli Sistem Pesan) Jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur`ân dan sunnah serta ijma dan juga sesuai dengan analogi akal yang benar (al-qiya'sush shahîh). 1. Dalam al-Qur`ân, Allah Azza wa Jalla berfirman : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. [al-Baqarah/2:282]. Sahabat yang mulia Abdullâh bin Abbâs Radhiyallahu anhu menjadikan ayat ini sebagai landasan membolehkan jual beli sistem pesan ini. Beliau Radhiyallahu anhu mengatakan, “Saya bersaksi bahwa jual-beli as-salaf (as-salam) yang terjamin hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allâh

Azza wa Jalla dalam al-Qur’ân. (Kemudian beliau membaca firman Allâh Azza wa Jalla artinya) : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. [Hadits ini dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam kitab Irwâ’ul Ghalil, no. 340 dan beliau rahimahullah mengatakan, “Hadits ini dikeluarkan imam asy-Syâfi’i rahimahullah no. 1314, al-Hâkim, 2/286 dan al-Baihaqi 6/18]. Firman Allâh Azza wa Jalla diatas, yang artinya, “apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai,” bersifat umum, artinya meliputi semua yang tidak tunai, baik pembayaran maupun penyerahan barang. Apabila yang tidak tunai adalah penyerahan barang maka itu dinamakan bai’us salam.

Dalam hadits Abdullâh bin Abbâs Radhiyallahu anhu diriwayatkan : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih] 3. Para Ulama telah berijmâ’ (berkonsensus) tentang kebolehan bai’us salam ini, seperti diungkapkan Ibnu al-Mundzir rahimahullah dalam al-Ijma’, hlm. 93. Ibnu Qudâmah rahimahullah menguatkan penukilan ijma’ ini. Beliau rahimahullah menyatakan, “Semua ulama yang kami hafal sepakat menyatakan as-salam itu boleh.”

Kebolehan akad jual beli salam (pemesanan) ini juga sesuai dengan analogi akal dan kemaslahatan manusia. Syaikh Shâlih bin Abdillâh al-Fauzân –hafizhahullâhu– menjelaskan, “Analogi akal dan hikmah mengisyaratkan jual beli ini boleh. Karena kebutuhan dan kemaslahatan manusia bisa sempurna dengan jual beli salam. Orang yang membutuhkan uang akan terpenuhi kebutuhannya dengan pembayaran tunai sementara pembeli beruntung karena bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah dari umumnya. Jadi, manfaatnya kembali ke kedua pihak.”

Oleh karena itu, syaikh Shâlih bin Abdillâh al-Fauzân –hafizhahullâhu– mengatakan, “Pembolehan mua’amalah ini (yaitu jual beli salam) termasuk kemudahan dan kemurahan syariat Islâm. Karena mu’amalah ini berisi hal-

hal yang bisa memberikan kemudahan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia, disamping juga bebas dari riba dan seluruh larangan Allâh

Kebutuhan masyarakat Terhadap Bai'us Salam Bai'us Salam ini dibutuhkan oleh banyak kalangan, misalnya orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan apa yang menjadi obsesinya. Mereka ini bisa menjual sampel produk mereka (sebelum ada produk dalam jumlah besar) dan mendapatkan uang kontan. Uang kontan ini bisa mereka manfaatkan untuk menyiapkan bahan baku dan biaya operasinal pengadaan produk, seperti untuk membeli bibit, alat, pupuk dan lain-lain; Bisa juga untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga selama proses pengerjaan produk tersebut. Kemudian setelah produk siap, mereka bisa menyerahkannya sesuai dengan pesanan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila produknya tidak dapat memenuhi pesanan maka ia harus mencari dan mendapatkan produk orang lain untuk memenuhi pesanan. Hal ini karena barang (al-Muslam fihî) tidak boleh ditentukan harus dari hasil produksi mereka saja.

Pedagang Yang Tidak Lalai Bila melihat praktik jual beli salam diatas, kita dapati kemaslahatan atau keuntungan akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual memperoleh kemaslahtan dan keuntungan berupa : Mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal. Sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa terlibat riba (bunga). Sebelum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang ini untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama. Tidak perlu upaya dan mengeluarkan biaya tambahan untuk menghabiskan produk, karena telah dibeli sebelumnya. Pembeli pun memperoleh keuntungan dan manfaat, seperti : Jaminan mendapatkan barang (al-muslim fihî) sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga lebih murah bila dibandingkan membeli saat membutuhkan barang itu, karena : Pembeli telah memberikan uang cash dalam tempo salam (pemesanan) tersebut, padahal bisa saja ia memanfaatkan uang tunai ini untuk keperluan lain.

Sehingga pantas bila pembeli mendapatkan harga lebih murah. Pembeli komitmen membeli produk tertentu padahal itu beresiko. Sebab bisa saja, ketika barang diserahkan ternyata harga di pasar lebih murah karena stok barang banyak atau permintaan kurang. Terkadang, pembeli terpaksa harus mencari kesempatan untuk memasarkan barang yang telah dipesan itu, jika dia membelinya bukan untuk kebutuhan pribadinya saja.

Dengan ini nampak jelas bahwa jual beli salam merupakan sarana efektif untuk menyatukan dua unsur penting produksi yaitu harta dan aktifitas produksi dengan metode yang diterima semua pihak terkait dalam pembagian hasil. Namun perlu diwaspadai perilaku buruk sebagian pemilik modal yang memancing ikan di air keruh, ketika para petani atau pengusaha industri sangat membutuhkan modal cepat. Dalam kondisi seperti ini, terkadang sebagian pemilik modal “memanfaatkan” jual beli salam sebagai sarana menekan harga barang hingga sangat terpuruk. Seandainya bukan karena kebutuhan mendesak, tentu mereka menolak tawaran modal tersebut. Ini tidak bisa dibenarkan dan terlarang karena masuk dalam kategori bai’ul mudhthar (jual beli dalam keadaan terpaksa). Rukun Jual Beli Salam jual beli ini memiliki tiga rukun yaitu : Ada transaktor, yaitu al-muslim dan al-muslim ilaihi Ada modal as-salam (ra’su mâlis salam). Ada shighah (akad) yaitu ijab dan qabûl, baik tertulis maupun terucap.

Contoh, perusahaan A di kota Semarang memesan seratus mobil merek Toyota Saluna seri tertentu kepada perusahaan Toyota dengan membayar tunai 20 milyar rupiah di majlis akad (tempat transaksi) dengan perjanjian mobil harus daub terkirim ke pelabuhan Tanjung Emas di Semarang setelah dua bulan dari waktu transaksi. Dalam contoh diatas, rukun jual beli salam sudah terpenuhi, yaitu : Al-Muslim adalah perusahaan A sedangkan al-muslim ilaihi adalah perusahaan Toyota Modal as-salam yaitu uang 20 milyar rupiah yang dibayar kontan Shighah (transaksi) yaitu ijab dan qabul ketika transaksi sedang berlangsung. Syarat-Syarat Jual Beli Salam Disamping rukun, untuk keabsahan jual beli salam, para Ulama menetapkan syarat-syarat sah. Secara garis besar, para Ulama menggolongkan syarat-syarat ini menjadi dua yaitu : Syarat umum jual beli dan ini pernah dimuat dalam majalah Assunnah edisi 09/Thn

XIII/Dzulhijjah 1431/Desember 2009M Syarat khusus pada jual beli salam ada enam yaitu : Jual beli ini pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Jual beli salam merupakan jenis akad jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai. Sehingga menjadi sebuah keharusan, barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menghindarkan sengketa. Dalam memberikan kriteria masuk dalam syarat ini perlu diperhatikan bahwa masalah kriteria ini akan berbeda dari zaman ke zaman. Sehingga tidak semua yang disampaikan para Ulama ahli fiqh zaman dulu sebagai kriteria barang yang tidak bisa diberikan kriteria jelas itu pasti benar, sebab dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan muncul alat yang dapat mendeteksi kriteria dengan jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketika akad] Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi) Sebagaimana terfahami dari namanya, yaitu as-salam (penyerahan), atau as-salaf (mendahulukan), maka para Ulama' sepakat bahwa pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan di muka atau kontan saat transaksi, tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Jika pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli hutang dengan hutang (bai'ud dain bid dain) yang terlarang dan hukumnya haram.

Diantara contoh yang terlarang, memesan barang dengan tempo setahun, kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan berikutnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Allāh mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan. Apabila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as-salam, karena ada pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka itu termasuk kategori jual beli hutang dengan hutang, bahkan itulah praktik jual beli hutang dengan hutang yang sebenarnya, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan." Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan saat transaksi berlangsung Dalam akad jual beli

salam, penjual dan pembeli wajib menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan berpengaruh pada harga barang. Baca Juga Jual Beli ‘Urudh Contoh ; Apabila Ali hendak memesan beras kepada Budi, maka Ali wajib menyebutkan jenis beras yang diinginkan (misalnya Beras Rojolela), asal barangnya, kualitas dan kuantitasnya, perkarung diisi berapa kilogram serta produk tahun kapan. Kriteria-kriteria ini pasti berpengaruh pada harga. Karena harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis, kualitas, asal daerah dan tahun panennya.

Perhatikanlah sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam hadits di atas : **من أسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم** : Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran, timbangan serta tempo yang jelas [Muttafaqun ‘alaih] Jual beli salam harus ditentukan dengan jelas tempo penyerahan barang pesanan Kedua transaktor pada akad jual beli salam harus ada kesepakatan tentang tempo penyerahan barang pesanan, berdasarkan sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam : **إلى أجل معلوم** : sampai tempo yang jelas [Muttafaqun ‘alaih] juga firman Allâh Subhanahu wa Ta’ala : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ** Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. [al-Baqarah/2:282] Ayat dan hadits diatas menunjukkan ada persyaratan tempo yang jelas dalam jual beli salam. Barang pesanan sudah tersedia di pasar saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya . Kedua belah pihak wajib memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan spekulasi perjudian, yang keduanya diharamkan dalam syari’at Islam. Seandainya barang pesanan dipastikan tidak ada pada saat jatuh tempo maka jual beli salam tidak sah. Disamping menyebabkan tidak sah, pengabaian syarat ini juga akan sangat berpotensi memancing percekcoakan dan perselisihan yang tercela.

Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoakan antara penjual dan pembeli pasti dilarang. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab penjual, bukan dalam bentuk satu

barang yang telah ditentukan dan terbatas. Maksudnya, barang yang dipesan hanya ditentukan kriterianya. Dan pengadaannya, diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Sehingga ia memiliki kebebasan dalam pengadaan barang yang sesuai dengan semua kriteria dan ukuran atau jumlah yang diinginkan pembeli. Penjual bisa mendatangkan barang miliknya yang telah tersedia atau membelinya dari orang lain. Persyaratan ini ditetapkan agar akad salam terhindar dari unsur gharar (penipuan). Sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, karena faktor tertentu, penjual tidak bisa mendatangkan barang dari miliknya atau dari perusahaannya. Contoh : Seseorang melakukan jual beli salam untuk memesan sebuah mobil tertentu misalnya mobil pribadi milik Ali satu-satunya. Barang yang telah ditentukan seperti ini tidak bisa dijadikan obyek dalam jual beli salam. Karena keabsahan akad jual belinya sangat tergantung pada barang yang telah ditentukan itu. Ini sangat berbeda dengan jual beli salam yang hanya menentukan barang dengan kriteria-kriteria tertentu, sehingga si penjual bebas mencarinya harus berupa pesanan yang diserahkan setelah jatuh tempo. Tidak bolehnya dengan barang terbatas ini karena barang tersebut bisa saja hilang sebelum jatuh tempo penyerahan sehingga jadilah gharar. Tidak boleh juga dalam jual beli salam ini membatasinya dengan menyatakan produk si fulan saja atau dari kebunnya fulan saja. Kecuali bila produk perusahaan besar yang memiliki karakteristik tertentu. Seperti membeli mobil merk seri 200 model tahun 1994 misalnya, ini diperbolehkan karena tidak dimiliki perusahaan lainnya. Jika memungkinkan, penyerahan barang pesanan dilakukan di tempat akad berlangsung dan bila tidak memungkinkan maka harus ditentukan tempat penyerahannya dalam akad tersebut. Apabila bisa terjadi kesepakatan tentang tempat penyerahannya maka diperbolehkan menetapkannya dan bila tidak terjadi kesepakatan maka kembali pada tempat akad terjadi.

Standar Akuntansi

Akuntansi Salam diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 103. Dalam PSAK 103 ini diatur beberapa hal yaitu

Definisi

Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca laporan posisi keuangan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim iih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslim illaihi) dengan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada asaad akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu

Karakteristik

Penjual dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika Penjual bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat : Akad antara penjual (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara penjuwa (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan Kedua akad tidak saling bergantung (ta'allug). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, penjual dapat meminta jaminan produsen untuk menghindari resiko yang merugikan. Barang Pesanan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi, jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang psanan harus sesuai dengan karakteristik yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelaksanaan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan piutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual, Transaksi salam diselesaikan pada saat menyerahkan barang kepada Pembeli.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pembeli

Piutang salam diakui pada saat modal usaha saham dibayarkan atau dialihkan kepada Penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas atau aset nonkas. Modal usaha dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal tersebut. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya: Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad: tidak. Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari barang pesanan yang tercantum dalam akad. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang saham sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilnasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi dan jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak mealkukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan keawajibannya karena force majeure. Denda

dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima sebagai bagian dana kewajiban. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang didapat direalisasi .apabila nilai bersih dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya sebagai kerugian.

Akuntansi Untuk Penjual

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas aset dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Kewajiban salam diberhentikan pengakuannya (direcognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel , selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir

Penyajian

Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam secara terpisah dari piutang saham. Penjual menyajikan modal usaha salam sebagai kewajiban salam Pengungkapan

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan Besarnya modal usaha salam , baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Jenis dan kuantitas pesanan Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan Syariah

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa. Jenis dan kuantitas barang pesanan Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah.

Contoh Perlakuan Akuntansi

Akuntansi Pembeli

1. Penerimaan modal saham. Pesanan Beras 75 ton @ Rp.10,000

a. Penyerahan modal kas

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Salam		750.000.000	
	Kas/Bank			750.000.000

b. Penyerahan modal non tunai mobil Truk nilai Rp 800.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Salam		750.000.000	
	Kerugian		50.000.000	
	Aset Non Tunai			800.000.000

c. Penyerahan modal non tunai mobil truk nilai Rp.700.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Salam		750.000.000	
	Aset Non Tunai			700.000.000
	Keuntungan			50.000.000

2. Penerimaan Barang Pesanan

a. Barang kualitasnya baik dihargai Rp.800.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset / Persediaan Salam		750.000.000	
	Piutang Salam			750.000.000

b. Barang Kualitasnya Jelek dan dihargaiRp.700.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset/Persediaan Salam		700.000.000	
	Kerugian Salam		50.000.000	
	Piutang Salam			750.000.000

c. Penerimaan barang tidak seluruhnya hanya 60 ton yang diterima karena sesuai standar

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset / Persediaan salam		600.000.000	
	Piutang salam			600.000.000

- d. Sisa Pesanan sebesar 15 ton dibatalkan karena tidak sesuai standar

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang lain-lain Penjual		150.000.000	
	Piutang Salam			150.000.000

- e. Penjual menjual pesanan yang tidak sesuai standar 15 Ton dengan harga Rp.100.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		100.000.000	
	Piutang lain-lain Penjual		50.000.000	
	Piutang salam			150.000.000

- f. Penjual menjual pesanan yang tidak sesuai standar 15 ton dengan harga Rp.200.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		200.000.000	
	Hutang Lain-lain Penjual			50.000.000
	Piutang salam			150.000.000

- g. Pembayaran Kelebihan pembeli

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang-lain Penjual		50.000.000	
	Kas/Bank			50.000.000

- h. Denda karena keterlambatan pengiriman Rp.1.500.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		1.500.000	
	Dana Kebajikan-Denda			1.500.000

Akuntansi Penjual

1. Penerimaan Modal berupa uang kas Rp. 750.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		750.000.000	
	Hutang salam			750.000.000

2. Penerimaan Modal berupa truk

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Non Kas		750.000.000	
	Hutang salam			750.000.000

3. Penyerahan Barang Pesanan 75 Ton sesuai standar

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang salam		750.000.000	
	Penjualan			750.000.000

4. Penyerahan Barang Pesanan 60 Ton sesuai standar

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Salam		600.000.000	
	Penjualan			600.000.000

5. Jika pembeli membatalkan pesanan 15 ton yang tidak standar

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Salam		150.000.000	
	Hutang lain2_pembeli			150.000.000

6. Pembatalan akad dengan jaminan , penjual akan menjual barang tidak sesuai standar 15 Ton dengan harga Rp.100.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Salam		150.000.000	
	Aset Non kas			100.000.000
	Hutang lain2-Pembeli			50.000.000

7. Pembatalan akad dengan jaminan , penjual akan menjual barang tidak sesuai standar 15 Ton dengan harga Rp.200.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Salam		750.000.000	
	Piutang Lain2 Pembeli		50.000.000	
	Penjualan			600.000.000
	Aset Non Kas			200.000.000

8. Saat menerima pembayaran dari kelebihan penjualan

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		50.000.000	
	Piutang lain2_pembeli			50.000.000

9. Untuk memenuhi akad diatas penjual mendapat aset dari pemasok lain seharga @Rp.9750

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Salam		731.250.000	
	Kas			731.250.000

10. Penyerahan Aset Salam

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Salam		750.000.000	
	Aset Salam			731.250.000
	Keuntungan salam			18.750.000

Contoh kasus

Kasus 1

Bank Syariah menerima pesanan dari Bulog jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga Rp.940.000.000,-- Penyerahan dilakukan empat bulan kemudian. Atas pesanan itu Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Karawang, jagung HIBRIDA BISI-16 kualitas A, sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 800.000.000. Penyerahan dilakukan tiga bulan kemudian setelah akad ditanda tangani

Jurnal Bank Syariah

1. Jurnal Penyerahan modal kepada KUD Amanah kerawang

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Salam		800.000.000	
	Kas/Bank			800.000.000

2. Penyerahan Jagung oleh KUD Amanah Kerawang nilai pasar sama dengan kontrak

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Persediaan / aset		800.000.000	
	Piutang salam			800.000.000

3. Penyerahan Jagung oleh KUD Amanah nilai pasar lebih rendah Rp. 750.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Persediaan /aset Kerugian Salam		750.000.000 50.000.000	
	Piutang Salam			800.000.000

4. Penyerahan Jagung kepada Bulog senilai kontrak

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		940.000.000	
	Persediaan Aset Keuntungan Salam			800.000.000 140.000.000

Kasus 2

Transaksi Salam Pertama

PT. Thariq Agro Mandiri , membutuhkan 100 ton biji jagung hibryda untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 20XA, PT. Thariq Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Biji jagung manis hybrida kualitas no 2

Kuantitas : 100 ton

Harga : Rp 700.000.000 (Rp 7.000.000 per ton)

Waktu penyerahan: dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton (2 September dan 2 Desember 20XA)

Syarat pembayaran : dilunasi pada saat akad ditandatangani

Transaksi Salam Kedua

Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT. Thariq Agro Mandiri, bank syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni 20XA mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD. Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Biji jagung manis hybrida kualitas kualitas no 2

Kuantitas : 100 ton

Harga : Rp 650.000.000 (Rp 6.500.000 per ton)

Penyerahan modal : uang tunai sejumlah Rp 650.000.000

Waktu penyerahan barang: dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton (1 September dan 1 Desember 20XA)

Agunan : Tanah dan kendaraan senilai Rp 700.000.000

Syarat pembayaran : dilunasi pada saat akad ditandatangani

Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan: 2% dari nilai produk yang belum diserahkan.

Penjurnalan Transaksi Salam

1. Penerimaan dana dari nasabah pembeli

Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima.

Berdasarkan kasus pada saat bank syariah melakukan akad salam dengan PT. Thariq Agro Mandiri (PT. TAM) dan menerima dana salam, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas/Rekening Pembeli		700.000.000	
	Hutang Salam			700.000.000

2. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (PSAK no 103 paragraf 12).

Misalkan pada tanggal 1 Juni, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp 650.000.000,- ke rekening KUD di bank maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh bank syariah kepada KUD adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Salam		650.000.0000	
	Kas/rekening nasabah penjual			700.000.000

3. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani, dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan.

Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa;

- a. Kualitas barang dan nilai wajar barang, sama dengan nilai kontrak;
- b. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak;
- c. Kualitas barang dan nilai wajar barang, lebih tinggi dari nilai kontrak;

Berdasarkan PSAK no 103 paragraf 13a, disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati.

Misalkan pada tanggal 1 September 20XA dan 1 Desember 20XA, KUD TM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hybrida kualitas no 2 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp 325.000.000 (50 ton x Rp 6.500.000 per ton). Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke bank syariah adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Persediaan Produk Salam Piutang Salam		325.000.000	325.000.000
	Persediaan Piutang Salam		325.000.000	325.000.000

Kasus 3. Transaksi Salam LKS untuk Pesanan Produk Pertanian

Pada tanggal 1 Agustus 2015, BMT HIDAYAH mendapatkan amanah dari RSI IBNU SINA (RSI) untuk menyediakan “Beras Gogo Wangi” dengan kualitas “Super” untuk kebutuhan logistik rumah sakit selama 1 tahun ke depan. RSI mengharapkan agar BMT HIDAYAH mampu menyediakan beras yang dimaksud paling lambat tanggal 1 Februari 2009. Adapun data-data pesanan beras tersebut adalah sebagai berikut:

Nama barang pesanan	: Beras
Jenis barang pesanan	: Gogo Wangi
Kualitas/ Tipe	: Super (AAA)
Jumlah	: 100 ton
Harga per Kg	: Rp 6.000,-
Harga	: Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)
Jangka waktu penyerahan	: 6 bulan
Ketentuan pembayaran	: dilunasi pada saat akad ditandatangani
Pengikatan akad	: Notariil (Biaya ditanggung bersama)

Ilustrasi 1, Pada saat penerimaan Modal Salam (BMT sebagai Penjual)

Pada kasus tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2015 telah diterima dana dari RSI untuk pembayaran pesanan beras sebesar Rp 600.000.000. Sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah 103, LKS sebagai penjual mengakui kewajiban salam pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Oleh karena itu jurnal yang di buat BMT adalah:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas / Rekening RSI	Rp 600.000.000	
Hutang Salam (100 ton beras Gogo wangi)		Rp 600.000.000

Ilustrasi 2, Pada saat penyerahan barang dari BMT kepada RSI

Dalam rangka memenuhi pesanan RSI, maka BMT HIDAYAH dapat memproduksi sendiri pesanan tersebut atau memesan kepada pihak lain. Pada saat penyerahan barang pesanan kepada RSI, pada tanggal 1 Januari

2009 dilakukan penyerahan barang pesanan dan BMT membuat jurnal sebagai berikut : bara

Keterangan	Debet	Kredit
Hutang Salam	Rp 600.000.000	
Persediaan (100 ton beras Gogo wangi)		Rp 600.000.000

Kasus 2, Lanjutan Transaksi Salam LKS : BMT sebagai Pembeli

Kasus 1 diatas menggambarkan bahwa BMT HIDAYAH sebagai penjual melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pesanan RSI tanpa diketahui informasi apakah BMT memproduksi sendiri yang dipesan atau membeli dari pihak lain. Pada umumnya LKS tidak memiliki barang yang diminta oleh pembeli sehingga LKS harus memesan ke pihak lain. Alternatif lain yang biasanya terjadi adalah pembeli akhir sudah memiliki supplier namun tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pemesanan sehingga meminta LKS untuk menjadi perantara untuk melakukan pemesanan barang dan terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu Penjual,Pembeli, dan Pembeli akhir yang akadnya biasa disebut Salam Pararel.

Kasus 2 berikut ini memberikan ilustrasi BMT HIDAYAH sebagai Pembeli barang yang di pesan oleh RSI IBNU SINA. Pada tanggal 1 September 2015 BMT HIDAYAH melakukan Pemesanan Beras Gogo Wangi kualitas super kepada KOPERASI SAKINAH yang merupakan salah satu distributor terbesar di jogja, CV. BOLO TANI menampung beras-beras kualitas super dari para petani di wilayah Sleman,Bantul dan Yogyakarta. Informasi pesanan yang dilakukan BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH sebagai berikut :

Nama Barang Pesanan : Beras
 Jenis Barang Pesanan : Gogo Wangi
 Kualitas / Tipe : Super (AAA)
 Jumlah : 100 ton
 Harga per Kg : Rp 5.000
 Harga : Rp 500.000.000
 Jangka waktu penyerahan : 4 bulan
 Penyerahan Modal :

a. Uang tunai sebesar Rp 400.000.000

b. Mesin perontok padi senilai Rp 100.000.000

Agunan : Sebidang tanah SHM seluas 2000 m2 senilai

Rp 200.000.000

Cara Penyerahan pesanan : Secara bertahap dengan ketentuan rincian

Bulan pertama: 25 ton, Bulan kedua: 25 ton, Bulan ketiga: 25 ton, Bulan keempat: 25 ton.

Ketentuan pembayaran : Dilunasi pada saat akad

Pengikat akad : Notariil(Biaya ditanggung bersama)

Ilustrasi 1, Perlakuan akuntansi penyerahan modal Salam

Apabila penyerahan modal salam dari BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH dalam bentuk uang tunai Rp 500.000.000 maka jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH adalah :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Salam (100 ton beras Gogo wangi)	Rp 500.000.000	
Kas / Rekening KOPERASI SAKINAH		Rp 500.000.000

Apabila penyerahan modal salam dari BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH dalam bentuk kas uang tunai Rp 400.000.000 dan modal non kas: mesinperontok beras seharga Rp 100.000.000 yang di beli dengan harga perolehan Rp 75.000.000, maka jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH adalah :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Salam (100 ton beras Gogo wangi)	Rp 500.000.000	
Kas/Rekening KOPERASI SAKINAH		Rp 400.000.000
Aktiva / Persediaan		Rp 75.000.000
Keuntungan Penyeraha aktiva Salam		Rp 25.000.000

Misalnya : harga perolehan mesin perontok padi sebesar Rp 125.000.000 (lebih mahal dari harga yang diakui untuk diserahkan kepada KOPERASI SAKINAH) maka jurnal yang di buat adalah :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Salam (100 ton beras Gogo wangi)	Rp 500.000.000	
Kerugian penyerahan aktiva Salam	Rp 25.000.000	
Kas/Rekening KOPERASI SAKINAH		Rp 400.000.000
Aktiva/Persediaan		Rp 125.000.000

Ilustrasi 2, Perlakuan Akuntansi Penerimaan barang Pesanan Salam

Berikut ini merupakan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam rangka penerimaan barang pesanan salam yang dilakukan antara pihak BMT HIDAYAH dengan Koperasi Sakinah. Kemungkinan- kemungkinan ini terjadi karena pesanan dalam produk pertanian seringkali supplier tidak bisa memberikan kepastian tentang kualitas barang yang di hasilkan mengingat kondisi cuaca, kualitas benih, dan faktor alam lainnya yang seringkali mempengaruhi hasil produksi hasil pertanian. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tahap ke-1 : sebanyak 25 ton beras Gogo wangi, kualitas super dengan nilai wajar/harga pasar Rp 125.000.000 (Rp 5.000.000 per ton sama dengan harga kontrak)

Jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Salam (Aset)(25 ton beras Gogo wangi)	Rp125.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Tahap ke-2 : 25 ton beras Gogo wangi, kualitas super dengan nilai wajar/ harga pasar Rp 150.000.000 (Rp 6.000.000 per ton, harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak)

Jurnal yang dibuat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Salam (Aset)(25 ton beras Gogo wangi)	Rp125.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Tahap ke-3 : 25 ton beras Gogo wangi kualitas super dengan nilai wajar Rp 100.000.000 (Rp 4.000.000 per ton, harga pasar lebih rendah dari harga kontrak)

Jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan Salam (Aset)(25 ton beras Gogo wangi)	Rp 100.000.000	
Kerugian penyerahan barang Salam	Rp 25.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Penyerahan tahap ke -4 : 25 ton beras Gogo wangi kualitas super dengan nilai wajar / harga pasar Rp 125.000.000 tidal lancar, sehingga perlu alternatif :

Kontrak diperpanjang

Maka, tidak di buat jurnal karena yang masih tercatat dalam piutang adalah sebesar 25 ton beras Gogo wangi kualitas super seharga Rp 125.000.000

Kontrak dibatalkan

Jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang KOPERASI SAKINAH	Rp 125.000.000	
Piutang Salam(25 ton beras Gogo wangi)		Rp 125.000.000

Jaminan di jual dengan asumsi

(a) Seharga Rp 100.000.000

Jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 100.000.000	
Piutang KOPERASI SAKINAH	Rp 25.000.000	
Piutang Salam (25 ton beras Gogo wangi)		Rp 125.000.000

(b) Seharga Rp 250.000.000

Jurnal yang di buat oleh BMT HIDAYAH :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 250.000.000	
Rekening KOPERASI SAKINAH		Rp 125.000.000
Piutang Salam (25 ton beras Gogo wangi)		Rp 125.000.000

(ii) Penjualan barang jaminan salam (hasil jaminan lebih kecil dari piutang salam), misalnya barang jamina dijual dengan harga Rp 250.000.000 sedangkan piutang salam masih bersaldo Rp 125.000.000

Jurnal :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 250.000.000	
Rekening KOPERASI SAKINAH		Rp 125.000.000
Piutang Salam (25 ton beras Gogo wangi)		Rp 125.000.000

(iii) Jika LKS sebagai pembeli tidak menerima barang pesanan pada saat jatuh tempo akad (tahap 4 yaitu sebesar 25 ton beras Gogo wangi kualitas super seharga Rp 20.000.000)

Jurnal:

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Koperasi Sakinah	Rp 125.000.000	
Piutang Salam (25 ton beras Gogo wangi)		Rp 125.000.000

(iv) BMT HIDAYAH sebagai pembeli dapat mengenakan denda kepada KOPERASI SAKINAH sebagi penjual karena wanprestasi dengan catatan bahwa denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menunaikan kewajibannya tetapi tidak memenuhi dengan sengaja.. Jurnal yang digunakan untuk mencatat denda tersebut sebesar Rp 5.000.000.

Jurnal:

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening Koperasi Sakinah / kas	Rp 5.000.000	
Rekening Dana Kebajikan		Rp 5.000.000

Perlakuan Akuntansi Salam Paralel (LKS sebagi pembeli dan penjual)

Ilustrasi berikut menggambarkan BMT HIDAYAH sebagai pembeli dan penjual secara bersamaan dalam transaksi salam paralel. BMT HIDAYAH sebagai pembeli mengadakan pesanan beras Gogo kualitas super kepada KOPERASI SAKINAH dan menjualnya kepada RSI IBNU SINA (RSI) sebagi pembeli akhir. BMT HIDAYAH membuat akad terpisah dalam proses salam paralel dan akad tidak saling mensyaratkan dimana akad kepada RSI dilakukan lebih dahulu dimana untuk mengetahui secara detail kebutuhan RSI. Akad Kedua dengan KOPERASI SAKINAH diperoleh setelah memperoleh kecukupan informasi dari akad pertama . Data-data yang disajikan dalam akad antara BMT HIDAYAH dengan RSI adalah:

Nama Barang Pesanan : Beras
Jenis beras Pesanan : Gogo Wangi
Kualitas/Tipe : Super (AAA)
Jumlah : 100 ton
Harga Per Kg : Rp 6.000
Harga Total : Rp 600.000.000

Jangka waktu Penyerahan : 6 bulan

Penjelasan lain yang terkait dengan pesana yang dilakukan BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH adalah:

- a. Antara kedua beklah pihak disepakati bahwa harga padi per Kg Rp 5.000 dan KOPERASI SAKINAH bersedia menyerahkan barang pesanan secara bertahap selama 4 bulan.(@ 25 ton per bulas) dan memberikan jamibnan tanah SHM seluas 2000 M2 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000
- b. Harga perolehan alat pertanian dan penggilingan padi ssebesar Rp 100.000.000 yang diserahkan kepada BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH sebagi bagian dari penyerahan modal non kas. Harga perolehan pembelian alat pertanian dan penggilingan padi sebesar Rp 75.000.000
- c. Tahap kesatu sebanyak 25 ton beras Gogo wangi, kualitas super dengan nilai wajar/harga pasar Rp. 125.000.000 (Rp 5.000.000 per ton, sama dengan harga dalam kontrak)
- d. Tahap kedua 25 ton beras Gogo wangi, kualitas super dengan nilai wajar Rp 150.000.000 (Rp 6.000.000 harga lebih tinggi dibanding harga kontrak)
- e. Tahap ketiga 25 ton beras Gogo wangi, kualitas super dengan harga pasar Rp 100.000.000 (Rp 4.000.000 lebih rendah dari pada kontrak)
- f. Penyerahan tahap keempat 25n ton beras Gogo wangi kualitas super dengan harga pasar Rp 125.000.000 tidak lancar sehingga perlu diambil alternatif :
 - 1) Kontrak diperpanjang
 - 2) Kontrak dibatalkan

- 3) Jaminan dijual dengan asumsi
 - i. Seharga Rp 100.000.000
 - ii. Seharga Rp 250.000.000

Berdasarkan informasi diatas jurnal-jurnal yang dibuat adalah

1. Pada saat menerima dana dari RSI :

Jurnal :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 600.000.000	
Hutang Salam		Rp 600.000.000

2. Penyerahan modal salam dari BMT HIDAYAH kepada KOPERASI SAKINAH sebesar Rp 500.000.000 yang terdiri dari dari alat pertanian dan penggilingan dengan harga Rp 100.000.000 dan uang tunai Rp 400.000.000

Jurnal :

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Salam	Rp 500.000.000	
Kas Rekening Koperasi Sakinah		Rp 400.000.000
Aktiva Persediaan		Rp 75.000.000
Pendapatan Penyerahan aktiva		Rp 25.000.000

Jurnal pada saat pembelian alat pertanian Rp 75.000.000 tunai:

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan	Rp 75.000.000	
Kas		Rp 75.000.000

Penerimaan barang pesanan dari KOPERASI SAKINAH kepada BMT HIDAYAH yang dilakukan secara bertahap

Tahap pertama sesuai dengan harga pasar Rp 5.000.000 sebanyak 25 ton, total Rp 125.000.000 jurnal BMT HIDAYAH:

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan salam	Rp 125.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Tahap kedua dengan harga Rp 6.000.000 sebanyak 25 ton, total Rp 150.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan salam	Rp 150.000.000	

Piutang Salam		Rp 150.000.000
---------------	--	----------------

Tahap ketiga penyerahan barang pesana sebanyak 25 ton beras Gogo wangi kualitas super dengan nilai wajar Rp 100.000.000 harga yang digunakan adalah harga pasar yang rendah Rp 100.000.000 sedangkan selisih harga Rp 25.000.000 diakui sebagai kerugian

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan salam	Rp 100.000.000	
Kerugian Penyerahan Barang Salam	25.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Penyerahan tahap ke 4 25 ton tidak dapat diserahkan oleh KOPERASI SAKINAH alternatifnya :

- Jika tanggal pengiriman diperpanjang sebulan sebelumnya maka tidak ada jurnal
- Jika uang sisa pesanan belum diterima dibatalkan seluruhnya akan tetapi sisa uang belum dikembalikan, maka

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Koperasi Sakinah	Rp 125.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Jika KOPERASI SAKINAH tidak dapat menyerahkan pesanan atas kesepakatan keduanya maka jaminan dijual seharga Rp 100.000.000 menutup pesanan 25 ton seharga Rp 125.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 100.000.000	
Piutang Koperasi Sakinah	Rp. 25.000.000	
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Jika KOPERASI SAKINAH tidak bisa menyerahkan pesanan dengan kesepakatan keduanya menjual jaminan seharga Rp 250.000.000 untuk pesanan 25 ton seharga Rp 125.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 250.000.000	
Rekening Koperasi Sakinah / kas		Rp.125.000.000
Piutang Salam		Rp 125.000.000

Jika dapat menyerahkan seluruh barang yaitu 100 ton seharga Rp 500.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan salam	Rp 500.000.000	
Piutang Salam		Rp 500.000.000

Jika penyerahan kepada RSI sebanyak 100 ton seharga Rp 600.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Kewajiban hutang salam	Rp 600.000.000	
Persediaan salam		Rp.500.000.000
Keuntungan Salam		Rp 100.000.000

Jika RSI membatalkan pesanan dengan alasan tidak bisa diterima dan akad BMT HIDAYAH berhak mengenakan denda sebesar 20% dari nilai pesanan maka :

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening RSI	Rp 120.000.000	
Rekening Dana Kebajikan		Rp 120.000.000

Jika dalam hal pembatalan tersebut dalam poin 7 BMT juga mengenakan biaya-biaya yang telah dikenakan BMT HIDAYAH dalam pesanan barang tersebut Rp 100.000.000

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening RSI	Rp 100.000.000	
Pendapatan Non Operasional		Rp 100.000.000

Setelah dipotong denda dan biaya operasional yang ditanggung BMT HIDAYAH, RSI kemudian mencairkan rekeningnya secara keseluruhan dan dikenai biaya penutupan rekening sebesar Rp 50.000

Keterangan	Debet	Kredit
Rekening RSI	Rp 500.000.000	
Kas		Rp.499.950.000
Keuntungan Salam		Rp 50.000

BAB 4

AKUNTANSI ISTISHNA

Dasar Hukum : Fatwa DSN :NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

Dasar Al Quran dan Hadist

1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).
2. Hadis Nabi: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al1Khudri).
3. Kaidah fiqh: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
4. Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Keputusan :

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga : Ketentuan Lain

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pengertian

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Istishna paralel adalah suatu bentuk akad Istishna antara pemesan (pembeli/mustashni') dengan penjual (pembuat/shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Pembiayaan Istishna adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati

Definisi yang lain Akad Istishna' ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa

sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/2 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185)

HUKUM AKAD ISTISHNA'

Ulama' fiqih sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: Istishna' ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 4/18, Al Inshaf oleh Al Murdawi 4/300, Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185)

Ulama' mazhab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan Hadits Hakim bin Hizam radhiallahu 'anhu:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy 8/519 dan Ibnu Hazem)

Pada akad istishna' pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam. Dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 14/18 & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185.)

Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat istishna' ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114)

Pendapat kedua: Istishna' adalah salah satu bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil. Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki & Syafi'i. (Mawahibul Jalil oleh Al Hatthab 4/514, Al Muqaddmat Al

Mumahhidaat 2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 4/26.)

Ulama' yang berfatwa dengan pendapat kedua ini berdalilkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan akad salam.

Bila demikian adanya, berdasarkan pendapat ke dua ini, maka dapat disimpulkan bahwa bila pihak 1 (pemesan) tidak mendatangkan bahan baku, maka berbagai persyaratan salam harus dipenuhi. (silakan baca artikel tentang [Transaksi Salam](#) -ed)

Akan tetapi bila pihak 1 (pemesan) mendatangkan bahan baku, maka yang terjadi adalah jual/sewa jasa dan bukan salam, maka berbagai persyaratan pada akad sewa jasa harus dipenuhi, diantaranya yang berkaitan dengan tempo pengerjaan, dan jumlah upah.

Pendapat ketiga: Istishna' adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. (Al Mabsuth oleh As Sarahsi 12/138, Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/114, & Al Bahrur Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6/185, Suq Al Auraaq Al Maaliyah Baina As Sayari'ah Al Islamiyyah wa An Nuzhum Al Wad'iyyah oleh Dr Khursyid Asyraf Iqbal 448)

DALIL-DALIL

Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya:

Dalil pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, diantaranya firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat lagi shahih alias valid.

Dalil kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna’ adalah akad yang dibolehkan. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)
Dalil ketiga: Sebagian ulama’ menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat alias merajut konsensus (ijma’) bahwa akad istishna’ adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/138 & Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)

Dalil keempat: Para ulama’ di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”

Dalil kelima: Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalamai banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepentasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (Badai’i As shanaai’i oleh Al Kasaani 5/3)

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu taisir (memudahkan):

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ . رواه البخاري

“Sesungguhnya agama itu mudah.” (Riwayat Bukhari)

Dalil keenam: Akad istishna' dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dan keuntungan, dan tidak mengandung unsur riba, atau ketidakjelasan/spekulasi tinggi (gharar) dan tidak merugikan kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya, kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian setiap hal yang demikian ini adanya, sudah sepantasnya untuk diizinkan dan tidak dilarang.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat anda saksikan bahwa pendapat ketiga lebih kuat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dalam syari'at islam.

HAKEKAT AKAD ISTISHNA'

Ulama' mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna', sebagian dari mereka menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah). (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/139, & 15/84-85 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)

Sebagian lainnya menganggapnya sebagai akad ijarah (jual jasa) pada awal akad istishna' dan setelah produsen selesai dari pekerjaannya memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli. (Fathul Qadir Ibnul Humam 7/116)

Menurut hemat saya, pendapat pertamalah yang lebih selaras dengan fakta akad istishna'. Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

PERSYARATAN AKAD ISTISHNA'

Dengan memahami hakekat akad istishna', kita dapat pahami bahwa akad istishna' yang dibolehkan oleh Ulama' mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad salam diantaranya:

1. Penyebutan & penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad istishna'. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisih dalil atau hukum syari'at. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/140 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)
3. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istishna'. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istishna'. Telah dijelaskan di atas bahwa akad istishna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad istishna'. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal (Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3, Fathul Qadir oleh Ibnul Humamm 7/115 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//185)

Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad istishna' yang telah saya sebutkan, maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat.

Betapa tidak, karena akad istishna' bukan hanya berdasarkan tradisi umat islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema istishna' saja.

KONSEKUENSI AKAD ISTISHNA'

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad istishna' ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri akad istishna'; produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesannya.

Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya. Beliau menganggap akad istishna' sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain. (Fathul Qadir oleh Ibnu Humamm 7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'iq oleh Ibnu Nujaim 6//186)

Menurut hemat saya, pendapat Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, karena kedua belah pihak telah terikat janji dengan saudaranya. Bila demikian, maka keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

“Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka.” (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany)

Standar Akuntansi

Pernyataan Standar Akuntansi yang mengatur Transaksi ISTISHNA adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 104. Berikut Hal2 yang diatur dalam PSAK 104

Definisi dan Ruang Lingkup

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani). Istishna parallel adalah suatu bentuk akad istihna antara pemesan dengan penjual kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat.

Nilai tunai adalah jumlah yang harus dibayar apabila transaksi dilakukan secara kas. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pada tanggal pengukuran

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Karakteristik

Berdasarkan akad istihna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Barang Pesanan harus memenuhi kriteria :

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized) bukan produk massal;
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istihna. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (Produser atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istihna maka hal ini disebut istihna parallel.

Istihna parallel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir, tidak tergantung dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain

Pada dasarnya istihna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju menghentikannya atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:

1. Jumlah yang telah dibayarkan dan;
2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

PENGGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Untuk Penjual

Penyatuan dan Segmentasi Akad

Bila suatu akad istihna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kelompok akad istihna dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istihna jika:

1. Kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;
2. Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan
3. Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.

Jika ada pemesanan asset tambahan dengan akad istihna terpisah maka tambahan asset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah bila asset tambahan berbeda secara signifikan dengan asset dalam akad istihna awal dalam desain, teknologi atau fungsi dan harga asset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istihna awal.

Pendapatan Istihna dan Istihna Paralel

Pendapatan istihna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka ;

1. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istihna pada periode yang bersangkutan.
2. Bagian margin keuntungan istihna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset istihna dalam penyelesaian
3. Pada akhir periode harga pokok istihna diakui sebesar biaya istihna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut

Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada pendapatan istihna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
2. Tidak ada harga pokok istihna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
3. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istihna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai
4. Pengakuan pendapatan istihna, harga pokok istihna dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.

Istihna dengan Pembayaran Taangguh

Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istihna dilakukan secara tunai , diakui sesuai persentase penyelesaian
2. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat pesanan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran proporsional.

Meskipun istihna dilakukan dengan pembayaran tangguh , penjual harus menentukan nilai tunai istihna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istihna adalah yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan , nilai tunai dan akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut

Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp.1.000.000
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	Rp. 200.000
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp.1.200.000
Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun	Rp.1.600.000
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 tahun	Rp. 400.000

Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan , maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung , apabila istihna dilakukan secara tunai , diakui pada saat penyerahan barang pesanan.
2. Selisih antara nilai akad dan nilai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran proporsional yang dimaksud dengan PSAK 102.

Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istihna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

biaya Perolehan Istihna terdiri dari biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan dan biaya tidak adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. biaya praakad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istihna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan istihna terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai asset istihna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk biaya istihna.

Biaya perolehan istihna parallel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen dan kontraktor kepada entitas, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Biaya perolehan istihna parallel diakui sebagai asset istihna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istihna. Pengurangan pendapatan istihna akibat penyelesaian awal piutang istihna diperlakukan sebagai potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istihna pada saat pembayaran atau penggantian (reimbursement) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istihna secara keseluruhan.

Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istihna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istihna dan biaya istihna. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istihna, sehingga pendapatan istihna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Perlakuan akuntansi di atas juga berlaku pada istihna parallel akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan

ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istihna.

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istihna akan melebihi pendapatan istihna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan apakah pekerjaan istihna telah dilakukan atau belum, tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan atau jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu aka tunggal

Akuntansi Pembeli

Pembeli mengakui asset istihna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istihna kepada penjual. Aset istihna yang diperoleh melalui transaksi istihna dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istihna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban tangguhan. Beban istihna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istihna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisahnya akan diakui sebagai piutang jatuh kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan piutang.

Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam istihna parallel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar

dan harga pokok istihna.selish yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Penyajian

Penjual menyajikan dalam laporan hal-hal sebagai berikut :

1. Piutang istihna yang berasal dari transaksi istihna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir
2. Termin Istihna yang berasal dari transaksi istihna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

Pembeli menyajikan dalam lapoan keuangan hal-hal sebagai berikut :

1. Utang Istihan sebesar tagihan dari prodisen atau kontraktor yang belum dilunasi.
2. Aset istihna dalam penyelesaian sebesar :
 - a. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istihna parallel
 - b. Kapitalisasi biaya perolehan , jika istihna

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan transaksi istishna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas, pada:

1. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istuhna.
2. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kntrak yang sedang berjalan.
3. Rincian piutang istihna berdasarkan jumlah,jangka waktu dan kualitas piutang.
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai psak 101

Pembeli mengungkapkan transaksi istihna dalam laporan keuangan tetapi tidak tebatas pada:

1. Rincian utang istihna berdasarkan jumlah dan jangka waktu.
2. Pengungkapan disesusikan dengan PSAK 1011.

Ilustrasi Perlakuan akuntansi

1. Beban Pra akad

a. Biaya Survey Rp.150.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Biaya pra akad ditanggungkan		150.000.000	
	Kas			150.000.000

b. Jika akad disepakati

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Beban Istihna		150.000.000	
	Biaya pra kad ditanggungkan			150.000.000

c. Jika akad tidak disepakati

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Beban Operasional		150.000.000	
	Biaya Pra akad ditanggungkan			150.000.000

2. Biaya Istihna

a. Biaya Pembangunan atau perolehan Rp.1.200.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian		1.200.000.000	
	Kas atau banka			1.200.000.000

3. Biaya pendapatan dari istihna dengan margin 20% dari biaya perolehan

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam Penyelesaian		440.000.000	
	Beban Istihan		1.200.000.000	
	Penjualan			1.640.000.000

4. Biaya tahun pertama adalah Rp.780.000.000

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{780.000.000}{1.200.000.000} = 65\%$$

$$\text{Pengakuan Pendapatan} = 1.640.000.000 \times 65\% = 1.066.000.000$$

$$\text{Pengakuan margin} = (1.640.000.000 - 1.200.000.000) \times 65\% = 286.000.000$$

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian sebesar margin keuntungan		286.000.000	
	Beban Istihna sebesar biaya yang dikeluarkan		780.000.000	
	Pendapatan istihna sebesar periode berjalan			1.066.000.000

5. Tahun ke 2

Biaya tahun ke 2 = 420.000.000

Persentase Penyelesaian = $1.200.000.000 / 1.200.000 = 100\%$

Pengakuan pendapatan 100% = $1.640.000.000 \times 100\% = 1.640.000.000$

Pengakuan Biaya $420.000.000 / 1.200.000.000 = 35\%$

Pengakuan Margin ($1.640.000.000 - 1.200.000.000$) $\times 35\% = 154.000.000$

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian sebesar margin keuntungan		154.000.000	
	Beban Istihna sebesar biaya yang dikeluarkan		420.000.000	
	Pendapatan istihna sebesar periode berjalan			574.000.000

6. Apabila setelah pengerjaan Biaya pembangunan membengkak menjadi sebesar Rp.1.300.000.000 dari Rp.1.200.000.000 dan tidak ada keuntungan jurnalnya

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Beban Istihna		1.300.000.000	
	Aset Istihna dalam Penyelesaian (Rugi)			100.000.000
	Penjualan			1.200.000.000

7. Penerimaan Tagihan tahun Pertama

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Istihna		780.000.000	
	Termin Istihna			780.000.000

8. Penerimaan Tagihan

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		780.000.000	
	Piutang Istihna			780.000.000

Akad Istihna dengan Pembayaran Tangguh

Biaya Perolehan = 1.200.000.000

Margin = 300.000.000

Akad Tangguh = 1.800.000.000

1. Jurnal Pengeluaran biaya

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian		1.200.000.000	
	Kas atau bank			1.200.000.000

2. Jurnal Pengakuan margin

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian		300.000.000	
	Beban Istihna		1.200.000.000	
	Pendapatan istihna			1.500.000.000

3. Jurnal saat Penagihan

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang istihna		1.200.000.000	
	Termin Istihna			1.200.000.000

4. Jurnal Penyerahan asset

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Termin istihna		1.200.000.000	
	Aset Istihna dalam penyelesaian			1.200.000.000

5. Pengakuan penjualan tangguh

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang istihna (selisih nilai tunai dan nilai tangguh)		300.000.000	
	Pendapatan istinah tangguh			300.000.000

6. Pembayaran tangguh

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Pendapatan istihna tangguh Pendapatan istihna		100.000.000	100.000.000
	Kas Piutang istihan		600.000.000	600.000.000

7. Pemberian discount karena pembayaran lebih awal Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Pendapatan istihna tangguh Pendapatan istihna		5.000.000	5.000.000
	Kas Pendapatan istihna tangguh Piutang istihan Pendapatan istihna		595.000.000 5.000.000	595.000.000 5.000.000

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Pengakuan asset istihna sebesar sebesar tagihan pertama adalah Rp.1.066.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Istihna dalam penyelesaian		1.066.000.000	
	Hutang Kepada Penjual			1.066.000.000

2. Pembayaran akhir istihna dan Penyerahan asset istihna

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Asset istihna dalam penyelesaian Hutang Kepada penjual		574.000.000	574.000.000
	Aset Tetap Aset istihna dalam penyelesaian		1.640.000.000 0	1.640.000.000 0

3. Pembayaran nilai tangguh

Akad Istihna dengan Pembayaran Tangguh untuk 3 tahun

Biaya Perolehan = 1.200.000.000

Margin = 300.000.000

Nilai Tunai = 1.500.000.000

Akad Tangguh = 1.800.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Beban istihna tangguh		1.500.000.000 300.000.000	
	Hutang Kepada Penjual			1.800.000.000

4. Pembayaran Angsuran

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Hutang Pada Penjual Kas		600.000.000	600.000.000
	Beban Istihna Beban istihna Tangguh		100.000.000	100.000.000

5. Penolakan asset periode pertama karena tidak sesuai spesifikasi

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Piutang Jatuh Tempo Penjual		1.066.000.000	
	Aset Istihna dalam penyelesaian			1.066.000.000

6. Nilai asset dibawah akad Rp.1.640.000.000 misalnya Rp.1.400.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Aset Tetap Kerugian		1.400.000.000 240.000.000	
	Aset Istihna dalam penyelesaian			1.640.000.000

Contoh Kasus

Kasus 1

Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang akuntansi Istishna dsngan cara pembayaran dimuka dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Badan Wakaf Dunia akan memberikan bantuan kepada para nelayan, berupa 1.000 rumah tinggal nelayan seharga Rp.10.000.000,- dengan data-data sebagai berikut :

- Luas tanah : 60 M
- Luas bangunan : 36 M
- Bahan bangunan : bataco / kayu meranti

- Listrik : 450 W
- Pompa air : pompa tangan

Atas maksud tersebut Badan Wakaf Dunia menghubungi Bank Berkah Syariah dan melakukan kesepakatan dan memesan pembuatan rumah tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2017 menyerahkan seluruh dana kepada Bank Berkah Syariah di Jakarta sebesar : 1.000 x Rp.10.000.000,- = Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Atas amanah pesanan dari Badan Wakaf Dunia itu, Bank Berkah Syariah melakukan kontrak dengan PT.Jaya untuk membeli lahan dan membangun rumah dengan data-data yang sama dengan harga perunit Rp.9.500.000,-. Pada tanggal 15 April 2017 diserahkan dana atas pesanan rumah tersebut sebesar : 1.000 x Rp. 9.500.000,- = Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Penyerahan dilakukan dengan dua tahap yaitu :

1. Tahap pertama pada tanggal 10 November 2017 sebanyak 600 unit dan diserahkan kepada Badan Wakaf Dunia pada tanggal 15 November 2017, yang selanjutnya diserahkan kepada nelayan.
2. Pada tanggal 25 November 2017 sebanyak 400 unit sisanya dan langsung diserahkan kepada Badan Wakaf Dunia untuk diserahkan kembali kepada petani.

Dari contoh tersebut, jurnal yang dibuat oleh Bank Berkah Syariah sesuai dengan urutan aliran transaksi adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2017 pada saat Bank Berkah Syariah menerima dana dari Badan Wakaf Dunia sebesar Rp.10.000.000.000,- jurnal yang dilakukan oleh Bank Berkah Syariah adalah :

(D) Kas / Bank Indonesia	Rp.10.000.000.000,-
(K) Hutang Istishna	Rp.10.000.000.000,-
(1.000 unit rumah spesifikasi tersebut diatas)	

Mutasi pada perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Berkah Syariah adalah :

NERACA

Per 15 Maret 2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 9.500.000.000	Hutang Istishna	Rp 9.500.000.000

2. Pada tanggal 10 November 2017, penerimaan sebanyak 600 unit rumah dari PT.Jaya oleh Bank Berkah Syariah. Atas penerimaan 600 unit rumah dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah :

$600 \times \text{Rp}.9.500.000,- = \text{Rp}.5.700.000.000,-$ (Lima milyar tujuh ratus ribu rupiah)

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut :

(D) Persediaan Istishna Rp.5.700.000.000,-

(K) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.5.700.000.000,-

Atas jurnal tersebut, mutasi perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Berkah Syariah adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesain

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-Apr	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
				saldo	Rp 3.800.000.000
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

BUKU BESAR

Persediaan Aktiva

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000		Saldo	Rp 5.700.000.000
		Rp 5.700.000.000			Rp 5.700.000.000

NERACA

Per 10 Nopember 2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp 5.700.000.000		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 3.800.000.000	Hutang Istishna	Rp 10.000.000.000

3. Pada tanggal 15 November 2017 diserahkan Bank Berkah Syariah rumah 600 unit kepada Badan Wakaf Dunia. Dengan penyerahan 600 unit rumah kepada Badan Wakaf Dunia, maka perhitungan harga jual adalah : $600 \times \text{Rp}.10.000.000,- = \text{Rp}.6.000.000.000,-$.

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Berkah Syariah atas penyerahan barang tersebut adalah :

(D) Hutang Istishna	Rp.6.000.000.000,-
(K) Persediaan	Rp.5.700.000.000,-
(K) Keuntungan Istishna	Rp. 300.000.000,-

Atas penyerahan sebagian barang Istishna tersebut Bank Berkah diperkenankan untuk mengakui pendapatan atau keuntungan Istishna, karena telah memenuhi syarat pengakuan pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 23 tentang pendapatan yaitu adanya penyerahan barang. Keuntungan Istishna merupakan unsur dari

perhitungan hasil distribusi hasil usaha (profit distribution) karena pada transaksi tersebut dan posisi neraca Bank Berkah Syariah adalah :

BUKU BESAR

Hutang Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
13-Nov	600 unit rumah	Rp 6.000.000.000	10-Mar	1.000 unit rumah	Rp 10.000.000.000
	Saldo	Rp 4.000.000.000			
		Rp 10.000.000.000			Rp 10.000.000.000

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesain

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-Apr	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
				Saldo	Rp 3.800.000.000
					Rp 9.500.000.000

BUKU BESAR

Persediaan Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000	15-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
				Saldo	Rp -
		Rp 5.700.000.000			Rp 5.700.000.000

NERACA

Per 15 Nopember 2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp -		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 3.800.000.000	Hutang Istishna	Rp 3.800.000.000

4. Pada tanggal 25 November 2017, penerimaan sebanyak 400 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Berkah Syariah. Dengan diterima penyerahan tahap kedua, dari PT Anugrah maka perhitungan harga jual nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah :

$400 \times \text{Rp.}9.500.000,- = \text{Rp.}3.800.000.000,-$ (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut :

(D) Persediaan Istishna Rp.3.800.000.000,-

(K) Aktiva Istishna Dalam Penyelsaian Rp.3.800.000.000,-

5. Pada tanggal 25 Desember 2017 diserahkan Bank Berkah Syariah rumah 600 unit kepada Badan Wakaf Dunia. Atas penyerahan tahap akhir sebanyak 400 unit rumah kepada Badan Wakaf Dunia, maka perhitungan harga jualnya adalah :

$400 \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}4.000.000.000,-$

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Berkah Syariah atas penyerahan barang tersebut adalah :

(D) Hutang Istishna Rp.4.000.000.000,-

(K) Persediaan Rp.3.800.000.000,-

(K) Keuntungan Istishna Rp. 200.000.000,-

Mutasi transaksi pada perkiraan yang berkaitan dengan transaksi Istishna tersebut dan posisi neraca Bank Berkah Syariah adalah :

BUKU BESAR**Hutang Istishna**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-Nov	600 unit rumah	Rp 6.000.000.000	10-Mar	1.000 unit rumah	Rp 10.000.000.000
25-Des	400 unit rumah	Rp 4.000.000.000			
	Saldo	Rp -			
		Rp 10.000.000.000			Rp 10.000.000.000

BUKU BESAR**Aktiva Istishna Dalam Penyelesain**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15-Apr	1.000 unit rumah	Rp 9.500.000.000	10-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
			25-Des	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000
				Saldo	Rp -
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

BUKU BESAR**Persediaan Istishna**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000	15-Nov	600 unit rumah	Rp 5.700.000.000
25-Des	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000	25-Des	400 unit rumah	Rp 3.800.000.000
				Saldo	Rp -
		Rp 9.500.000.000			Rp 9.500.000.000

NERACA

Per 25 Nopember 2017

Aktiva		Pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp -		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp -	Hutang Istishna	Rp -

Kasus 2 Pembayaran Tangguh

Bank Berkah mendapatkan pemesanan pembangunan sebuah gedung dari sebuah Yayasan Mukhlisin dengan data-data sebagai berikut :

1. Nilai kontrak pembangunan sebesar Rp.500.000.000,-
2. Biaya dikeluarkan sebesar Rp.400.000.000,- (termasuk cost pra-kontrak sebesar Rp.15.000.000,-)

Atas pembangunan tersebut Bank Berkah menunjuk tim sebagai pelaksanaan dan dari catatan Bank Berkah diperoleh data lain sehubungan dengan pembangunan tersebut yaitu :

	Tahun 1	Tahun 2
Akumulasi Peneluaran	Rp	Rp
Biaya	300.000.000	400.000.000
Tagihan Termin (billing)	Rp	Rp
	280.000.000	220.000.000
Penerimaan Tagihan Dari Pembeli	Rp	Rp
	230.000.000	270.000.000

Jumlah sehubungan dengan contoh tersebut adalah :

- A. Pembayaran beban pra-akad sebesar Rp.15.000.000,-
- Pada saat dikeluarkan biaya akad.

(D) Biaya pra-akad Istishna ditangguhkan

Rp.15.000.000,-

(K) Kas / Hutang

Rp.15.000.000,-

- Pada saat kepastian panandatanganan akad (akad jadi ditandatangani) :

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.15.000.000,-

(K) Beban pra-akad Istishna Ditangguhkan

Rp.15.000.000,-

- Pada saat ada kepastian panandatanganan akad (akad tidak jadi ditandatangani) :

(D) Beban pra-akad Istishna

Rp.15.000.000,-

(K) Beban pra-akad Istishna ditangguhkan

Rp.15.000.000,-

- B. Pembayaran biaya (cost) seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya pada tahun pertama sebesar Rp.300.000.000,- (termasuk Rp.15.000.000,- beban pra-akad) dan tahun kedua sebesar Rp.100.000.000,-

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 285.000.000	Rp 100.000.000
(K) Kas	Rp 285.000.000	Rp 100.000.000

- C. Penagihan oleh Bank Berkah kepada pembeli akhir tahun pertama sebesar Rp.280.000.000,- dan tahun kedua sebesar Rp.220.000.000,-.

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Piutang Istishna	Rp 280.000.000	Rp 220.000.000

(K) Termin Istishna	Rp	Rp
	280.000.000	220.000.000

D. Penerimaan pembayaran dari pembeli akhir oleh Bank Berkah pada tahun pertama sebesar Rp.230.000.000,- dan untuk tahun kedua sebesar Rp.270.000.000,-.

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Kas	Rp	Rp
	230.000.000	270.000.000
(K) Piutang Istishna	Rp	Rp
	230.000.000	270.000.000

E. Posisi perkiraan dalam administrasi Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun pertama adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000		Saldo	Rp 300.000.000
		Rp 300.000.000			Rp 300.000.000

BUKU BESAR

Piutang Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 230.000.000
				Saldo	Rp 50.000.000
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

BUKU BESAR

Termin Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan Pembayaran	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp 280.000.000			
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 300.000.000		
Termin Istishna	Rp (280.000.000)		
Piutang Istishna	Rp 50.000.000		

F. Posisi perkiraan dalam administrasi Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun kedua (sebelum dilakukan perhitungan pendapatan) adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000			
	Pembayaran Termin 2	Rp 100.000.000		Saldo	Rp 400.000.000
		Rp 400.000.000			Rp 400.000.000

1. Metode Pengakuan Pendapatan atau Keuntungan Transaksi “Istishna” dengan cara pembayaran Tangguh.

Pendapatan Istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli terakhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan Istishna dan harga pokok Istishna. Pendapatan Istishna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai.

a. Metode Presentase Penyelesaian (Presentase Method)

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 95 disebutkan sebagai berikut :

Jika metode presentase penyelesaian digunakan maka :

- 1) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan Istishna pada periode ang bersangkutan.
- 2) Bagian margin keuntungan Istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva Istishna dalam penyelesaian.
- 3) Pada akhir priode harga pokok Istishna diakui sebagai biaya Istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Dari contoh tersebut diatas, apabila Bank Berkah mempergunakan metode presentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan Istishna adalah sebagai berikut :

Pada tahun pertama presentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Jual	Rp. 500.000.000,-
Harga Pokok	Rp. 400.000.000,-

Keuntungan	Rp. 100.000.000,-

Apabila Bank Berkah mengeluarkan biaya (cost) sebesar Rp. 300.000.000,- maka perhitungan pendapatan berdasarkan metode presentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

	Tahun 1	Tahun 2
% Penyelesaian	$300/400 \times 100\% = 75\%$	25%
Pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir	$500 \times 75\% = 375$	125
Istishna revenue (pendapatan Istishna)	$(500-400) \times 75\% = 75$	25

Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh Bank Berkah adalah sebagai berikut:

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Harga Pokok Istishna	Rp 300.000.000	Rp 100.000.000
(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000

(K) Nilai Kontrak Istishna	Rp	Rp
	375.000.000	125.000.000

Posisi perkiraan dalam Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun pertama (setelah dilakukan perhitungan pendapatan dengan metode presentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000			
	Pengakuan Pendapatan	Rp 75.000.000		Saldo	Rp 375.000.000
		Rp 375.000.000			Rp 375.000.000

BUKU BESAR

Piutang Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 230.000.000
				Saldo	Rp 50.000.000
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

BUKU BESAR

Termin Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan Pembayaran	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp 280.000.000			
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 375.000.000		
Termin Istishna	Rp (280.000.000)		
Piutang Istishna	Rp 50.000.000		

LAPORAN LABA RUGI

Per 01/01/2017 s/d 31-12-2017

Pendapatan Istishna Rp 375.000.000

Penerimaan Harga Pokok Istishna Rp 300.000.000

Keuntungan Istishna Rp 75.000.000

Dalam perhitungan pendapatan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, yang harus diperhatikan adalah adanya aliran kas masuk, sehingga harus dilakukan perhitungan yang matang berapa yang telah didukung dengan adanya aliran kas masuk.

Posisi perkiraan dalam Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun kedua (setelah dilakukan perhitungan dan pengakuan pendapatan atas metode presentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR**Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000			
	Pengakuan Pendapatan 1	Rp 75.000.000			
	Pembayaran Termin 2	Rp 100.000.000			
	Pengakuan Pendapatan 2	Rp 25.000.000		Saldo	Rp 500.000.000
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

BUKU BESAR**Piutang Istishna**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli 1	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran1	Rp 230.000.000
	Penagihan ke pembeli 2	Rp 220.000.000		Penerimaan Pembayaran2	Rp 270.000.000
				Saldo	Rp -
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

Termin Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan Pembayaran 1	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp 500.000.000		Penerimaan Pembayaran 2	Rp 220.000.000
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 500.000.000		
Termin Istishna	Rp (500.000.000)		
Piutang Istishna	Rp -		

LAPORAN LABA RUGI

Per 01/01/2017 s/d 31-12-2017

Pendapatan Istishna	Rp 125.000.000
Penerimaan Harga Pokok Istishna	Rp 100.000.000
Keuntungan Istishna	Rp 25.000.000

2. Metode Akad Selesai (Completed Method).

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 59 disebutkan sebagai berikut :

- a. Tidak ada pendapatan Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- b. Tidak ada harga pokok Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- d. Pengakuan pendapatan Istishna, harga pokok Istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan Istishna adalah:

1. Pada tahun pertama :

Tidak ada perhitungan pendapatan.

	Kontrak Istishna		Kontrak Istishna	
	500.000		400.000	
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 1	Tahun 2
Termin oleh (al-sani) subkontraktor			Rp 300.000	Rp 100.000
Termin Bank Berkah (al-mustasni) ke pembeli	Rp 280.000	Rp 220.000		
Pembayaran ke subkontraktor			Rp 290.000	Rp 110.000
Penerimaan tagihan dari (al-mustasni) pembeli	Rp 230.000	Rp 270.000		

Dari contoh kasus tersebut diatas jurnal yang dilakukan sehubungan dengan transaksi Istishna tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Penerimaan tagihan termin dari subkontraktor, pada tahun pertama sebesar Rp.300.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.100.000.000,-.

		Tahun 1	Tahun 2
(D) Aktiva Istishna	Dalam Rp		Rp
Penyelesaian		300.000.000	100.000.000
(K) Kas		Rp 300.000.000	Rp 100.000.000

- B. Penagihan pembayaran termin ke pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar Rp.280.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.220.000.000,-.

		Tahun 1	Tahun 2
(D) Piutang Istishna		Rp 280.000.000	Rp 220.000.000
(K) Termin Istishna		Rp 280.000.000	Rp 220.000.000

C. Penerimaan pembayaran termin dari pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar Rp.230.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.270.000.000,-.

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Kas	Rp 230.000.000	Rp 270.000.000
(K) Piutang Istishna	Rp 230.000.000	Rp 270.000.000

D. Pembayaran termin kepada subkontraktor, pada tahun pertama sebesar Rp.290.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.110.000.000,-.

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Hutang Istishna	Rp 290.000.000	Rp 110.000.000
(K) Kas	Rp 290.000.000	Rp 110.000.000

E. Posisi perkiraan dalam administrasi Bank Berkah atas transaksi **Istishna Paralel** pada tahun pertama adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Pembayaran Termin 1	Rp 300.000.000		Saldo	Rp 300.000.000
		Rp 300.000.000			Rp 300.000.000

BUKU BESAR**Piutang Istishna**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Tagihan termin	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 230.000.000
				Saldo	Rp 50.000.000
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

BUKU BESAR**Hutang Istishna**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Pembayaran termin	Rp 290.000.000		Penerimaan tagihan	Rp 300.000.000
	Saldo	Rp 10.000.000			
		Rp 300.000.000			Rp 300.000.000

BUKU BESAR**Termin Istishna**

Debet

Kedit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Tagihan Termin 1	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp 500.000.000		Tagihan Termin 2	Rp 220.000.000
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 500.000.000	Hutang Istishna	Rp -
Termin Istishna	Rp (500.000.000)		
Piutang Istishna	Rp -		

4. Perlakuan pendapatan “Istishna Paralel” dengan cara pembayaran angsuran selama proses pembuatan.

Pendapatan Istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan Istishna dan harga pokok Istishna. Pendapatan Istishna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai.

1. Metode Presentase Penyelesaian (Presentase Method).

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada paragraf 95 disebutkan sebagai berikut :

Jika metode presentase penyelesaian digunakan maka :

- a. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan Istishna pada periode ang bersangktan.
- b. Bagian margin keuntungan Istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva Istishna dalam penyelesaian.
- c. Pada akhir priode harga pokok Istishna diakui sebagai biaya Istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

Dari contoh tersebut diatas, apabila Bank Berkah mempergunakan metode presentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan Istishna adalah sebagai berikut :

Pada tahun pertama presentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Jual	Rp. 500.000.000,-
Harga Pokok	Rp. 400.000.000,-
Keuntungan	Rp. 100.000.000,-

Apabila Bank Berkah mengeluarkan biaya (cost) sebesar Rp. 300.000.000,- maka perhitungan pendapatan berdasarkan metode presentase penyelesaian adalah sebagai berikut :

	Tahun 1	Tahun 2
% Penyelesaian	$300/400 \times 100\% = 75\%$	25%
Pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir	$500 \times 75\% = 375$	125
Istishna revenue (pendapatan Istishna)	$(500-400) \times 75\% = 75$	25

Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh Bank Berkah adalah sebagai berikut:

	Tahun 1	Tahun 2
(D) Harga Pokok Istishna	Rp 300.000.000	Rp 100.000.000
(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
(K) Nilai Kontrak Istishna	Rp 375.000.000	Rp 125.000.000

Posisi perkiraan dalam Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun pertama (setelah dilakukan perhitungan pendapatan dengan metode presentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR**Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000			
	Pengakuan Pendapatan	Rp 75.000.000		Saldo	Rp 400.000.000
		Rp 375.000.000			Rp 400.000.000

BUKU BESAR**Piutang Istishna**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 230.000.000
				Saldo	Rp 50.000.000
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

BUKU BESAR

Termin Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan Pembayaran	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp 280.000.000			
		Rp 280.000.000			Rp 280.000.000

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 375.000.000		
Termin Istishna	Rp (280.000.000)		
Piutang Istishna	Rp 50.000.000		

LAPORAN LABA RUGI

Per 01/01/2017 s/d 31-12-2017

Pendapatan Istishna	Rp	375.000.000
Penerimaan Harga Pokok Istishna	Rp	300.000.000
Keuntungan Istishna	Rp	75.000.000

Dalam perhitungan pendapatan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, yang harus diperhatikan adalah adanya aliran kas masuk, sehingga harus dilakukan perhitungan yang matang berapa yang telah didukung dengan adanya aliran kas masuk.

Posisi perkiraan dalam Bank Berkah atas transaksi Istishna pada tahun kedua (setelah dilakukan perhitungan dan pengakuan pendapatan atas metode presentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban Pra-akad	Rp 15.000.000			
	Pembayaran Termin 1	Rp 285.000.000			
	Pengakuan Pendapatan 1	Rp 75.000.000			
	Pembayaran Termin 2	Rp 100.000.000			
	Pengakuan Pendapatan 2	Rp 25.000.000		Saldo	Rp 500.000.000
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

BUKU BESAR**Piutang Istishna**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	Rp 280.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 230.000.000
	Penagihan ke pembeli	Rp 220.000.000		Penerimaan Pembayaran	Rp 270.000.000
				Saldo	Rp -
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

BUKU BESAR**Termin Istishna**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan Pembayaran	Rp 280.000.000
	Saldo	Rp -		Penerimaan Pembayaran	Rp 220.000.000
		Rp 500.000.000			Rp 500.000.000

NERACA**Per 31/12/2017**

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 500.000.000		
Termin Istishna	Rp (500.000.000)		
Piutang Istishna	Rp -		

2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dengan Metode Penyelesaian Akad.

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 95 dijelaskan standard tentang pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai sebagai berikut :

Jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan “metode akad selesai” dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak ada pendapatan Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- b. Tidak ada harga pokok Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- d. Pengakuan pendapatan Istishna, harga pokok Istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan Istishna adalah :

- a. Pada tahun pertama :

Tidak ada perhitungan pendapatan.

- b. Pada tahun kedua :

Pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (hanya dilakukan pada akhir penyelesaian barang)

(D) Harga Pokok Istishna (Cost of Istishna Revenue)	Rp. 400.000.000,-
(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian (Istishna work-on-progres)	Rp. 100.000.000,-
(Cr) Nilai Kontrak Istishna (Istishna Revenue)	Rp. 500.000.000,-

I. Perlakuan Akuntansi Istishna Dengan Cara Pembayaran Setelah Penyerahan Barang.

Metode lain dalam melakukan pembayaran barang Istishna adalah dilakukan dengan cara mengangsur setelah barang yang dipesan tersebut diterima, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, sehingga hal ini tidak berbeda dengan murabahah dengan pembayaran tangguh. Oleh karena itu perlakuan akuntansi Istishna dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang itu sama dengan perlakuan akuntansi murabahah, namun perkiraan “Piutang Murabahah” diganti dengan “Piutang Istishna” dan “Margin Murabahah Ditangguhkan” diganti dengan “Margin Istishna Ditangguhkan”. Margin Istishna ini disajikan sebagai perkiraan pengurang dari piutang Istishna.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakuan akuntansi dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang, dapat diperlakukan ilustrasi sebagai berikut :

PT Amanah akan membangun kompleks perumahan untuk karyawannya dengan data-data tersebut dibawah dan karena tidak mempunyai dana untuk membangun, mereka mendatangi Bank Berkah untuk dapat membantu pendanaan pembangunan tersebut.

Type Rumah : Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450w, air pompa tangan)

Jumlah Rumah : 1.000 unit

Harga per-unit : Rp.78.000.000,-
rumah

Jangka waktu : 24 bulan
penyerahan

Pembayaran : Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan cara cicilan selama 60 bulan

Catatan rincian angsuran :

Pokok	Rp
	1.000.000
Keuntungan	Rp
	300.000
Harga Jual	Rp
	1.300.000

Untuk memenuhi kebutuhan PT Amanah Bank Berkah melakukan pemesanan kepada PT Amaliah, sebagai kontraktor untuk dapat membangun perumahan tersebut dengan kesepakatan :

Type Rumah : Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450w, air pompa tangan)

Jumlah Rumah : 1.000 unit

Harga per-unit rumah : Rp.60.000.000,-

Jangka waktu penyerahan : 18 bulan

Pembayaran : Termin 1 sebesar Rp.30.000.000.000,-

Termin 2 sebesar Rp.20.000.000.000,-

Termin 3 sebesar Rp.10.000.000.000,-

Keterangan Tambahan :

1. Pada bulan 12 PT Amaliah telah dapat menyelesaikan pembangunan sebanyak 700 unit rumah dan telah diserahkan kepada Bank Berkah. Sisanya diserahkan kemudian.
2. Pada waktu yang sama rumah tersebut diserahkan kepada karyawan PT Amanah melalui pemimpin perusahaannya.

Bank sebagai pembeli (pembukuan antara Bank Berkah dan PT Amaliah)

1. Tanggal 10 Juni 2017 – Pada penerimaan tagihan dan dilakukan pembayaran kepada PT Amaliah atas termin 1 sebesar Rp.30.000.000.000,- .

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.30.000.000.000,-

(K) Rekening PT Amaliah Rp.30.000.000.000,-

2. Posisi perkiraan dan neraca.

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penyelesaian Termin 1	Rp 30.000.000		Saldo	Rp 30.000.000
		Rp 30.000.000			Rp 30.000.000

NERACA

Per 10 Juni 2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 30.000.000.000		

3. Tanggal 12 Juli 2017 – Pada penerimaan tagihan dari PT Amaliah dan dilakukan pembayaran atas termin 2 sebesar Rp.20.000.000.000,-

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.20.000.000.000,-

(K) Rekening PT Amaliah

Rp.20.000.000.000,-

4. Posisi perkiraan dan neraca :

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penyelesaian Termin 1	Rp30.000.000			
	Penyelesaian Termin 2	Rp20.000.000			

5. Tanggal 25 Juli 2017 – Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 700 unit = (700 unit x Rp.60.000.000,- = Rp.42.000.000.000,-)

(D) Persediaan Istishna / Assets Istishna Rp.42.000.000.000,-

(K) Aktiva Istishna Dalam Proses Rp.42.000.000.000,-

6. Posisi perkiraan pada saat penerimaan Asset Istishna (Penyerapan Tahap 1)

BUKU BESAR

Persediaan Aktiva Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000			

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Jun	Penyelesaian Termin 1	Rp 30.000.000	25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000
12-Jun	Penyelesaian Termin 2	Rp 20.000.000			0
					Rp 8.000.000

NERACA

Per 15 Juli 2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp 42.000.000		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 8.000.000		

7. Penyerahan rumah kepada nasabah (untuk 700 unit nasabah).

(D) Piutang Istishna	Rp.54.600.000.000,-
(K) Persediaan Istishna	Rp.42.000.000.000,-
(K) Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp.12.600.000.000,-

8. Posisi perkiraan setelah pnyerahan kepada nasabah.

BUKU BESAR

Persediaan Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000.000	10-Agu	Penyerahan kensb	Rp 42.000.000.000

BUKU BESAR

Piutang Istishna (Pembeli)

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Agu	Penyerahan ke-1	Rp 54.600.000.000			

BUKU BESAR

Keuntungan Istishna Ditangguhkan

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penyerahan ke-1	Rp 12.600.000.000

NERACA**Per 15 Juli 2017**

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna			
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 8.000.000.000		
Piutang Istishna	Rp 54.600.000.000		
Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp (12.600.000.000)		

9. Pada penerimaan tagihan dari PT Amaliah atas termin 3 dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000.000,- .

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Rp.10.000.000.000,-

(K) Rekening PT Amaliah Rp.10.000.000.000,-

10. Posisi perkiraan pembayaran termin ke 3 adalah :

BUKU BESAR**Aktiva Istishna Dalam Penyelesain**

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Jun	Penyelesaian Termin 1	Rp 30.000.000	25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000.000
12-Jun	Penyelesaian Termin 2	Rp 20.000.000			
	Penyelesaian Termin 3	Rp 10.000.000			
				Saldo	Rp 18.000.000.000

NERACA**Per 15 Juli 2017**

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna			
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp 18.000.000.000		

Piutang Istishna	Rp 54.600.000.000		
Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp (12.600.000.000)		

11. Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 300 unit = (300 unit x Rp.60.000.000,- = Rp.18.000.000.000,-)

(D) Persediaan / Assets Istishna Rp.18.000.000.000,-

(K) Aktiva Istishna Dalam Proses Rp.18.000.000.000,-

12. Posisi perkiraan pada saat penerimaan Assets Istishna (penyerahan tahap akhir).

BUKU BESAR

Persediaan Aktiva Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000.000	10-Agu	Penyerahan kensb	Rp 42.000.000.000
	Penerimaan akhir	Rp 18.000.000.000			

BUKU BESAR

Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Jun	Penyelesaian Termin 1	Rp 30.000.000	25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000.00 0
12-Jun	Penyelesaian Termin 2	Rp 20.000.000		Penerimaan akhir	Rp 18.000.000.00 0
	Penyelesaian Termin 3	Rp 10.000.000			
				Saldo	Rp -

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp 18.000.000.000		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp -		
Piutang Istishna	Rp 54.600.000.000		
Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp (12.600.000.000)		

13. Penyerahan rumah kepada nasabah (untuk 300 unit rumah).

(D) Piutang Istishna	Rp.23.400.000.000,-
(K) Persediaan Istishna	Rp.18.000.000.000,-
(K) Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp. 5.400.000.000,-

14. Posisi perkiraan setelah penyerahan kepada nasabah.

BUKU BESAR

Persediaan Aktiva Istishna

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25-Jul	Penyerahan ke-1	Rp 42.000.000.00 0	10-Agu	Penyerahan kensb	Rp 42.000.000.0 00
	Penerimaan akhir	Rp 18.000.000.00 0		Penyerahan kensb	Rp 18.000.000.0 00

BUKU BESAR

Piutang Istishna (Pembeli)

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10-Agu	Penyerahan ke-1	Rp 54.600.000.00 0			
	Penyerahan akhir	Rp 23.400.000.00 0			
				Saldo	Rp 78.000.000.000

BUKU BESAR

Keuntungan Istishna Ditangguhkan

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			10-Agu	Penyerahan ke-1	Rp 12.600.000.000
				Penyerahan akhir	Rp 5.400.000.000
	Saldo	Rp 18.000.000.000			

NERACA

Per 31/12/2017

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	Rp -		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	Rp -		
Piutang Istishna	Rp 78.000.000.000		
Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp (18.000.000.000)		

15. Pembayaran angsuran sama dengan jurnal pembayaran angsuran dalam Murabahah sebagai berikut :

- a. Penerimaan secara kas / tunai pembayaran angsuran oleh nasabah sebesar Rp.1.300.000,- per bulan (pokok Rp.1.000.000,- dan keuntungan Rp.300.000).

(D) Rekening Nasabah Rp.1.300.000,-

(K) Piutang Istishna Rp.1.300.000,-

(D) Margin Istishna Ditangguhkan Rp. 300.000,-

(K) Pendapatan Istishna Rp. 300.000,-

- b. Pengakuan pendapatan atas angsuran yang tidak diterima (menunggak) yang dilakukan pada akhir bulan (jika aKual)

(D) Piutang Istishna Jatuh Tempo Rp.1.300.000,-

(K) Piutang Istishna Rp.1.300.000,-

(D) Margin Istishna Ditangguhkan Rp. 300.000,-

(K) Pendapatan Istishna Rp. 300.000,-

- c. Penerimaan secara kas pembayaran angsuran yang menunggak.

(D) Rekening Nasabah / Kas Rp.1.300.000,-

(K) Piutang Istishna Jatuh Tempo Rp.1.300.000,-

II. PENYELESAIAN AWAL.

Dalam transaksi Istishna nasabah dapat melakukan pembayaran dimuka, dibelakang, atau secara cicilan. Apabila nasabah transaksi Istishna melakukan pembayaran secara cicilan, dan melakukan penyelesaian awal sebelum tanggal jatuh tempo, maka Bank Berkah dapat memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal tersebut. Pada paragraf 96 dan 97 PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah memberikan aturan tentang hal tersebut sebagai berikut :Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungan sebagai akibat penyelesaian awal tersebut.

1. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang Istishna dapat diperlakukan sebagai :
 - a. Potongan secara langsung dan dikurangi dari piutang Istishna pada saat pembayaran.
 - b. Penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang Istishna secara keseluruhan.

Contoh :

Dalam administrasi Bank Berkah, tercatat Piutang Istishna atas nama Tuan Ahmad sebesar Rp.600.000.000,- jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2005, yang mana piutang tersebut terdiri angsuran pokok barang sebesar Rp.500.000.000,- dan margin Murabahah yang belum direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,-.

Pada tanggal 20 Agustus 2001 Tuan Ahmad melunasi hutangnya kepada Bank Berkah dan atas pelunasan tersebut telah disepakati pemberian potongan sebesar Rp.75.000.000,- .

Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut :

- a. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang Istishna dan keuntungan/pendapatan Istishna.

(D) Kas Rp.525.000.000,-

(D) Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp.100.000.000,-
(K) Pendapatan Istishna	Rp. 25.000.000,-
(K) Piutang Istishna	Rp.600.000.000,-

- b. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang Istishna dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan Istishna.

(D) Kas	Rp.60.000.000,-
(D) Keuntungan Istishna Ditangguhkan	Rp.10.000.000,-
(K) Pendapatan Istishna	Rp.10.000.000,-
(K) Piutang Istishna	Rp.60.000.000,-
(D) Beban Muqasah Istishna	Rp. 7.500.000,-
(K) Kas / Rekening Pembeli	Rp. 7.500.000,-

III. PERUBAHAN PESANAN DAN KLAIM TAMBAHAN.

Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut :

- Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan Istishna dan biaya Istishna.
- Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya Istishna, sehingga pendapatan Istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.
- Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada Istishna Paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh sub-kontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad Istishna Paralel.

Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang diisyaratkan dipenuhi :

(D) Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian / Aktiva Istishn	Rp.xxx
---	--------

IV. BANK SEBAGAI PEMBELI.

1. Bank mengakui aktiva Istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang Istishna kepada penjual.
2. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangi dari garansi penyelesaian proyek yang telah diselesaikan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.
3. Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembalikan seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.
4. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
5. Dalam Istishna Paralel, jika pembeli terakhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok Istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

BAB 5

AKUNTANSI MUDHARABAH

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) مِنْ حَوْلِ اللَّهِ الرَّبِّ

مَجْلِسِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ Dewan Syari'ah Nasional

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.
2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”
3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.
4. Hadis Nabi riwayat Thabrani: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).
5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:) “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi) “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al1Khudri).

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Pengertian

Syarikah mudharabah memiliki dua istilah. Yaitu mudharabah dan qiradh sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum Muslimin. Penduduk Iraq menggunakan istilah mudharabah untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman : *وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ* : Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan

orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al Qur`an. [al Muzzammil/73:20]. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata dharb (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaz, disebut juga dengan qiradh, karena diambil dari kata muqaradhah, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ (dua orang penyair melakukan muqaradhah), yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Adapun yang dimaksud dengan qiradh disini, yaitu perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari qardh, yakni memotong. Tikus itu melakukan qardh terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Artinya, dalam masalah ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah mudharabah memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan Dengan kata lain, mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahib al mal dan keahlian (pengelola) dari mudharib.

HUKUM MUDHARABAH DALAM ISLAM Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah Ijma' ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Mundzir,[5] Ibnu Hazm,[6] Ibnu Taimiyah,[7] dan lainnya. Ibnu Hazm mengatakan, "Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam al Qur`an dan Sunnah yang kita ketahui –alhamdulillah– kecuali qiradh (mudharabah, pen). Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam al Qur`an dan

Sunnah. Namun dasarnya adalah Ijma' yang benar. Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ; beliau mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh.”

Berkaitan dengan pandangan Ibnu Hazm tersebut, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengomentari adanya kritik atas pernyataan Ibnu Hazm, bahwa : Bukan termasuk madzhab beliau (Ibnu Hazm) membenarkan Ijma' tanpa diketahui sandarannya dari al Qur'an dan Sunnah, dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil mudharabah dalam al Qur'an dan Sunnah. Ibnu Hazm tidak memandang, bahwa tidak adanya yang menyelisihinya adalah Ijma', padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak-tahuan adanya yang menyelisihinya. Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem mu'amalah Taqir (persetujuan) Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan Ibnu Hazm) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang taqir ini. Jual beli (perdagangan) dengan keridhoan kedua belah pihak yang ada dalam Al Qur'an meliputi juga qiradh dan mudharabah. Madzhab Ibnu Hazm menyatakan harus ada nash dalam Al Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil qiradh dalam Al Qur'an dan Sunnah. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya. Atsar yang ada dalam hal ini dari nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sampai pada derajat pasti (Qath'i) dengan semua kandungannya, padahal Ibnu Hazm memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini.

Demikian juga Syaikh al Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan, ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau). Yang terpenting, bahwa asal dalam mu'amalah adalah boleh, kecuali ada nash (yang melarang). Berbeda dengan ibadah; pada asalnya, dalam ibadah dilarang kecuali ada nash, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Qiradh dan mudharabah jelas termasuk yang pertama. Juga ada nash dalam al Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhaan, dan ini mencakup qiradh. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehan dan dikuatkan dengan Ijma' yang beliau akui sendiri. Di bagian lain,

Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada Ijma’ di dalamnya, namun tidak memiliki dasar nash seperti mudharabah. Hal itu tidak demikian. Mudharabah sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, apalagi pada bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola (‘umal). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian, sebagaimana dalam memperdagangkan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem mudharabah dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika Islam datang, Rasulullah menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara mudharabah, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, pembuatan dan persetujuan beliau. Ketika beliau menyetujui, maka mudharabah dibenarkan dengan sunnah”.]Hukum ini, juga dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam , di antaranya yang diriwayatkan dalam al Muwattha` dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia menceritakan : Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin al Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al Asy’ari, yakni Gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata,”Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kalian, pasti akan aku lakukan,” kemudian beliau berkata: “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliau meminjamkannya kepada kalian, untuk kalian belikan sesau di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota al Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata,”Kami suka (dengan hal) itu,” maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin al Khaththab, agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota al Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar, lantas Umar bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?”

Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin, sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya." Adapun 'Abdullah, hanya terdiam saja, sementara 'Ubaidillah langsung angkat bicara: "Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin. Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab," (namun) 'Umar tetap berkata, "Berikan uang itu semaunya." 'Abdullah tetap diam, sementara 'Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara pengawal 'Umar berkata: "Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi, wahai 'Umar?" Umar menjawab, "Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi," 'Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara 'Abdullah dan 'Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya. Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan kerja sama semacam itu hingga jaman sekarang ini, di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun-temurun, dari jaman jahiliyah hingga jaman Nabi, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.

HIKMAH DISYARI'ATKAN MUDHARABAH Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilai suatu modal merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara itu, modal bisa berkembang hanya dengan dikelola dan diperniagakan. Dan tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga. Begitu juga tidak setiap yang memiliki keahlian berdagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, mudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak. Islam mensyariatkan kerja sama mudharabah untuk memudahkan seseorang, karena sebagian mereka memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya. Ada juga seseorang yang tidak memiliki harta, namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerja sama ini untuk bisa saling mengambil manfaat. Shahib al mal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola). Sedangkan mudharib (pengelola) memanfaatkan harta. Maka dengan demikian terwujudlah kerja

sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.]

JENIS-JENIS MUDHARABAH Para ulama membagi mudharabah menjadi dua jenis.

Pertama. Mudharabah al muthlaqah (mudharabah bebas). Adalah sistem mudharabah, yang dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, ataupun dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

Kedua. Mudharabah al muqayyadah (mudharabah terbatas). Dalam hal ini, pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu, ataupun pihak-pihak yang dibolehkan bertransaksi dengan mudharib. Persyaratan pada jenis yang kedua ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar ijihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Demikianlah yang dirajihkan oleh penulis kitab al Fiqh al Muyassar, halaman 187. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.


SYARAT DALAM MUDHARABAH Pengertian syarat dalam mudharabah adalah, syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan mudharabah, meliputi dua syarat :

Pertama. Syarat yang shahih (dibenarkan), yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya, pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar tidak membawa pergi harta tersebut ke luar negeri atau membawanya ke luar negeri, atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang mudah didapatkan. Menurut kesepakatan para ulama, syarat-syarat yang demikian ini dibenarkan dan wajib dipenuhi, karena terdapat kemaslahatan dan tidak menyelisihi tuntutan maupun maksud akad perjanjian mudharabah.

Kedua. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga. Syarat yang meniadakan tuntutan konsekwensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual, kecuali dengan harga modal atau di bawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama, yaitu mencari keuntungan. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan. Misalnya, mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas, atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola. Keuntungan usaha ini untuk pemilik modal, dan yang satunya untuk pengelola. Atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya, karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dengan demikian, maka akadnya batal. Baca Juga Keuntungan Dalam Mudharabah

BERAKHIRNYA USAHA MUDHARABAH Mudharabah ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan secara terus-menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi, kapan saja dikehendaki. Transaksi mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi, atau karena ia gila atau idiot (bodoh). Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: “Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot. Hal itu, karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya”. Sedangkan Imam an Nawawi menyatakan: “Penghentian qiradh dibolehkan, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan, maka masing-masing dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka, dan tidak membutuhkan kehadiran dan keridhaan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal, maka berakhirlah usaha tersebut”.

Imam Syafi'i menyatakan: "Kapan saja pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya, dan kapan pengelola ingin keluar dari qiradh, maka ia keluar darinya". Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, tidak memiliki keuntungan, maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan, maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya, maka diperbolehkan, karena merupakan hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola meminta untuk menjualnya, sedangkan pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa untuk menjualnya, karena hak pengelola ada pada keuntungan, dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya, maka pemilik modal tidak dipaksa



Standar akuntansi

Pernyataan standar akuntansi no 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini

hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial akan menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Contoh

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Beban pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi neto	10	<i>Profit Sharing</i>

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pemilik Dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:

- a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah;
- b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
2. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau sesudah akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad

mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

1. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
2. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui aset sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di atas. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada Prinsip Pembagian Hasil Usaha. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah *Musytarakah*

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musytarakah merupakan

perpaduan antara akad mudharabah dan aka musytarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musytarakah (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PENYAJIAN

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

1. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan, tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.

PENGUNGKAPAN

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah: seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah: seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan hal lain-lain;
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Ilustrasi Akuntansi Mudharabah

Akuntansi Akad Mudharabah Musytakarah

Mr A menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000 untuk usaha peternakan ayam potong yang dimiliki Mr B dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh Mr A dan Mr B adalah 1 : 3. Setelah usaha berjalan ternyata dibutuhkan tambahan dana, maka atas persetujuan Mr A maka Mr B ikut menginvestasikan Rp.25.000.000. Dengan demikian bentuk akadnya adalah akad mudharabah musytakarah. Laba yang diperoleh tahun 2018 adalah Rp.50.000.000

Berdasarkan PSAK 105 maka pembagian keuntungan dapat dibagi menjadi dua alternatif

Pertama

Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati

$$\text{Mr A} = \frac{1}{4} \times \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.12.500.000}$$

$$\text{Mr B} = \frac{3}{4} \times \text{Rp.100.000.000} = \text{Rp.37.500.000}$$

Selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi hak pengelola dana, Mr A (50.000.000 - 37.500.000) yaitu 12.500.000 dibagi sesuai dengan porsi modal masing yaitu

$$A = \text{Rp } 100.000.000 / \text{Rp } 125.000.000 \times 12.500.000 = \text{Rp.10.000.000}$$

$$B = \text{Rp. } 25.000.000 / \text{Rp } 125.000.000 \times 12.500.000 = \text{Rp.2.500.000}$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas dari Pembagian keuntungan Rp.50.000.000

Mr A memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000

Mr B memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp.37.500.000+2.500.000=Rp.40.000.000

Kedua

Hasil investasi dibagi sesuai setoran dana masing

$$A = \text{Rp } 100.000.000 / \text{Rp } 125.000.000 \times 50.000.000 = \text{Rp.40.000.000}$$

$$B = \text{Rp. } 25.000.000 / \text{Rp } 125.000.000 \times 50.000.000 = \text{Rp.10.000.000}$$

Kemudian bagian hasil investasi masing2 dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik yaitu sebesar Rp.40.000.000 (Rp.50.000.000 - 10.000.000) .Kemudian dihitung sesuai dengan nisbah masing2

$$\text{Mr A} = \frac{1}{4} \times \text{Rp.40.000.000} = \text{Rp.10.000.000}$$

$$\text{Mr B} = \frac{3}{4} \times \text{Rp.40.000.000} = \text{Rp.30.000.000}$$

Maka berdasarkan perhitungan diatas dari Pembagian keuntungan Rp.50.000.000

Mr A memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000

Mr B memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp.30.000.000+10.000.000=Rp.40.000.000

Akuntansi untuk Mr A

1. Jurnal investasinya (Pemilik Dana)

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Investasi Mudharabah		100.000.000	
	Kas			100.000.000

2. Investasi dalam bentuk mobil pickup harga Rp 90.000.000 dinilai Rp 100.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Investasi Mudarabah		100.000.000	
	Aset (Mobil pickup)			90 000.000
	Keuntungan Tangguhan			10.000.000

3. Keuntungan tangguhan dibagi selama masa akad misalnya 5 tahun

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Keuntungan Tangguhan		2.000.000	
	Keuntungan			2.000.000

4. Investasi dalam bentuk mobil pickup harga Rp 110.000.000 dinilai Rp 100.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Investasi Mudarabah Kerugian		100.000.000 10.000.000	
	Aset (Mobil pickup)			110 000.000

5. Penurunan inverstasi dalam bentuk mobil pickup yang harganya Rp.100.000.000 menjadi Rp.95.000.000 sebelum peternakan ayam beroperasi.

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kerugian investasi Mudarabah		5.000.000	
	Kerugian Mudarabah			5.000.000

6. Penurunan inverstasi dalam bentuk mobil pickup yang harganya Rp.100.000.000 menjadi Rp.95.000.000 setelah peternakan ayam beroperasi.

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kerugian investasi Mudarabah		5.000.000	
	Penyisihan Kerugian investasi murabah			5.000.000

7. Pencatatan Saat pengumuman pembagian keuntungan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Pendapatan bagi hasil		10.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudarabah			10.000.000

8. Penerimaan keuntungan Mudarabah

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		10.000.000	
	Piutang Pendapatan Bagi hasil			10.000.000

9. Kerugian sebesar Rp.3.000.000 pada tahun pertama beroperasi

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kerugian investasi mudarabah		2.400.000	
	Penyisihan kerugian investasi mudarabah			2.400.000

Perhitungan kerugian $100.000.000 / 125.000.000 \times 3.000.000$

10. Keuntungan Tahun kedua pada tahun kedua beroperasi

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Penyisihan kerugian investasi mudarabah		2.400.000	
	Kerugian investasi mudarabah			2.400.000
	Kas Pendapatan Bagi Hasil		1.750.000	1.750.000

Catatan : $\frac{1}{4} \times 7.000.000 (10.000.000 - 3.000.000) = 1.750.000$

11. Bila akad mudarabah berakhir dan penyisihan kerugian 2.400.000 pencatatannya adalah

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		97.600.000	
	Penyisihan kerugian investasi mudarabah		2.400.000	

	Piutang Pendapatan Bagi hasil			100.000.000
--	----------------------------------	--	--	-------------

12. Bila pada saat berakhir investasi mudarabah terjadi penyusunan nilai Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Referensi	Debet	Kredit
	Kas		92.600.000	
	Penyisihan Kerugian investasi mudarabah		2.400.000	
	Kerugian investasi mudarabah		5.000.000	
	Investasi mudarabah			100.000.000

Akuntansi Mr B (Penerima modal mudarabah)

Menerima modal investasi dari Mr A sebesar Rp.100.000.000 dengan nisbah 1: 3

1. Saat penerimaan modal investasi

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		100.000.000	
	Dana Syirkah Temporer			100.000.000

2. Jika dalam bentuk asset non kas (truk)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset (truk)		100.000.000	
	Dana Syirkah Temporer			100.000.000

3. Jika ada hasil keuntungan Rp.10.000.000 (pengumuman)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Bagi hasil mudarabah		10.000.000	
	Hutang Bagi hasil mudarabah			10.000.000

4. Pembayaran keutungan mudarabah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Hutang bagi hasil mudarabah		10.000.000	
	Kas			10.000.000

5. jurnal pendapatan Rp.15.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas/piutang		15.000.000	
	Pendapatan			15.000.000

6. Jurnal Pendapatan Beban Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban		5.000.000	
	Kas			5.000.000

7. Jika pembagian keuntungan berdasarkan basis kas

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Bagi hasil		10.000.000	
	Kas			10.000.000

8. Jika terjadi kerugian Rp.2.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Penyisihan Kerugian		2.000.000	
	Iktisar laba rugi			2.000.000

9. Kerugian karena kelalaina pengelola dana

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang pada mudharib / kas		2.000.000	
	Ikhtisar laba rugi			2.000.000

10. Apabila akad murabahah berakhir dan ada penyisihan kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Syirkah		100.000.000	
	Kas / asset Penyisihan kerugian mudarabah			98.000.000 2.000.000

Contoh Kasus

Kasus 1

Pada tanggal 10 januari 2015 Bank Berkah menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Ahmat seorang Pengusaha kerupuk di Pekanbaru , sebesar Rp.50.000.000. Pembagian hasil usaha nisbah disepakati Bank Berkah 70% dan Ahmat 30%. Investasi mudharabah sampai 10 januari 2017.

Jurnal

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
5-1-2015	Kontra Komitmen Investasi Mudharabah		50.000.000	

	Kewajiban Komitmen investasi mudharabah			50.000.000
--	---	--	--	------------

Penyerahan modal mudharabah oleh Bank Berkah kepada ahmat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 25 januari 2015 diserahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
25-1-2015	Investasi mudharabah Rekening mudharib		30.000.000	30.000.000
	Kewajiban Komitmen investasi mudharabah Kontra komitmen investasi mudharabah		30.000.000	30.000.000

2. Tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 mesin pengolahan kerupuk dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp.20.000.000 , Mesin tersebut dibeli pada tanggal 5 januari 2008 dengan harga perolehan Rp.18.800.000.

Jurnal

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
27-1-2017	Pembelian aset mudharabah Persediaan / aset mudharabah Kas / Rekening Supplier		18.800.000	18,000.000
	Penyerahan modal non kas Investasi mudharabah Persediaan/aset mudharabah Keuntungan muharabah tangguhan Kewajiban Komitmen investasi mudharabah Kontra komitmen investasi mudharabah Amortisasi keuntungan Keuntungan Mudharabah Tangguhan Keuntungan Penyerahan Aset mudharabah Perhitungan $1.200.000/24=50.000/bln$		20.000.000 20.000.000 50.000	18.000.000 1.200.000 20.000.000

				50.000
--	--	--	--	--------

Laporan Posisi Keuangan

Aktiva

Investasi Mudharabah

Investasi Mudharabah (kas)	Rp.30.000.000
Investasi Mudharabah (non kas)	Rp.20.000.000
Keuntungan mudharabah tangguhan	(1.150.000)

3. Penyerahan 2 mesin oleh Bank Berkah harga wajar Rp.20.000.000 (harga perolehan Rp.21.000.000)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
27-1-2017	Pembelian asset mudharabah Persediaan / asset mudharabah Kas / Rekening Supplier		21.000.000	21.000.000
	Penyerahan modal non kas Investasi mudaharabh Kerugian penyerahan modal non kas Persediaan/asset mudharabah Kewajiban Komitmen investasi mudharabah Kontra komitmen investasi mudharabah Nilai wajar = nilai tercatat Investasi mudaharabh Persediaan / asset mudharabah Kewajiban Komitmen investasi mudharabah Kontra komitmen investasi mudharabah		20.000.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	21.000.000 20.000.000 20.000.000

4. Kehilangan 1 mesin sebelum beroperasi sebesar Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban kerugian investasi Mudharabah		5.000.000	
	investasi mudaharabh			5.000.000

5. Kehilangan setelah operasional dan nilai mesin Rp.3.000.000 dan terima bagi hasil Januari Rp.12.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
31-1-	Kas /Rekening mudharib Pendapatan Hasil mudharabah		12.000.000	12.000.000
	Beban Penurunan investasi mudaharabh Akumulasi Penurunan investasi mudaharabah		3.000.000	3.000.000

Pendapatan Bagi Hasil mudharabah	Rp.12.000.000
Penurunan nilai	Rp. 3.000.000
Hasil bersih investasi	Rp. 9.000.000

6. Peencatatan penyusutan

Asumsi Nilai perolehan Rp. 20.000.000

Nilai Residu Rp. 2.000.000

Jangka waktu 24 bulan

Penyusutan perbulan $(20.000.000 - 2.000.000) / 24 = 750.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya Penurunan nilai (penyusutan investasi mudharabah		750.000	
	Akumulasi Penurunan nilai (Penyusutan) investasi mudharabh			750.000

7. Tanggal 20 April menerima bagi hasil Rp.7.000.000 dari ahmat dari ahmat dari total laba 10.000.000 dengan nisbah 70% yang dibayar tunai

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
20-02	Pada saat menerima informasi Piutang Mudharib (Piutang bagi hasil mudarabah) Pendapatan bagi hasil mudharabah		7.000.000.	7.000.000
	Penerimaan bagi hasil Kas Piutang mudharib		7.000.000	7.000.000

8. Ahmat melaporkan kerugian pengelolaan dana mudharabah sebesar Rp. 2.000.000 pada bulan maret dan dari hasil investugasi ini murni bisnis (bukan kelalaian ahmat)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
30-3	Pengakuan kerugian secara lansung Kerugian investasi mudharabah Investasi mudharabah		2.000.000	2.000.000
	Pembentukan Penyisihan kerugian misal Rp.3.000.000 Beban Kerugian investasi mudharabah Cadangan kerugian mudharabah Pencatatan Kerugian Cadangan kerugian investasi mudaharabah Investasi Mudharabah		3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000

9. Pengukuran Hasil Mudharabah

Pendapatan Rp.19.000.000

Pengurang

Penurunan nilai modal mudarabah(hilang) Rp. 3.000.000

Penyusitan Rp. 2.250.000

Amortisasi keuntungan (Rp. 200.000)

Penurunan mudaharabah 85.000

Kerugian mudharabah Rp. 2.000.000

Total Pengurang Rp, 7.135.000

Hasil bersih mudarabah Rp. 1.750.000

10. Pengembalian modal kas penuh Rp.30.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Mudharib Investasi mudharib		30.000.000	30.000.000
	Kas Putang Mudharib		30.000.000	30.000.000

11. Pengembalian modal non asset Rp.20.000.000 dan Penusutan Rp.19.200.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Nilai wajar > Nilai tercatat misalnya Rp 2.500.000 Persediaan / asset mudharabah Akumulasi Penyusutan Investasi mudharabah Keuntungan Pengembalian Aset Mudharabah		2.500.000 19.200.000	20.000.000 .1700.000
	Nilai wajar < nilai tercatat misalnya Rp.150.000 Persediaan / asset mudharabah Akumulasi Penyusutan Kerugian Pengembalian Aset Mudharabah Investasi Mudharabah		150.000 19.200.000 50.000.	20.000.000

Kasus 2 Bank Syariah sebagai pengelola

1. Bank Berkah menerima setoran tunai dari Hasan Rp. 100.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		100.000.000	
	Dana Syirkah temporer (Deposito mudharabah an Hasan)			100.000.000

2. Dibayar deposito mudharabah telah jatuh tempo sebesar Rp.100.000.000 , Rp.1.500.000 dan dikurangi pajak bagi hasil (pajak atas Bungan deposito) 20% dari bagi hasil yaitu Rp 300.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Syirkah temporer (Deposito mudharabah an Hasan)		100.000.000	
	Hak pihak ketiga atas bagi hasil Titipan kas negara (pajak) Kas		1.500.000	300.000 101.200.000

3. Diterima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama jihan Rp.20.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		20.000.000	

	Dana Syirkah temporer (Tabungan mudharabah an Jihan)			20.000.000
--	--	--	--	------------

4. Jihan Melakukan penarikan tabungan sebesar Rp.2.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana Syirkah temporer (Deposito mudharabah an Jihan)		2.000.000	
	Kas			2.000.000

5. Dibayarkan bagi hasil tabungan Rp.45,000 dan dikenai pajak Rp.9.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Hak bagi hasil tabungan jihan		45.000	
	Kas			36.000
	Titipan kas negara (pajak)			9.000

BAB 6

AKUNTANSI IJARAH

Dasar hukum : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’
4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”
5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Pengertian Ijarah

krisis ekonomi dewasa ini ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian tinggi di negara ini. Semakin besar kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi dengan keterbatasan dana dan keuangan, kadang mendorong seorang muslim untuk mencari kesempatan dan cara yang dianggapnya tepat dan pas tanpa bertanya hukumnya dahulu. Apalagi dipacu oleh upaya produsen dan industri dalam memasarkan produknya kemasyarakat yang tanpa memandang halal dan haram lagi. Maka bermunculanlah beragam mu'amalah dengan beranekaragam cara dan coraknya.

Diantaranya adalah sewa beli atau dikenal dengan istilah leasing di masyarakat kita dan mulai dikenalkan dengan istilah lain oleh lembaga keuangan syariah dengan nama Ijaarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).

PERKEMBANGAN TRANSAKSI MODEL INI. Transaksi model ini adalah bentuk pengembangan dari jual beli kredit (ba'i at-taqsih) dan dikenal dengan jual beli kredit dengan menjaga status kepemilikan (untuk penjual) sampai angsurannya lunas (Vent Atem Cerment).

Lalu berkembang dengan beraneka ragam corak dan namanya sesuai dengan marhalah berikut ini: FASE SEWA BELI (HIRE-PURCHASE ATAU LOCATION-VENTE). Resiko macet kredit dalam jual beli kredit mendorong para pedagang untuk menemukan cara baru yang dapat menjaga status kepemilikannya terhadap barang sampai angsurannya lunas tanpa ada syarat khusus. Transaksi ini dinamakan Sewa Beli atau dalam bahasa Arabnya al-bai' al-ijâri atau al-ijâr al-bai'i atau al-ijâr as-sâtir lilbai'. Dalam bahasa Inggris dinamakan hire-purchase dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan location-vente. Pengertiannya adalah sewa yang disertai jual beli yang menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dari penjual yang menyewakan kepada pembeli yang menyewa, dengan ketentuan penyewa membayar angsuran tertentu dalam waktu tertentu. Disini apabila penyewa telah menyempurnakan pembayaran sewanya dalam waktu yang telah disepakati maka kepemilikan akan pindah menjadi milik penyewa. Apabila penyewa tidak dapat menunaikan dengan sempurna syarat transaksi maka pembayaran tersebut dianggap sebagai pembayaran sewa semata dan transaksi batal serta barang kembali menjadi milik penyewa. Dengan demikian transaksi ini merupakan rekayasa tepat dari para penjual untuk menjaga kepemilikan barang dagangannya sampai waktu pembayaran sempurna seluruhnya. Sejarah fase ini dikenal pertama kali pada tahun 1846 masehi di Inggris. Yang memulai bertransaksi dengan akad ini adalah seorang pedagang alat-alat musik di Inggris. Dia menyewakan alat musiknya yang diikuti dengan memberikan hak milik barang tersebut, dengan maksud adanya jaminan haknya itu. Setelah itu tersebarlah akad seperti ini dan pindah dari perindividu ke pabrik-pabrik. Yang pertama kali menerapkannya adalah pabrik "Singer" penyedia alat-alat jahit di Inggris. Selanjutnya berkembang, dan tersebar akad ini dengan bentuk khusus di pabrik-pabrik besi yang membeli barang-barang yang sudah jadi, lalu menyewakannya. Kemudian setelah itu tersebar akad semacam ini dan pindah ke negara-negara dunia, hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1953 masehi. Lalu

tersebar dan pindah ke negara Perancis pada tahun 1962 masehi. Terus tersebar dan pindah ke negara-negara Islam dan Arab pada tahun 1397 hijriyah.

FASE SEWA BERSAMA JANJI JUAL BELI (AL-IJARAH AL-MAQRUNAH BIWA'DIN BILBAI' ATAU LOCATION-ACCESSION) Diantara bentuk perubahan sewa beli sebagai akibat kekhawatiran para pedagang dari resiko dan aturan jual beli kredit adalah munculnya sewa diikuti dengan janji jual beli. Caranya diadakan transaksi sewa menyewa lalu disertai dengan janji penjualan dari pihak pemilik (al-mu'jir) untuk kemaslahatan penyewa (musta'jir) apabila penyewa menampakkan keinginannya untuk membeli selama masa penyewaan atau waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

FASE LEASING (AL-IJARAH AT-TAMWILIYAH ATAU CREDIT-BAIL) Para pengusaha dan pedagang mencari sistem baru dalam jual beli kredit yang aman dari resiko yang ada dan menghindari dari peraturan jual beli kredit yang biasa. Maka muncullah istilah leasing sesuai penamaan dalam hukum Anglo Amerika ketika transaksi ini muncul di Amerika pada tahun 1953 M dan dikenal di undang-undang negara Prancis dengan nama Credit-Bail ketika masuk ke negara ini pada tahun 1962 M. Sistem leasing ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan sebelumnya yaitu:

1. Ia adalah transaksi sewa murni dengan memberikan hak memilih kepada penyewa setelah selesai masa penyewaan :
 - a. Memiliki barang dengan kompensasi membayar nilai yang telah disepakati ketika transaksi.
 - b. Mengembalikan barang kepada pemilik barang (mu'jir/pemberi sewa)
 - c. Memperbaharui transaksi sewanya.
2. Transaksi ini membuat cara tersendiri dengan masuknya pihak ketiga diantara dua transaktor tersebut (al-mu'jir dan al-musta'jir). Pihak ketiga inilah yang membiayai transaksi dengan membelikan barangnya kemudian menyewakannya kepada siapa saja yang ingin bertransaksi padanya dalam waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran sewa yang tertentu. Sehingga barang bukanlah milik pemberi sewa. Dengan demikian transaksi ini berkembang dengan menyatukan transaksi sewa

beli dari satu sisi dengan pembiayaan dari sisi lainnya, untuk mempermudah proses sewa menyewa atau jual beli sesuai kesepakatan akhir transaksi. Akhirnya berdirilah lembaga leasing ini di hampir semua negara didunia termasuk negara-negara Islam hingga saat ini.

APA ITU IMBT (IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK) ? Beberapa ekonom syariat mendefinisikan IMBT dalam banyak ungkapan, namun dapat disimpulkan IMBT adalah transaksi sewa barang yang diakhiri dengan pemindahan status pemilikan barang kepada penyewa. Transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Baca Juga Gadai (Ar-Rahn) IMBT ini memiliki beragam bentuk sesuai dengan penerapannya atau rekayasa bentuk ke bentuk yang lainnya. Namun dalam kesempatan ini kami utarakan tujuh bentuknya yang sudah masyhur.

1. IMBT Tanpa Membayar Kecuali Angsuran Sewa Saja Hal ini dapat dijelaskan dengan transaksi sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang yang disewa dengan kompensasi pembayaran uang yang diserahkan, seperti angsuran sewa pada barang yang disewa tersebut selama masa tertentu. Penyewa (musta'jir) menjadi pemilik barang yang disewa tersebut secara otomatis dengan pelunasan angsuran terakhir tanpa mengadakan transaksi baru.

Contohnya : Seorang pemilik rumah menyatakan kepada penyewanya: Saya sewakan rumah ini setiap bulannya Rp 4.000.000; selama lima tahun lamanya. Ketentuannya penyewa apabila telah selesai sempurna pembayaran uang sewa selama lima tahun tersebut maka rumah tersebut menjadi milik penyewa sebagai kompensasi pembayaran angsuran sewa tersebut. Bentuk ini telah menyatukan antara sewa dengan jual beli yang bergantung pada pelunasan seluruh nilai barang. Transaksi seperti ini haram karena memiliki konsekwensi-konsekwensi yang membuatnya haram. Diantara alasan pengharamannya adalah: Transaksi tidak eksis dan mantap pada salah satu diantara dua transaksi tersebut. Karena ia berada diantara transaksi, jika ia berhasil menyempurnakan angsuran maka menjadi jual beli dan tidak sempurna maka uang yang dibayarkan menjadi uang sewa saja. Terdapat unsur jahalah (ketidakjelasan) nilai barang dan sewanya dengan sebab ia

berada diantara kedua transaksi tersebut. Transaksi ini ada unsur gharar (penipuan)nya dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena penyewa (musta'jir) terkadang tidak mampu membayar angsuran sampai lunas. Jika ia tidak mampu melunasi, maka ia tidak mendapatkan barang padahal apabila akad itu benar jual beli maka ia telah berhak mendapatkan barang dan wajib melunasi ansurannya. Dan ia juga bisa menjual barang tersebut dan menggunakan sebagiannya untuk menutupi kekurangan pembayaran. Demikian juga pembeli berhak mendapatkan nilai pembayarannya ketika transaksi gagal karena ada aib atau sejenisnya. Kalau ia tidak mampu sehingga dianggap membayar sewa atas pemakaiannya maka ia telah membayar lebih mahal dari biaya sewa umumnya, karena berharap mendapatkan kepemilikan barang tersebut. Sehingga pembeli rugi nilai pembayaran dan barangnya sedangkan penjual beruntung mendapatkan pembayaran dan barangnya. Dalam hal ini terdapat tindakan zhalim terhadap salah satu transaktornya. Ghararnya ada karena ia masuk dalam transaksi atas barang yang bisa dia dapatkan kalau mampu melunasi seluruh angsuran dan bisa tidak dapat, sehingga ia telah membayar pada sesuatu yang masih bersifat spekulasi antara memiliki atau tidak memilikinya. Kedua transaksi yaitu sewa dan beli berlaku pada satu barang. Dilihat dari prakteknya jelas ada pertentangan antara dua transaksi ini. Dalam sewa menyewa tanggung jawab dan pemeliharaan ditanggung pemilik (orang yang menyewakan). Dalam prakteknya ternyata semua ini menjadi tanggung jawab pemakai atau penyewa. Sehingga jelas ini adalah jual beli atau sewa menyewa dengan syarat menyelisih hukum-hukumnya.

Oleh karena itu bentuk ini diharamkan dalam fatwa Hai'ah Kibar Ulama (Majlis ulama besar) Saudi Arabia dalam keputusan no. 198 tanggal 6/11/1420 H. 2. Sewa Disertai Dengan Penjualan Barang Yang Disewa Dengan Harga Simbolik Hal ini dapat dijelaskan dengan transaksi sewa yang memungkinkan penyewa (musta'jir) untuk memanfaatkan barang yang disewanya dengan membayar uang sewa tertentu dalam masa tertentu. Dengan ketentuan, penyewa (musta'jir) mendapatkan hak pemilikan terhadap barang yang disewa tersebut diakhir masa

penyewaan dengan membayar uang simbolik sejumlah tertentu. Contohnya: seorang pemilik rumah menyatakan kepada penyewanya: Saya sewakan rumah ini setiap bulannya Rp 4.000.000; selama lima tahun lamanya. Ketentuannya penyewa apabila telah selai sempurna pembayaran uang sewa selama lima tahun tersebut maka rumah tersebut menjadi milik penyewa dengan membayar sejumlah uang simbolik yang sudah ditentukan. Bentuk ini mengakibatkan ghabn dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Karena ketika transaksi sewa gagal dan penyewa (musta'jir) tidak mampu melunasi semua nilai sewanya maka ia akan kehilangan hak kepemilikan terhadap barang yang ingin dia miliki, juga kehilangan angsuran besar yang lebih mahal dari angsuran sewa pada umumnya. Hukum bentuk ini adalah haram.

2. Sewa Disertai Dengan Penjualan Barang Yang Disewa Dengan Harga Sebenarnya (Harga Umum). Ini sama dengan bentuk kedua hanya saja nilai pembayaran penjualannya dengan harga yang sebenarnya (harga umum). Bentuk ini mengandung transaksi ganda pada satu barang yang mengakibatkan adanya jahâlah (ketidak jelasan) barang dan nilainya. Maka hukumnya haram.
3. Sewa Disertai Dengan Janji Penjualan. Misalnya, telah terjadi kesepakatan untuk penyewaan barang dengan diiringi janji jual beli diakhir masa penyewaan apabila uang sewa sudah lunas; baik hal itu dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan diakhir masa sewa secara simbolik atau sebenarnya bersama pelunasan seluruh angsuran sewa yang disepakati pelunasannya dalam masa-masa tersebut atau angsuran sewa tersebut adalah nilai jual barang tersebut dan tidak disepakati untuk membayar pembayaran lainnya baik secara simbolik atau sebenarnya (hakiki) sesuai kesepakatan kedua transaktor di akhir masa sewa. Baca Juga Hukum Melaksanakan Kegiatan BMT Di Masjid ? Bentuk ini diperbolehkan apabila janjinya tidak mengikat dan tidak harus jadi.
4. Sewa Berakhir Dengan Memberikan Hak Pilih Antara Memiliki Atau Tidak. Misalnya, transaksi penyewaan dengan memberikan hak pilih kepada penyewa setelah selesai melunasi angsuran sewa seluruhnya untuk memilikih satu diantara tiga : Membeli barang tersebut dengan

harga pasar (umum) ketika selesai masa sewa atau dengan nilai tertentu yang ditentukan ketika transaksi terjadi. Memperpanjang masa sewa. Menyelesaikan transaksi sewa dan mengembalikan barangnya kepada pemiliknya. Bentuk ini diperbolehkan dan diusulkan untuk dipraktekkan oleh Majma' al-Fiqhi al-Islami dalam muktamar ke-5 dalam keputusan no. 6.

5. Pembiayaan Leasing (al-Ijārah at-Tamwiliyah) Bentuk ini merupakan perkembangan dari ijārah muntahiyah bit Tamlik (IMBT) dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan pembiayaan adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berasal dari pihak yang membeli langsung kepada pihak pemilik barang atau mewakili pembelian kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut, kemudian melakukan penyewaan dengan salah satu bentuk IMBT terdahulu sebagai sewa berakhir dengan kepemilikan. Bentuk ini sangat berhubungan erat dengan murābahah murakkabah dan hukumnya.
6. IMBT Dengan Pembayaran Bertahap Pada Pembelian Barang Yang Disewa Maksudnya ada kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya agar si nasabah membeli misalnya 50 % dari barang yang akan di sewakan yang merupakan milik lembaga keuangan dengan pembelian tunai atau tempo dengan cara murabahah. Kemudian lembaga keuangan menyewakan barang yang dimilikinya tersebut kepada nasabah sebagai musta'jir dengan jual beli bertahap untuk bagian lembaga keuangan sampai selesai transaksi kemudian barang menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dalam pengertian setiap masa nasabah membayar uang sewa barang yang akan mengurangi jumlah saham. Apabila nasabah telah membayar seluruh saham maka barang tersebut menjadi miliknya. Demikian juga hukum bentuk ini berhubungan erat dengan al-Musyārahah al-Mutanāqishah dan hukum-hukumnya. SUPAYA IMBT TIDAK MELANGGAR SYARI'AT. Beraneka bentuk praktek IMBT ini membuat para Ulama yang tergabung dalam Majlis Majma' al-Fiqh al-Islami internasional yang merupakan bagian dari Munāzhamah al-Mu'tamar al-Islami (OKI) dalam daurahnya yang ke-12 di kota Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia menjelaskan kriteria IMBT yang tidak melanggar syariat. Mereka melakukan muktamar dengan melihat makalah-makalah yang disampaikan kepada al-Majma'

berkenaan dengan masalah sewa yang berakhir dengan pemilikan (al-ijâr al-muntahi bit tamlik) . Juga setelah mendengar diskusi yang berkisar masalah ini dengan peran serta para anggota al-majma' dan para pakarnya serta sejumlah ahli fikih, menetapkan kriterianya.

Mereka membagi kreteria menjadi dua :

Pertama : ketentuan bentuk-bentuknya yang terlarang adalah adanya dua transaksi yang berbeda dalam satu waktu pada satu barang.

Kedua: Ketentuan bentuk-bentuk yang diperbolehkan:

1. Adanya dua transaksi yang terpisah dari sisi waktu, masing-masing berdiri sendiri. Dalam bentuk ini, transaksi jual beli dipermanenkan setelah transaksi ijârah (sewa menyewa) atau adanya janji kepemilikan di akhir masa sewa dan hak khiyâr (hak pilih) setara dengan janji tersebut dalam hukum.
2. Sewa menyewa tersebut benar-benar ada (fi'liyyah/real) bukan sebagai kamuflase (sâtirah) jual beli.
 - a. Jaminan (dhamân) barang yang disewakan adalah tanggung jawab pemilik, bukan pada penyewa. Dengan demikian penyewa tidak memikul beban semua yang menimpa barang yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau keteledoran penyewa. Penyewa tidak diwajibkan sama sekali apabila manfaat barang hilang.
 - b. Apabila transaksi mengandung asuransi barang sewaan, maka asuransinya wajib berbentuk ta'âwuni syariat bukan konvensional dan yang bertanggung jawab untuk membayar adalah pemilik atau yang memberikan sewaan (al-mu`jir) bukan orang yang menyewanya (al-musta`jir).
 - c. Diwajibkan penerapan hukum-hukum sewa menyewa selama masa penyewaan pada transaksi sewa yang berakhir dengan kepemilikan dan penerapan hukum-hukum jual beli ketika pemilikan barang tersebut.
 - d. Nafkah pemeliharaan yang tidak menyangkut operasional tanggung jawab pemberi sewaan (al-mu`jir) bukan kepada penyewa (al-musta`jir) selama masa penyewaan.

Demikian juga menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, yang mengharuskan terlaksananya akad ijarah terlebih dahulu, lalu akad pemindahan kepemilikan (jual beli/hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Karena itu janji pemindahan kepemilikan di awal akad ijarah adalah wa'ad atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Jadi jika janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah (sewa) selesai.[1]

Jenis-Jenis Ijarah Mengutip buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer di Indonesia , terdapat lima jenis ijarah.

1. A'mal atau Asykhlas A'mal atau asykhlas adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Artinya, ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir. Upah yang diberikan disebut ujarah.
2. 'Ayn (muthlaqah) atau 'ala al-a'yan 'Ayn (muthlaqah) atau 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.
3. Muntahiya bittamlik Muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Muntahiya bittamlik dapat juga didefinisikan sebagai akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
4. Ijarah maushufah fi al-dzimmah Ijarah maushufah fi al-dzimmah adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)/

5. Ijarah tasyghiliyyah Ijarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.



Satnadar Akuntansi IJARAH

Akuntansi ijarah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 107. Pernyataan ini mencakup pengaturan pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Pernyataan akuntansi ini mencakup pengaturan pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ijarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease).

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan waad perpindahan kepemilikan yang diarahkan pada saat tertentu.

Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk

menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengaturan.

Objek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansi seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset yang diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset. Wa'd adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Ijarah adalah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait, dengan atau tanpa Wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik(mu'jir) kepada penyewa(musta'jir) pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu asset diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan asset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat secara terpisah secara hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, penjualan pada akhir masa akad, penjualan secara bertahap.

Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Spesifikasi objek ijarah misalnya jumlah, ukuran dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Pemilik

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa asset tetap mengacu ke PSAK 1 aset tetap dan asset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19, asset tak berwujud. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaat (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur

ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarkan dengan akad ijarah muttahiyyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomis adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa asset tidak berujud sesuai dengan PSAK 19.

Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset yang diserahkan pada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya
2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dalam ijarah muttahiyyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap maka biaya perbaikan ijarah ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan dengan bagian kepemilikan masing2 atas objek.

Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyyah bittamlik dengan cara

1. Hibah , maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad , maka selis antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Penjualan setelah selesai masa akad , maka selis antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.
4. Penjualan secara bertahap maka ;

- a. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian
- b. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Akuntansi Penyewa

Biaya / Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan dalam ijarah muntahabiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahabiyah bitamlik dengan cara :

1. Hibah maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.
2. Pembelian sebelum masa akad berakhir ,maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
3. Pembelian setelah masa berakhir ,maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
4. Pembelian secara bertahap ,maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar.

Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali , maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laba -rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang

timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah (sewa) untuk disewa lanjutkan maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tanggungan untuk pembayaran jangka panjang dan sebagai beban ijarah sewa untuk sewa jangka pendek.

Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai penyewa dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara pemilik dengan pihak penyewa lanjut.

Penyajian ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya

Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada :

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Keberadaan wad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan)
 - b. Pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut
 - c. Agunan yang digunakan (jika ada)
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah
3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bittamlik tetapi tidak terbatas pada

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. Total pembayaran
 - b. Keberadaan wa'd pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan(jika ada wad pemilik untuk pengalihan dan kepemilikan)
 - c. Pembatasan – pembatasan misalnya ijarah-lanjut
 - d. Agunan yang diguanak (jika ada)
2. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui(jika ada tranasski jual dan ijarah)

Iustrasi Akuntansi Ijarah

Akuntansi Pemberi sewa (mu'jir)

1. Biaya Perolehan

Bapak B membeli mobil yang disewakan sebesar Rp.500.000.000 dari PT.A. Mobil tersebut memilik manfaat selama 5 tahun

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset Ijarah		500.000.000	
	Kas hutang			500.000.000

2. Bapak B menyewakan Mobil tersebut kepada PT.C sebesar Rp.150.000.000 pertahun selama 3 tahun

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset Ijarah		150.000.000	
	Kas hutang			150.000.000

3. Biaya Perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik tetapi pengeluarannya dilakukan pemiklik atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

- a. Perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa sebesar Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Perawan asset ijarah		5.000.000	
	Kas hutang			5.000.000

- b. Perbaikan dilakukan oleh Penyewa (PT.C)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Perbaikan		5.000.000	
	Utang kepada pemberi sewa(B)			5.000.000

- c. Biaya perbaikan dalam akad ijarah muntahiya bit tamlik

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Perbaikan		5.000.000	
	Ka/hutang			5.000.000

4. Penyusutan menggunakan masa manfaat 5 tahun , $500.000.000/5$
=Rp.100.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Penyusutan		100.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			100.000.000

5. Perpindahan kemilikan

- a. Hibah di akhir akad dimana nilai perolehan Rp.500.000.000 dan penyusutan Rp.400.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Ijarah Akumulasi Penyusutan		100.000.000 400.000.000	
	Aset ijarah			500.000.000

- b. Penjualan sebelum berakhirnya akad pada tahun ketiga harga perolehan Rp.500.000.00 ,akumulasi penyusutan Rp.300.000.000 dijual Rp.250.000.000 maka ada keuntungan Rp 50.000.000 (250.000.000-200.000.000)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas Akumulasi Penyusutan		250.000.000 300.000.000	
	Keuntungan Aset Ijarah			50.000.000 500.000.000

- c. Penjualan setelah berakhirnya akad. Harga perolehan Rp.500.000.000 , akumulasi penyusutan Rp.400.000.000 dijual Rp.120.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas			
	Akumulasi Penjualan		120.000.000	
			400.000.000	
	Keuntungan Aset Ijarah			20.000.000
				500.000.000

- d. Penyajian pendapatan sewa dalam masa sewa

Pendapatan Sewa	Rp. 150.000.000
Beban perawatan	(Rp. 5.000.000)
Beban Penyusutan	(Rp.100.000.000)

Pendapatan sewa netto	Rp.45.000.000
-----------------------	---------------

- e. Penyajian akhir akad

Aset Tetap (eks ijarah)	Rp,500.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp.400.000.000

Nilai asset netto	Rp.100.000.000
-------------------	----------------

Akuntansi untuk Penyewa

1. Sewa mobil Rp 150.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban sewa		150.000.000	
	Kas			150.000.000

2. Biaya pemeliharaan Rp.5.000.000 ditanggung penyewa

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Pemeliharaan		5.000.000	
	kas sewa			5.000.000

3. Biaya pemeliharaan Rp.5.000.000 ditanggung pemberi sewa ,
dibayarkan lebih dahulu

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Pemberi sewa		5.000.000	
	Kas			5.000.000

4. Perpindahan kepemilikan

- a. Hibah di akhir akad nilai wajar Rp.100.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset non kas		100.000.000	
	Keuntungan			100.000.000

- b. Pembelian dengan nilai wajar

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aset non kas		100.000.000	
	kas			100.000.000

Contoh Kasus

Kasus 1

1. Bank Berkah membeli tanah dan Ruko dari H. Hasan sebesar
Rp.1.000.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Persediaan / aktiva		1.000.000.000	
	Kas			2.000.000

2. Disewakan ruko tersebut seharga Rp, 300.000.000 /tahun kepada Karim

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Aktiva ijarah		300.000.000	
	Persediaan / aktiva			300.000.000

3. Penerimaan sewa perbulan 25.000.000 dari karm

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	kas		25.000.000	
	Pendapatan sewa ijarah			25.000.000

4. Pencatatan penyusutan 1.000.000.000 / 20 tahun =50.000.000 /tahun

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Penyusutan aktiva ijarah		50.000.000	
	Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah			50.000.000

Kasus 2 Transaksi ijarah

PT. Muhibah membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya. Pada bulan januari 2019, PT Muhibah mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan barang : Rp 125.000.000

Umur ekonomis barang : 5 tahun (60 bulan)

Masa Sewa : 24 bulan

Nilai sisa umur ekonomis : Rp 5.000.000

Sewa per bulan : Rp 2.400.000

Uang muka sewa : Rp 7.200.000

Biaya administrasi : Rp 480.000

1. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

Beberapa hal yang perlu dilakukan perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan *fee* ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah.

2. Perhitungan biaya administrasi ijarah

Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut:

Biaya administrasi ijarah= n% x modal persewaan per bulan x jumlah bulan

$$= 1\% \times \text{Rp } 2.000.000 \times 24$$

$$= 1\% \times \text{Rp } 48.000.000$$

$$= \text{Rp } 480.000$$

3. Perjurnalan transaksi ijarah

a. Transaksi pengadaan aset ijarah

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Muhibah di atas, pada tanggal 5 juni 2019 bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
5-6-2019	Persediaan ijarah		120.000.000	
	Kas/Rekening supplier			120.000.000

b. Transaksi pada saat akad disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah (1) konversi persediaan untuk ijarah menjadi aset ijarah, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa (2) Penerimaan biaya administrasi.

Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT. Muhibah menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah:

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10-6-2019	Aset Yang diperoleh untuk ijarah		120.000.000	120.000.000
	Persediaan ijarah			
	Rekening PT.Muhibah		480.000	480.000
	Pendapatan Administrasi			

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 59

paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Muhibah di atas, pada tanggal 5 juni 2019 bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

c. Transaksi Pengakuan Pendapatan Ijarah

Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT. Muhibah adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Sewa per bulan (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah yang dibayar
1.	10 Juli 2019	2.400.000	10 Juli 2019	2.400.000
2.	10 Agt 2019	2.400.000	10 Agt 2019	2.400.000
3.	10 Sept 2019	2.400.000	10 Sept 2019	2.400.000
4.	10 Okt 2019	2.400.000	10 Okt 2019	2.400.000
5.	10 Nov 2019	2.400.000	5 Des 2019	2.400.000
6.	10 Des 2019	2.400.000	10 Des 2019 3 Jan 2019	1.400.000 1.000.000

1) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/7/2019	Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Pendapatan sewa		2.400.000
10/8/2019	Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Pendapatan sewa		2.400.000
10/9/2019	Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Pendapatan sewa		2.400.000

2) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan untuk pembayaran sewa bulan Nopember, pada tanggal 10 Nopember 2019, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2019. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Nopember dan 5 Desember tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/11/2019	Piutang pendapatan sewa	2.400.000	
	Pendapatan sewa – akrual		2.400.000
5/12/2019	Kas/rekening nasabah	2.400.000	
	Piutang pendapatan sewa		2.400.000
	Pendapatan sewa – akrual	2.400.000	
	Pendapatan sewa		2.400.000

3) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan tanggal 10 Desember 2019, nasabah membayar sebesar Rp 1.400.000. Sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 20XB. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 2019 dan 3 Januari 20XB tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/12/2019	Kas/rekening nasabah	1.400.000	
	Piutang pendapatan sewa	1.000.000	
	Pendapatan sewa		1.400.000
	Pendapatan sewa – akrual		1.000.000
03/01/XB	Kas/rekening nasabah	1.000.000	
	Piutang pendapatan sewa		1.000.000
	Pendapatan sewa – akrual	1.000.000	
	Pendapatan sewa		1.000.000

d. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah

Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk enam bulan pertama adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/7/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/8/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/9/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/10/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/11/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
10/12/2019	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000

e. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan, jika tidak material berdasarkan PSAK no 59 paragraf 112, dibebankan pada periode terjadinya. Akan tetapi jika biaya perbaikan diperkirakan material dan berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, maka sistem pencadangan perbaikan harus ditetapkan.

Misalkan pada tanggal 23 Desember 2019 dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar Rp500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
23/12/2019	Beban perbaikan aset ijarah	500.000	
	Kas/rekening		500.000

- f. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laperan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

1) Laba Rugi

Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laperan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

2) Laporan perhitungan bagi hasil

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pendapatan sewa	2.400.000	2.400.000	2.400.000			3.800.000	13.400.000
Beban Penyusutan	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	12.000.000
Beban Perbaikan						(500.000)	(500.000)

Beban Lain-lain							
Pendapatan sewa bersih	400.000	400.000	400.000	400.000	(2.000.000)	1.300.000	900.000

A. TEKNIK PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IMBT BAGI BANK SYARIAH

Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus 12.2 berikut.

Kasus 12.2.: Transaksi IMBT

Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1. PT Muhibah yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut:

Biaya perolehan barang : Rp 120.000.000

Umur barang : 5 tahun (60 bulan)

Masa Sewa (umur ekonomis) : 24 bulan

Waktu Pembelian barang : Setelah bulan ke-24

1. Teknis perhitungan transaksi IMBT

Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah.

a. Perhitungan penyusutan aset IMBT

Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108b, objek sewa disusutkan sesuai dengan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah *muntahiya bittamlik*.

Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan barang IMBT adalah:

$$\begin{array}{l} \text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Biaya perolehan}}{\text{Jumlah bulan masa sewa}} \\ \text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Rp 120.000.000}}{24} = \text{Rp 5.000.000} \end{array}$$

b. Penentuan Pendapatan IMBT

Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pdptn IMBT perbulan} &= \text{modal penyewaan} + n\% \text{ modal penyewaan} \\ &= \text{Rp 5.000.000} + (20\% \times 5.000.000) \\ &= \text{Rp 5.000.000} + 1.000.000 \\ &= \text{Rp 6.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ttl pdptn IMBT selama masa sewa} &= 24 \times \text{Rp 6.000.000} \\ &= \text{Rp 144.000.000} \end{aligned}$$

2. Penjurnalan transaksi IMBT

- Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah.
- Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis melainkan dikaitkan dengan masa sewa sebagaimana telah dibahas pada sub bab 12.6.1.
- Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui (1) hadiah, (2) pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa dan (3) pembayaran sekedarnya.

Pelepasan sebagai hadiah

Berdasarkan PSAK no 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dengan cara:

- hibah,

2. penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati,
3. penjualan setelah selesai masa akad

Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, **sebesar sisa cicilan sewa** atau **jumlah yang disepakati**, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian

1. Jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah
 - a. Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp 24.000.000 (4 x Rp 6.000.000), Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

penyajian di neraca (bulan ke 20)

Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(100.000.000)
Nilai bersih	20.000.000

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	24.000.000	
Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	
Aset ijarah		120.000.000
Keuntungan penjualan aset ijarah		4.000.000

Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa

2. jika harga jual dibawah nilai buku aset ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

penyajian di neraca (bulan ke 20)

Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(100.000.000)
Nilai bersih	<u>20.000.000</u>

Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	15.000.000	
Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	
Kerugian penjualan aset ijarah	5.000.000	
Kr. Aset ijarah		120.000.000

Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa

penyajian di neraca (bulan ke 24)

Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(120.000.000)
Nilai bersih	<u>0</u>

maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	2.000.000	
Akumulasi penyusutan aset ijarah	120.000.000	
Kr. Aset ijarah		120.000.000
Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah		2.000.000

Pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap

Berdasarkan PSAK no 107, disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

B. TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IJARAH UNTUK MULTIJASA

Praktik perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk barang

Kasus 12.3. : Transaksi Ijarah untuk multijasa

Ibu Ulli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada (UGM). Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya perolehan jasa : Rp 9.000.000 (dibayar ke UGM tanggal 1 feb 2019)

Masa Sewa : 6 bulan (mulai 1 feb 2019 s/d 1 Agustus 2019)

Sewa per bulan : Rp 1.700.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)

Penyusutan per bulan : Rp 1.500.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)

Biaya administrasi 0,5% : Rp 45.000 (diterima tanggal 1 Feb 2019)

Jurnal untuk transaksi di atas meliputi jurnal pengadaan aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah dan jurnal penerimaan pendapatan sewa ijarah.

1. Pengadaan aset ijarah

Jurnal pengadaan aset ijarah jasa adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/2019	Aset ijarah	9.000.000	
	Rekening UGM		9.000.000
	Pengadaan aset ijarah		

2. Saat akad disepakati

Jurnal pada saat akad adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/2019	Rekening Nasabah/Kas	45.000	
	Pendapatan administrasi		45.000
	Ket: Penerimaan biaya administrasi pembiayaan		

3. Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah

Berikut adalah tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah

No	Biaya penyusutan (Rp)	Pembayaran Sewa (Rp)	Keterangan Tanggal penyusutan dan pembayaran
1	1.500.000	1.700.000	1 Maret 2019
2	1.500.000	1.700.000	1 April 2019
3	1.500.000	1.700.000	1 Mei 2019
4	1.500.000	1.700.000	1 Juni 2019
5	1.500.000	1.700.000	1 Juli 2019
6	1.500.000	1.700.000	1 Agustus 2019

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1/3/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/3/2019	Rekening Nasabah/Kas	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
	Pengakuan penerimaan pendapatan sewa		
1/4/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	

	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/4/2019	Rekening nasabah/kas	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/5/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/5/2019	Rekening nasabah/kas	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/6/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/6/2019	Rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/7/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/7/2019	Rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/8/2019	Beban penyusutan aset ijarah	1.500.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		1.500.000
1/8/2019	Rekening nasabah/kas	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000

C. Penyajian

Berdasarkan PSAK no 107 pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

D. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK no 107, hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi ijarah antara lain tetapi tidak terbatas, pada:

1. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
 - b. pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
 - c. bangunan yang digunakan (jika ada);
2. nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah;

BAB 7

AKUNTANSI MUSYARAKAH

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:
"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."
2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."
3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:
"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).
4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH Beberapa Ketentuan: 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4)

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Biaya Operasional dan Persengketaan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pengertian Musyarakah

Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti syirkah yaitu: Persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut Syirkatul Amlak. Sementara aliansi dalam beroperasi, mengisyaratkan Syirkatul Uqud (Syirkah Transaksional).

Disyariatkannya Syirkah

Syirkah disyariatkan berdasarkan ijma"/konsensus kaum muslimin. Sandaran ijma" tersebut adalah beberapa dalil tegas berikut:

Firman Allah: "...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (An-Nisa: 12)

Saudara-saudara seibu itu bersekutu atau beraliansi dalam memiliki sepertiga warisan sebelum dibagi-bagikan kepada yang lain.

Firman Allah: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah." (Al-Anfal: 41)

Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan kaum muslimin secara kolektif sebelum dibagi-bagikan. Mereka semua-nya beraliansi dalam kepemilikan harta tersebut.

Riwayat yang shahih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam keduanya bersyarikat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan dan nasi'ah. Berita itu sampai kepada Rasulullah a. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan nasi'ah.

Macam-macam Syirkah

Syirkah itu ada dua macam:

Pertama: Syirkah Hak Milik (Syirkatul Amlak).

Yaitu per-sekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah atau warisan.

Kedua: Syirkah Transaksional (Syirkatul Uqud).

Yakni akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Macam-macam Syirkah Transaksional

Syirkah transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa bagian berikut:

1. Syirkatul "Inan.

Yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Syirkah semacam ini berdasarkan ijma" dibolehkan, namun secara rincinya masih ada yang diperselisihkan.

2. Syirkatul Abdan (syirkah usaha).

Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya dibolehkan. Namun Imam Syafi'ie melarangnya. Disebut juga dengan Syirkah Shanai wat Taqabbul.

3. Syirkatul Wujud.

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

4. Syirkatul Mufawadhah.

Yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

Beberapa Hukum Syirkatul 'Inan

Telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi syirkah ini, bahwa artinya yaitu kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal mereka bersama, untuk berusaha bersama dan membagi keuntungan bersama. Jadi merupakan persukutan dalam modal, usaha dan keuntungan.

Hukum Syirkatul 'Inan

Syirkah semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma”. Kalau-pun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya. Yang telah kami paparkan tentang disyariatkannya bentuk syirkah secara umum merupakan dalil disyariatkannya Syirkatul ‘Inan ini secara khusus, karena ia termasuk dari jenis kerja sama yang disyariatkan.

Rukun-rukun Syirkatul ‘Inan

Rukun-rukun Syirkatul ‘Inan ada tiga:

Rukun pertama: Dua transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis yang diha-ramkan. Kalau segala aktivitas non muslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.

Yang patut diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa beraliansi dalam bisnis dan berinteraksi seringkali melahirkan ke-akraban dan cinta kasih yang terkadang menyebabkan -dalam aliansi muslim dengan kafir-lemahnya pemahaman al-Wala (loyalitas) dan al-Bara” (antipati). Hal itu merupakan salah satu lubang bencana.

Maka seorang muslim terus meninggikan nilai keyakinan-nya dan bekerja agar andilnya dalam kerja sama itu menjadi pintu dakwah mengajak ke jalan Allah, dengan kenyataan dirinya seba-gai muslim yang jujur dan amanah dalam pandangan pihak kafir, demikian juga dengan sikapnya yang selalu menepati janji dan komitmen bersama.

Rukun kedua: Objek Transaksi. Objek transaksi ini meliputi modal, usaha dan keuntungan.

Pertama: Modal.

Disyaratkan dalam modal tersebut beberapa hal berikut:

* Harus diketahui. Kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif, tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal.

* Hendaknya modal itu riil. Yakni ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal.

* Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menanggukkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Atau orang yang memberi hutang tertu-duh telah mengorbankan diri menuntut orang yang berhutang untuk menambah jumlah hutangnya karena telah dikembangkan.

Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk syirkahini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing melepaskan modal dari pe-ngelola dan tanggungjawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama.

Dan tidak disyaratkan bahwa kedua harta tersebut harus sama jenisnya, sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah. Misalnya salah satu pihak meng-operasikan modalnya dalam bentuk dolar dan pihak lain dalam bentuk Rupiah. Ketika hendak dipisahkan, kedua modal itu dihi-tung dengan dua cara berbeda:

1. Kalau dalam mengelola bisnis mereka menggunakan kedua jenis mata uang tersebut secara bersamaan, masing-masing membawa pulang uangnya baru kemudian keuntungan yang ada dibagi dua.
2. Kalau mereka hanya menggunakan satu jenis mata uang dalam beroperasi, sementara masing-masing modal sudah ditukar dengan mata uang tersebut, maka dengan dasar itu juga modal mereka telah dipisahkan dan penilaiannya didasari oleh mata uang tersebut menurut nilai tukarnya pada hari transaksi.

Kedua: Usaha.

Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Kalau orang yang mengelola modal orang saja bebas mengope-rasikan hartanya, apalagi bisnis

patner dalam syirkah ini. Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan syirkahpraktis, bukan syirkah substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah syirkah praktis dan sekaligus substansial secara bersamaan.

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta dimiliki oleh mereka berdua. Namun masing-masing pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.

Ketiga: Keuntungan.

Sehubungan dengan keuntungan itu disyaratkan sebagai berikut:

* Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak dike-tahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pem-bagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.

* Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosen-tasi tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, se-hingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pen-dapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.

Rukun ketiga: Pelafalan akad/perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang dijadikan ukuran

adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk lahiriyahnya saja.

Berakhirnya Syirkah ini

Asal daripada syirkah ini adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing daripada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera dijual. Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.

Pendapat yang benar menurut kami adalah syirkah itu terlaksana dengan berjalannya usaha, dan itu terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar. Yakni setelah modal tersebut diputar dan kembali menjadi uang kontan. Agar dapat mencegah bahaya terhadap pihak lain atas terjadinya keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai.

Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa dasar dari syirkah ini menurut para ulama fiqih adalah penjaminan dan amanah. Masing-masing dari pihak yang beraliansi menjadi penjamin atau wakil, sekaligus yang mewakilkan kepada yang lain. Ia dapat beroperasi dalam apa yang menjadi haknya menurut hukum asal, dan juga dalam apa yang menjadi hak pihak lain dengan status sebagai wakil. Sementara sudah dimaklumi bahwa wikalah atau penjaminan adalah perjanjian yang juga dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memaksa pihak lain untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya di bawah intimidasi. Demikian juga hukum asal dari sistem syirkah ini, karena syirkah ini juga harus menggunakan penjaminan agar bisa berjalan, dan juga membutuhkan spon-sorship agar bisa bertahan. Wikalah atau penjaminan menjadi syarat dalam sistem perniagaan ini, untuk memulainya dan agar tetap bertahan. Kalau penjaminan itu terputus dengan pemba-

talannya dari salah satu pihak, maka hak-hak kepemilikan bagi masing-masing pihak untuk mengoperasikan modal pihak lain juga hilang.

Inilah hukum asalnya. Dan itulah yang menjadi konsekuensi dari berbagai kaidah umum yang kalangan Malikiyah sendiri juga tidak membantahnya, sehingga pendapat mereka yang menyatakan bahwa syirkah itu berlangsung hanya dengan sekedar adanya transaksi saja menjadi perlu dicermati dan dipertanyakan.

Hanya saja terkadang kita mendapatkan di hadapan kita berbagai pelajaran praktis yang mendorong kita untuk kembali meneliti persoalan ini, dan memberikan pertimbangan dan sudut pandang terhadap pendapat Malikiyah. Dimisalkan syirkah itu telah dimulai. Masing-masing anggotanya telah mulai mempersiapkan dan mengatur segala sesuatunya. Modal telah mulai diluncurkan untuk membeli berbagai bahan dan kebutuhan dagang. Dan pada umumnya, untuk memulai usaha itu membutuhkan kerja keras, banyak tanggungan dan biaya yang besar sekali. Tiba-tiba salah seorang pihak yang bekerja sama secara mengejutkan menganggap bahwa pasangannya itu dengan menhanguskan modal dalam sekejap dan menuntut untuk berhenti dalam usaha tersebut dan meminta ganti rugi serta menerima kembali modalnya dan mengundurkan diri dari syirkah. Dan perbuatannya itu bagi pasangannya bisnisnya adalah tindakan yang melumpuhkan bahkan menghancurkannya.

Bagaimana sikap fiqih Islam terhadap kondisi semacam ini? Di sini fiqih Malikiyah menunjukkan satu sinyal terang yang dapat menerangi jalan, namun tetap korektif dan lentur.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerja sama itu harus berlangsung dengan sekedar adanya perjanjian. Ganti rugi modal itu persoalannya dikembalikan kepada hakim, dikiyaskan dengan hutang. Namun mereka tidak menyatakan bahwa hutang bisa berlaku hanya dengan adanya perjanjian, namun dengan mulainya usaha yang merupakan sebab yang diperkirakan akan berbahaya bagi perjanjian. Hal itu seharusnya diberlakukan juga pada syirkah. Wallahu a'lam.

Syirkah berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau karena gila, karena idiot dan sejenisnya.

Apakah Syirkah itu Batal dengan Habisnya Modal Salah Satu Pihak?

Apabila modal salah satu pihak yang beraliansi dagang habis sebelum dicampurkan, secara hukum atau nyata, syirkah dengan sendirinya batal. Namun kalau modal itu habis setelah itu, itu sebagai akibat yang harus diterima oleh syirkah, sehingga tidak langsung terhenti karena sebab itu. Syirkah mereka tetap berjalan sebagaimana adanya.

Bagaimana Cara Memfungsikan Syirkah Agar Dapat Meng-gantikan Posisi Pengembangan Modal Berbasis Riba?

Dunia syirkah adalah dunia yang luas merambati seluruh penjuru ufuk, seluruh penjuru dunia. Bentuk dan formatnya bisa bermacam-macam. Sektor dan pola yang tersentuh bentuk usaha ini juga bercorak-ragam. Kalau metode pengelolaan dana ini dilirik oleh pengelola dana muslim, berarti ia telah menggerakkan diri-nya menuju lembah yang subur, sumber air yang kaya yang tidak habis airnya, tidak pernah berhenti memberikan karuniannya. Ia bisa menciduk keuntungan darinya sesuka hati dalam naungan metodologi rabbani, dalam bingkai ajaran syariat dan memulainya dari niat yang suci, untuk meraih tujuan dan target yang mulia.

Kita akan mengulas berbagai format kerja sama ini sebagai contoh saja, bukan secara menyeluruh. Dan kesempatan masih terbuka bagi yang ingin menciptakan format-format lain, selama berada dalam rambu-rambu ajaran syariat dan kaidah-kaidahnya yang menyeluruh.

Syirkah Simultan

Yakni dengan melayangkan modal para pengelola modal muslim ke dalam sebuah musyarakah yang simultan pada ber-bagai proyek yang sudah berdiri atau proyek-proyek yang sedang dalam perencanaan. Kerja sama mereka tersebut terlaksana de-ngan bersama-sama menanggung untung ruginya acara sama.

Musyarakah dengan Kriteria Khusus

Yakni dengan mengarahkan para investor untuk bekerja sama dalam mendanai satu proyek tertentu, seperti mengimpor sejumlah komoditi tertentu, atau untuk menyelesaikan proyek pemborongan, kemudian hasilnya dibagi-bagikan, untung atau pun rugi.

Musyarakah Non Permanen

Yakni semacam syirkah di mana salah seorang yang terlibat di dalamnya memberikan hak kepada pihak lain untuk menem-pati posisinya dalam kepemilikan secara langsung atau secara bertahap sesuai dengan persyaratan yang disepekat dan sesuai dengan karakter usahanya. Yakni dengan cara penyusunan kon-sep yang menyisihkan sebagian devisa yang dihasilkan menjadi semacam cicilan untuk menutupi nilai kontribusi pihak yang menyerahkan haknya.

Bentuk syirkah semacam ini diminati oleh kalangan penge-lola yang tidak menginginkan berkesinambungannya peran serta pemberi modal terhadap mereka. Mereka berharap bahwa pada akhirnya kepemilikan proyek-proyek itu pada akhirnya kembali kepada mereka yang biasanya proyek-proyek itu memang tidak memiliki potensi untuk dicampurtangani, seperti mobil, atau sebagian sub produksi dalam berbagai pabrik, perum dan lain sebagainya.

Sebagian perusahaan misalnya, ingin menambahkan pada salah satu usahanya sebuah produksi lengkap satu komoditi ko-mersial tertentu. Maka seorang investor bisa saja mengadakan negoisasi untuk bekerjasama dalam mendanai sub produksi ba-rang tersebut, mengatur produksi dan berbagai biaya khusus pada sub produksi barang tersebut secara terpisah. Kemudian baru mengadakan negoisasi pembagian keuntungan, dengan menyisih-kan sebagian pemasukan sebagai cadangan menutupi biaya proyek tersebut. Dengan demikian, syirkah itu dapat memiliki sub produksi tersebut pada akhirnya.

Dalam sebuah Muktamar Ekonomi Islam di Dubai tahun 1399 H./ 1976 M., para peserta muktamar membahas bentuk jual beli semacam ini. Akhirnya mereka memutuskan bahwa bentuk perjanjian usaha yang berakhir dengan penetapan kepemilikan ini terbentuk menjadi salah satu dari gambaran berikut:

Gambaran pertama:

Pihak investor dengan pengelola bersepakat untuk menetapkan jumlah jatah masing-masing ber-kaitan dengan saham dan syarat-syaratnya. Lalu saham-saham investor dijual kepada pengelola setelah syirkah berakhir dengan perjanjian baru, dimana si investor berhak menjual sahamnya

kepada si pengelola sebagai patner usahanya, atau kepada orang lain. Demikian juga yang berlaku bagi seorang penanam saham terhadap bank yang mengelola modalnya. Ia berhak menjual sa-hamnya itu kepada bank sebagai patner usahanya atau kepada pihak lain.

Gambaran kedua:

Hendaknya investor dengan pengelo-lanya bersepakat dalam syirkah itu untuk pendanaan penuh atau sebagian sebagai biaya pelaksanaan proyek yang memiliki pros-pek keuntungan. Yakni berdasarkan kesepakatan bank dengan penanam saham lain, di mana pihak bank memperoleh prosentase keuntungan bersih yang terbukti secara riil, di samping haknya untuk tetap menyimpan sisa dana dari yang telah dikeluarkan, yakni jumlah khusus yang telah disepakati untuk disisihkan (dana tertahan) untuk menutupi kekurangan pendanaan bank yang dilakukan oleh pihak bank.

Gambaran ketiga:

Ditentukan bagian bagi pihak investor dan pengelola serta penanam saham lain dalam satu cara pem-bagian saham yang dapat menggambarkan total harga barang penjualan sebagai objek syirkah. Masing-masing pihak mendapat-kan jatah keuntungan dari keuntungan yang pasti. Pihak penanam modal bisa membeli sejumlah saham yang masih dikuasai bank tersebut setiap tahunnya, sehingga saham-saham yang masih di tangan bank itu berkurang sedikit demi sedikit, dan pada akhir-nya pihak penanam modal itu dapat memiliki seluruh saham yang ada dan menjadi pemilik tunggal dari syirkah tersebut.

Gambaran pertama jelas dibolehkan berdasarkan kesepa-katan para ulama. Karena perjanjian usaha ini mengandung dua akar yang terpisah yang masing-masing secara terpisah hukum-nya dibolehkan. Sedangkan keduanya adalah perjanjian syirkah dan perjanjian jual beli, sehingga tidak diharamkan dan tidak ada hal yang diragukan. Demikian juga dengan gambaran ketiga yang tidak berbeda dengan gambaran pertama, hanya penjualannya saja yang dilakukan secara bertahap, sementara dalam gambaran pertama dilakukan secara langsung satu kali saja. Namun kedua-nya tidak diragukan kehalalannya, selama penjualan itu dila-kukan setelah selesainya syirkah dengan perjanjian terpisah.

Adapun gambaran kedua, masih diselimuti beberapa keran-cuan. Karena pihak bank telah bekerja sama semenjak pertama dengan persyaratan modal itu akan kembali kepadanya dengan prosentase tertentu dari keuntungan proyek.

Yang menyebabkan terjadinya kerancuan tergabungnya dua halsyirkah dan jual beli dalam satu perjanjian. Kita tidak menga-takan secara pasti bahwa itu termasuk riba. Karena kalau modal itu hangus, berarti menjadi kerugian bersama, bukan menjadi tanggung jawab pengelola saja. Inilah yang membedakan secara signifikan antara perjanjian usaha ini dengan peminjaman yang menjadi tanggung jawab peminjam saja. Demikian pula halnya ketika terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama.

Di antara hal yang membedakan perjanjian usaha dengan riba secara signifikan pula adalah bahwa permintaan investor untuk meminta kembali modal yang telah diberikannya, tergantung pada keberhasilan proyek dan keuntungan yang didapatkan. Kalau ke-untungan itu tidak terbukti, si investor tidak bisa mengambil ke-untungan sedikitpun. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian usaha syirkah yang dilaksanakan di antara kedua belah pihak. Jatah bank tetap ada dalam bentuk saham. Dan pemasukannya juga tetap dalam bentuk jumlah tertentu dari keuntungan.

Hanya saja kerancuan tersebut tetap terlihat kental melalui pencampuradukkan antara dua perjanjian tersebut, demikian juga keikutsertaan bank dari semenjak awal dengan persyaratan akan mengambil kembali modalnya secara utuh ditambah prosentase keuntungan. Oleh sebab itu demi menjaga kehormatan dasar dan menghindari syubhat agar kedua bentuk usaha itu dipisahkan saja, yakni bahwa persoalan jual beli itu diserahkan kepada hak pilih kedua belah pihak.

Hukum-hukum Syirkatul Abdan (Usaha)

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hasil kerja tangan mereka.

Seperti kesepakatan para pemilik usaha dan kerajinan untuk menerima pekerjaan dan berserikat dalam hasilnya. Di antara contohnya misalnya kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian akhirnya mereka membagi keuntungan

bersama. Atau kesepakatan sekelompok mekanik untuk mengerjakan satu pro-yek perbaikan mobil, masing-masing bekerja sesuai dengan ketrampilannya, baru kemudian mereka membagi keuntungan bersama.

Syirkah ini dinamakan juga syirkah shana'i, syirkah taqabbul dan syirkah 'amal.

Disyariatkannya Syirkatul Abdan

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah semacam ini: "Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Riwayat Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia menceritakan, "Saya dan Sa'ad serta Ammar melakukan kerja sama pada hari Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa'ad memperoleh dua orang tawanan."

Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Imam Ahmad berkata, "Nabi sendiri yang mengesahkan kerja sama/ syirkah yang mereka lakukan. "

Alasan yang diambil oleh Imam Syafi'i adalah bahwa syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena syirkah dalam keuntungan itu dibangun di atas syirkah dalam modal. Sementara modal di sini tidak ada, maka syirkah ini tidak sah.

Namun alasan Syafi'i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari syirkah adalah memperoleh keuntungan dengan syirkah tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja, seperti dalam sistem penanaman saham. Bisa juga dilakukan dengan sistem penjaminan. Yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usahanya sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam setengah usaha dari penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang dimiliki. Sehingga terealisasi syirkah dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.

Rukun-rukun Syirkah Usaha

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh Syirkah Abdan, sebagaimana syirkah jenis lain: Dua transaktor, masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Objek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. Pelafalan akad/perjanjian. Yakni indika-tor terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima.

Demikianlah, telah dijelaskan banyak hukum-hukum ten-tang rukun-rukun ini ketika kita membahas Syirkatul “Inan. Karena kesemuanya adalah hukum-hukum umum, sehingga tidak perlu dibahas ulang dalam kesempatan ini. Kita akan mengulas kembali objek transaksi, karena ada sebagian hukum khusus berkaitan dengan syirkah ini.

Pertama: Usaha.

Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesa-tuan usaha sebagai syarat sahnya kerja sama ini. Kalangan Hana-fiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat pendapat mereka berpendapat bahwa kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari syirkah tersebut adalah memperoleh keuntungan. Tak ada bedanya antara keuntungan dari satu jenis usaha atau dari beberapa jenis usaha. Tidak ada alasan sama sekali untuk mene-tapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini.

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat lain. Mereka menyatakan disyariatkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini. Karena konsekuensi syirkah ini adalah bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada yang lain. Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana mungkin seseorang akan melakukan usaha yang dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak terampil mengerjakannya?

Dan dalil terakhir ini dibantah bahwa komitmen seseorang atas suatu usaha tertentu tidak mesti dia melakukannya langsung, bisa saja dia mengupah orang, atau ada orang yang membantunya tanpa upah. Dan di antara hal yang memperjelas lemahnya pen-syaratan ini adalah bila seandainya salah satu dari keduanya ber-kata, “Saya menerima saja dan engkau yang bekerja,” maka syirkah ini sah padahal kerja masing-masing itu berbeda.

Kedua: Keuntungan.

Keuntungan dalam syirkah ini adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam syirkah ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan juga adanya perbedaan jumlah keuntungan.

Berdasarkan hal ini, kalau mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan keuntungannya 1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan.

Dasar Kerja Sama dalam Keuntungan Pada Syirkah Ini

Asas kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah jaminan atau garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada dalam jaminan semua pihak. Masing-masing bisa menuntut dan dituntut oleh usahanya sendiri. Karena syirkah ini terlaksana hanya dengan adanya jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar tegaknya perjanjian kerja sama ini selain jaminan. Seolah-olah syirkah ini berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam komitmen dan hak yang dimiliki. Kalau mereka bersekutu dalam jaminan, berarti mereka juga harus berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapatkan keuntungan sebagaimana mereka memukul jaminan secara bersama.

Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara mereka berusaha sendirian, maka usaha itu menjadi milik keduanya. Dengan catatan, pihak yang tidak berusaha bukan karena menolak melakukan usaha. Kalau ia menolak berusaha, maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya. Bahkan sebagian kalangan Hambaliyah berpendapat, bahwa ketika salah seorang di antara dua pihak yang bermitra usaha itu tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka mitra usahanya berhak untuk mengambil sendiri keuntungan dari usahanya tersebut. Karena mereka menjalankan syirkah usaha dengan catatan keduanya melakukan usaha bersamaan. Kalau salah di antara mereka tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka berarti dia tidak menunaikan syarat kerja sama antara mereka

berdua, sehingga ia tidak berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalannya.

Jaminan dalam Syirkah Usaha

Para anggota syirkah ini memiliki satu tanggung jawab. Setiap usaha yang dilakukan masing-masing, mendapatkan jaminan dari pihak lain. Masing-masing dituntut untuk melakukan usaha. Dan masing-masing juga berhak menuntut mitra usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang membayar upah misalnya, cukup menyerahkan pembayaran kepada salah satu dari kedua pihak tersebut. Kalau uang pembayaran tersebut hangus di tangan salah seorang di antara mereka bukan karena faktor keteledoran, maka menjadi tanggungjawab mereka berdua sehingga menjadi keuntungan mereka yang hilang. Karena masing-masing di antara mereka menjadi wakil atau penjamin bagi pihak lain dalam memegang keuangan atau dalam menuntut keuntungan. Semen-tara sudah jelas bahwa tangan seorang penjamin adalah tangan amanah yang hanya bertanggung jawab bila melakukan keteledoran atau melampaui batas.

Berakhirnya Syirkah Ini

Syirkah usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama, atau karena gila, karena sudah ter-cekal akibat bangkrut terlilit hutang, karena idiot dan sejenisnya.

Dengan kenyataan itu, maka tidaklah logis apa yang dinyatakan oleh kalangan Malikiyah untuk diterapkan di sini yaitu bahwa dalam usaha dengan sistem penanaman modal, bentuk usaha ini berlangsung dengan mulainya usaha. Karena syirkah usaha ini berkaitan erat dengan pribadi para pelaku, sehingga tanpa kehadirannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja sama ini bisa berjalan.

Syirkatul Wujuh

Syirkah wujuh adalah akad yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu dengan mempergunakan nama baik mereka secara berhutang. Bila menghasilkan keuntungan, mereka bagi berdua.

Syirkah jenis ini mengikat dua orang pelaku atau lebih yang tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki prestige atau nama baik di tengah masyarakat sehingga membuka kesempatan buat mereka untuk bisa membeli secara berhutang. Mereka ber-sepakat untuk membeli barang secara berhutang dengan tujuan untuk dijual, lalu keuntungannya jual beli itu mereka bagi ber-sama.

Sebab Disebut Sebagai Syirkatul Wujuh

Syirkah ini disebut dengan syirkah wujuh karena para ang-gotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki prestige (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerja sama ini sama sekali tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki koneksi dan prestige yang menyebabkan mereka berkesempatan baik membeli dengan hutang. Jah(kehormatan) dan wajh(prestige atau nama baik) artinya sama. Dikatakan misalnya, si Fulan memiliki nama baik. Artinya, memiliki kehormatan. Oleh sebab itu Allah berfirman:

“Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah.” (Al-Ahzab: 69).

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi’iyah dan Mali-kiyah melarang sebagian bentuk aplikatifnya, namun membolehkan sebagian bentuk lainnya.

Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut berse-pakat membeli satu komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak.

Alasan mereka yang membolehkannya secara mutlak adalah sebagai berikut: Karena syirkah itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Ka-rena umumnya manusia telah terbiasa melakukan perjanjian kerja sama usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah dibantah oleh ulama manapun.

Dalam Badai”ush Shanai” disebutkan, “Dalil kami adalah bahwa umumnya kaum muslimin telah terbiasa melakukan kedua jenis usaha tersebut di berbagai masa tanpa ada ulama yang me-nyalahkannya.”

Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah telah membantah pendapat mereka yang melarang syirkah ini dengan alasan tidak adanya modal yang bisa dikembangkan, dengan ucapan mereka: “Kalau syirkah dengan modal uang dibolehkan untuk mengembang-kan modal tersebut, maka syirkah dengan usaha dan nama baik juga disyariatkan dengan tujuan menghasilkan modal uang. Kebutuhan terhadap modal uang itu lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.”

Ini pembahasan yang berkaitan dengan definisi syirkah ini, asal muasal penamaannya sebagai syirkah wujud dan disyariat-kannya syirkah ini.

Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kerja sama ini sama dengan bentuk-bentuk syirkah lainnya, silahkan me-rujuk kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Syirkatul Mufawadhah

Definisi Syirkatul Mufawadhah

Al-Mufawadhah secara bahasa artinya adalah syirkah dalam segala hal.

Secara terminologis artinya yaitu: Setiap syirkah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang piutang, dari mulai berdirinya syirkah hingga akhir. Maka masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Sehingga ia dengan bebas pula dapat mengoperasikan berbagai aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan se-mua bentuk kerja sama, namun dengan syarat, tidak termasuk di dalamnya usaha-usaha yang fenomenal atau berbagai macam denda.

Definisi Aplikatif

Syirkatul Mufawadhah adalah sebuah syirkah komprehensif yang dalam syirkah itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti “inan, abdan dan wujud. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas

yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya.

Namun tidak termasuk dalam syirkah ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi syirkah, mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Alasan Penamaan Itu

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang alasan mengapa dinamakan syirkah ini dengan Syirkah Mufawadah.

Ada pendapat bahwa itu diambil dari kata tafwied yang artinya penyerahan. Karena masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk melakukan operasional seluruh modal dagang-nya. Ada juga yang berpendapat bahwa itu diambil dari kata istifadhah yang artinya menyebar. Karena syirkah ini ditegakkan di atas dasar penyebaran dan ekspos seluruh aktivitas.

Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa arti Mufawadhah adalah penyamaan. Oleh sebab itu syarat sahnya kerja sama ini adalah adanya kesamaan modal, aktivitas dan hutang piutang. Namun pendapat ini lemah. Yang tepat adalah yang pertama.

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini: Kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambalijah membolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

* Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang masing-masing dari syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombinasikan.

* Karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa melakukan bentuk syirkah semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya.

Sementara alasan Imam Syafi'i melarangnya adalah sebagai berikut: Karena syirkah ini sebetulnya perjanjian usaha yang mengandung penjaminan

terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila digabungkan.

Dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu dimaafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila merupakan tujuan, seperti hal-nya syirkah "inan dan penanam modal. Masing-masing syirkah itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui, namun keduanya dibolehkan ber-dasarkan kesepakatan para ulama.

Syarat-syarat Syirkah Mufawadhah

Kalangan Hambaliyah menetapkan syarat sahnya syirkah ini bahwa tidak boleh dimasukkan ke dalamnya berbagai hasil sam-pingan dan denda-denda. Kalau keduanya dimasukkan dalam perjanjian, syirkah itu batal, karena ada unsur manipulasi. Karena masing-masing akan menanggung kewajiban yang lain. Bisa jadi ia akan menanggung sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, apa-lagi itu merupakan perjanjian yang tidak ada contoh yang menyepainya dalam ajaran syariat.

Sementara kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah ini sebagai berikut:

1. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dai awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka al-Mufawadhah itu sendiri artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan itu tidak di-miliki salah satu pihak, maka syirkah itu batal.
2. Keumuman dalam syirkah Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain.
3. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan.
4. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam

pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya. Namun jarang sekali masyarakat awam yang memahami hal itu.

Demikianlah. Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah ini berubah menjadi syirkah “inan menurut kalangan Hanafiyah. Karena syirkah ini memang sudah mengan-dung unsur syirkah “inan bahkan lebih dari itu. Batalnya syirkah mufawadhah, tidak berarti syirkah itu batal sebagai syirkah “inan, karena syirkah “inan tidak memerlukan syarat-syarat tersebut.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalangan Malikiyah dan Hambaliyah tidak menganggap kesamaan dalam modal dan keuntungan sebagai syarat syirkah ini. Mereka membolehkan adanya perbedaan dalam kedua hal itu, sebagaimana halnya Syir-katul “Inan.

Untung Rugi Dalam Syirkatul Mufawadhah


Para ulama Ahli Fiqih telah bersepakat bahwa kerugian dalam Syirkah Mufawadhah dan dalam seluruh jenis syirkah lainnya harus diukur dengan jumlah modal. Artinya, kerugian itu dibagi-bagikan untuk ditanggung bersama sesuai dengan prosentasi modal yang tergabung dalam syirkah. Namun mereka berbeda pendapat dalam soal keuntun-gan:

- * Kalangan Hambaliyah membolehkan keuntungan itu dibagikan sesuai dengan persyaratan. Mereka tidak membedakan antara syirkah komprehensif dengan yang lainnya.
- * Kalangan Malikiyah mempersyaratkan agar keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal.
- * Sementara kalangan Hanafiyah mengharuskan keuntungan dalam Syirkatul Mufawadhah untuk disamaratakan, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa modal, keun-tungan dan yang lainnya adalah rambu-rambu paling mendasar, dalam syirkah ini dan juga dalam syirkah-syirkah lain, menurut mereka.


Telah pula dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang terpilih adalah bahwa keuntungan itu bisa saja berdasarkan persyaratan. Karena usaha itu

adalah salah satu sebab memper-oleh keuntungan. Ukurannya bisa berbeda-beda, sehingga harus diukur.

SKEMA MUSYARAKAH



SKEMA AL-MUSYARAKAH



Standar Akuntansi

Akuntansi akad musyarakah diatur dalam Pernyataan standar akuntansi 106. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.

Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akan dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana

tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas).

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah:

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
2. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar diusulkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

1. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
2. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah.

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusulkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
2. Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif.

Pengukuran investasi musyarakah:

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b. Kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
2. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

PENYAJIAN

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
2. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer; untuk
3. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

PENGUNGKAPAN

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra yang aktif;
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Investasi Musyarakah

Bapak A dan B membentuk usaha bersama dengan modal Rp.200.000.000. Bapak Adengan modal Rp. 150.000.000 sebagai mitra aktif dan Bapak B dengan modal Rp.50.000.000 sebagai mitra pasif. Adapun nisbahnya adalah 3 : 1, masa akad 4 tahun.

1. Biaya pra akad sebesar Rp.10.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Uang muka-musyarakah		10.000.000	
	Kas			10.000.000

2. Apabila biaya akad sebagai bagian investasi musyarakah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi -musyarakah		10.000.000	
	Uang Muka - musyarakah			10.000.000

3. Apabila tidak sepakat dengan biaya investasi , dianggap sebagai biaya beban

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Musyarakah		10.000.000	
	Uang Muka - musyarakah			10.000.000

4. Penyerahan kas sebagai modal sebesar Rp.150.000.000 sebagai mitra aktif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi -musyarakah		150.000.000	
	Kas			150.000.000

5. Penyerahan kas sebagai modal sebesar Rp.200.000.000 sebagai mitra pasif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi -musyarakah		50.000.000	
	Kas			50.000.000

6. Penyerahan Aset/Mesin Nilai perolehan Rp.200.000.000, Penyusutan Rp.70.000.000 , nilai wajar asset Rp.150.000.000 oleh aktif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi musyarakah -Aset mesin		150.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		70.000.000	
	Aset tetap			200.000.000

	Selisih Penilaian			20.000.000
--	-------------------	--	--	------------

7. Jika periode akad 20 bulan maka diamortisasi selama 20 bulan
 $20.000.000 / 20 = \text{Rp}.1.000.000$ oleh mitra aktif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Selisih Penilaian Aset Musyarakah		1.000.000	
	Keuntungan			1.000.000

8. Penyerahan Aset/Mesin Nilai perolehan Rp.100.000.000, Penyusutan Rp.70.000.000 , nilai wajar asset Rp.50.000.000 oleh Pasif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi musyarakah -Aset mesin Akumulasi Penyusutan		50.000.000 70.000.000	
	Aset tetap Keuntungan Tangguhan			100.000.000 20.000.000

9. Jika periode akad 20 bulan maka diamortisasi selama 20 bulan
 $20.000.000 / 20 = \text{Rp}.1.000.000$ oleh mitra pasif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Keuntungan Pasif		1.000.000	
	Keuntungan			1.000.000

10. Penyerahan Aset/Mesin Nilai perolehan Rp.250.000.000, Penyusutan Rp.30.000.000 , nilai wajar asset Rp.200.000.000 oleh Pasif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi musyarakah -Aset mesin Akumulasi Penyusutan Kerugian		200.000.000 30.000.000 20.000.000	
	Aset tetap			250.000.000

11. Biaya penyusutan pertahun selama 10 Tahun , garis lurus adalah
 $\text{Rp}.200.000.000 / 10 = \text{Rp}.20.000.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Penyusutan		20.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			20.000.000

Keuntungan dan Kerugian Usaha Musyarakah

1. A, Usaha tersebut memperoleh pendapatan Rp.100.000.000 dan biaya operasional Rp 60.000.000. Sesuai nisbah maka Bapak A sebagai mitra aktif menerima pembagian keuntungan $\frac{3}{4} \times 40.000.000 = 30.000.000$ dan Bapak B menerima keuntungan $\frac{1}{4} \times 40.000.000 = 10.000.000$

Jurnal Mitra Aktif

Saat menerima laporan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang bagi hasil musyarakah		30.000.000	
	Pendapatan Bagi hasil			30.000.000

Saat menerima bagi hasil

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		30.000.000	
	Piutang bagi Hasil			30.000.000

2. Usaha Mengalami kerugian Rp.35.000.000 .Mitra Aktif menanggung kerugian $\frac{3}{4} \times 35.000.000 = 26.250.000$ dan mitra pasif $\frac{1}{4} \times 35.000.000 = 8.750.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kerugian		26.250.000	
	Penyisihan Kerugian Musyarakah			26.250.000

3. Penyajian Laporan Keuangan mitra Aktif

Investasi Musyarakah	Rp. 150.000.000
Penyisihan Kerugian	Rp. (26.250.000)

Investasi net	Rp. 123.750.000

Penyajian Laporan Keuangan Pasif

Investasi Musyarakah	Rp. 50.000.000
Penyisihan Kerugian	Rp. (8.750.000)

Investasi net Rp. 41.250.000

Penyajian laporan keuangan perusahaan

Dana Syirkah Temporer Rp. 200.000.000

Penyisihan kerugian Rp (35.00.000)

Investasi (net) Rp.165.000.000

Akhir Akad

1. Jika tidak penyisihan kerugian untuk mitra aktif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		150.000.000	
	Investasi Musyarakah			150.000.000

2. Jika ada penyisihan kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		123.750.000	
	Kerugian		26.250.000	
	Investasi musyarakah			150.000.000

3. Pencatatan asset non kas (mesin) harga mesin 150.000.000 , nilai ekonomis 5 tahun , pada akhir akad dijual Rp.50.000.000 , keuntungan Rp 20.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		170.000.000	
	Investasi musayarakah			150.000.000
	Keuntungan			20.000.000

4. Pencatatan asset non kas (mesin) harga mesin 150.000.000 , nilai ekonomis 5 tahun , pada akhir akad dijual Rp.10.000.000 , kerugian Rp 20.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		130.000.000	
	Kerugian		20.000.000	
	Investasi musayarakah			150.000.000

5. Jika Pengembalian asset tanpa ada kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Mesin		150.000.000	
	Investasi Musyarakah			150.000.000

6. Jika pengembalian asset , ada penyisihan kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Mesin		150.000.000	150.000.000
	Investasi musyarakah			
	Penyisihan kerugian		26.250.000	26.250.000
	Kas			

Akuntansi untuk pengelola dana dilakukan pihak ketiga

1. Penyetoran dana secara kas baik mitra aktif maupun mitra pasif

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		200.000.000	
	Investasi Musyarakah			200.000.000

2. Penyetoran modal mitra aktif kas dan pasif mesin

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas		150.000.000	
	Mesin		50.000.000	
	Investasi Musyarakah			200.000.000

3. Penyusutan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban Penyusutan		10.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			10.000.000

4. Pembagian laba bagi hasil Rp 100.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban bagi hasil –mitra aktif		75.000.000	
	Kas			75.000.000
	Beban bagi hasil – mitra pasif		25.000.000	
	Kas			25.000.000

5. Pembagian rugi Rp.50.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Penyisihan Kerugian –mitra aktif		37.500.000	37.500.000
	Ikhtisal laba rugi			

	Penyisihan kerugian – mitra pasif Ikhtisar laba rugi		12.500.000	12.500.000
--	---	--	------------	------------

6. Kerugian karena kesalahan mitra aktif Rp.5.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang mitra aktif		5.000.000	
	Ikhtisar laba rugi			5.000.000

7. Akad berakhir tidak ada kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana syirkah		200.000.000	
	Kas Mesin			150.000.000 50.000.000

8. Akad berakhir ada penyisihan kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana syirkah temporer		200.000.000	
	Kas dan mesin Penyisihan kerugian			150.000.000 50.000.000

9. Penutupan rekening Penyisihan kerugian

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas Mitra Aktif Mitra Mitra Pasif Penyisihan kerugian		37.500.000 12.500.000	50.000.000
	Dana syirkah – mitra aktif Dana syirkah – mitra pasif		150.00.000 50.000.000	
	Kas Mobil			150.000.000 50.000.000

10. Jika akad berakhir dan mesin dijual Rp.20.000.000 ada keuntungan Rp.10.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Kas Akumulasi Penyusutan		20.000.000 40.000.000	
	Mesin Keuntungan			50.000.000 10.000.000

11. Pengembalian dana syirkah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Dana syirkah mitra aktif Dana syirkah mitra pasif		157.500.000 52.500.000	

	Kas			210.000.000
--	-----	--	--	-------------

12. Pengembalian dana syirkah dan ada kerugian penjualan mesin
Rp.4.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Penjualan mesin			
	Kas		6.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		40.000.000	
	Kerugian penjualan mesin		4.000.000	
	Mesin			50.000.000
	Menutupi Kerugian mesin			
	Dana syirkah mitra aktif		3.000.000	
	Dana syirkah mitra pasif		1.000.000	
	Kerugian Penjualan mesin			4.000.000
	Pengembalian modal			
	Dana syirkah -mitra aktif		147.000.000	
	Dana syirkah -mitra pasif		49.000.000	
	Kas			196.000.000

BAB 8

AKUNTANSI SUKUK

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 137/DSN-MUIAX2020 Tentang SUKUK

Dasar Dalil :

1. Q.S. al-Baqarah (2): 27 5: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata fterpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamknn riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"
2. Q.S. al-Baqarah (2):283: ika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, makct hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...
3. Q.S. an-Nisa' (4):29: " Hai orang yang beriman! ,Janganlah kamu saling memakan harta sesq kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka scma suka di antara kamu ..."
4. Q.S. al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu... "
5. Q.S. al-Isra' (17):34: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai p e r t an g un gi aw ab anny a. "
6. Q.S. al-Qashash (28):26: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'." "

7. Hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ad1Daruquthni dari Sa'd Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata: "Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewaknnnya dengan emas atau perak."
8. . Hadis Qudsi riwayat Abu Dawud, al-Daruquthni dan al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata: "Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'."
9. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqy dan Ibnu Majah: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya jual beli iru harus dilakukan dengan saling relct (ridha). "
10. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Aun r.a.: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk muJ'aknt) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamksn yang halal atau menghalalktn yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalknn yang harom. "
11. Hadis Nabi riwayat Imam al-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqy dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

Pengertian Sukuk

Sukuk adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Sukuk bisa diterbitkan oleh negara, perusahaan BUMN, maupun swasta.

Sukuk IjarahSukuk berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata Shakk

yang berarti surat berharga. Secara terminologi AAOIFI mendefinisikan Sukuk dengan, "Beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu". DSN menamakan surat berharga ini dengan istilah Obligasi Syariah.

Pada tahun 1999 Dewan Syariah di Bahrain menfatwakan bolehnya negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersebut Bahrain dapat mengumpulkan dana sebanyak 10 Milyar US Dollar.

Keberhasilan Bahrain meraup dana dalam jumlah besar ini mengundang negara teluk lainnya untuk mengikuti langkahnya, seperti; Kuwait dan Dubai.

Skema penerbitan sukuk tersebut sebagai berikut:

Pemerintah Bahrain menginginkan dana untuk menutupi belanja negara dengan cara menjual sebagian barang milik negara yaitu sebagian tanah bandar udara internasional Bahrain, dengan harga 40 juta Dinar Bahrain secara tunai. Yang dibagi menjadi beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama untuk dijual ke publik melalui bank sentral Bahrain.

Masih dalam majlis yang satu, para pemegang sukuk yang diwakili oleh bank sentral Bahrain menyewakan barang tersebut (sebidang tanah Bandara) kepada pemerintah Bahrain selama 10 tahun dengan harga 20 juta 500 ribu Dinar Bahrain yang dibayar oleh pemerintah Bahrain dengan cara angsuran sebanyak 20 kali, yaitu setiap 6 bulan sebanyak 1 juta 250 ribu Dinar Bahrain. Nilai pertambahan ini yang mirip dengan bunga pada obligasi sebesar 5,125% per tahun.

Masih dalam majlis akad tersebut, pemerintah Bahrain berjanji dengan janji yang mengikat untuk membeli kembali tanah yang telah dijualnya kepada pemegang sukuk setelah berakhirnya masa sewa pemerintah selama 10 tahun dengan harga yang sama dengan harga pada saat dijual yaitu 40 juta Dinar Bahrain.

Hukum Sukuk

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain.

Pendapat pertama: Sukuk dengan skema yang disebutkan di atas hukumnya mubah/boleh. Pendapat ini didukung oleh Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah.

Oleh karena itu, untuk menghindari kasus jualbeli fiktif ini Majma' fiqh Islami (divisi fikih OKI) memutuskan dalam muktamarnya ke- IXX di UEA pada tahun 2009

tentang " Sukuk islamiyah " keputusan No. 178 (4/19) yang berbunyi, " Pada akhir periode sewa aset tidak boleh aset sukuk dibeli kembali oleh pemerintah dengan nilai nominal, akan tetapi harus dibeli dengan nilai pasar atau dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat itu".

Dari dua pendapat yang bertikai ten tang hukum sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Bahrain maka sangat jelas bahwa pendapat yang mengharamkan sangat kuat karena dalil -dalilnya sangat jelas. Dan ini juga yang dipilih oleh DR. Hamid Mirah dalam thesisnya yang berjudul Sukuk al Ijarah .

Keberhasilan Bahrain mengumpulkan modal dalam bentuk sukuk ijarah sebagai alternatif dari obligasi riba mengundang perhatian berbagai negara muslim yang sedang giat menggulirkan roda ekonomi syariah. Selain beberapa negara teluk, I ndonesia sebagai negara Islam terbesar jumlah penduduknya mencoba menerbitkan Sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) setelah dikeluarkannya Undang -Undang No.19 tahun 2008. SBSN pertama diterbitkan pada 25 Februari 2009. Untuk saat ini telah terbit lima Sukuk negara ritel dengan seri SR -001, SR-002, SR-003, SR-004, SR-005.

Untuk mendapat legalitas syar'i DSN telah mengeluarkan fatwa No.69, 70, 71 dan 72 mengenai SBSN. Skema dari akad SBSN adalah sebagai berikut:

Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.

Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian (حصه) kepemilikan Obyek Ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan.

Pemerintah menyewa Obyek Ijarah dengan memberikan imbalan (ujarah) kepada Pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN.

Pemerintah sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga Obyek Ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa.

Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Aset SBSN, dengan membayar sesuai dengan kesepakatan.


Dalam praktiknya fatwa DSN tentang skema Sukuk Ritel tidak jauh berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bahrain dalam penerbitan sukuknya.

Dengan demikian, hukum Sukuk Ritel yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia juga tidak akan berbeda dengan hukum Sukuk Bahrain.

Sebagai masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penerbitan Sukuk Ritel agar hal -hal yang bertentangan dengan kaidah syar'i dalam skema penerbitan dihindarkan dengan membuat akadnya secara benar dan bukan fiktif. Sehingga lebih sesuai dengan syariat dan memang benar -benar menjadi solusi keluar dari riba dan pasti lebih menguntungkan bagi semua pihak

Beberapa skema sukuk yang telah terbit di Indonesia menurut Otoritas Jasa Keuangan Syariah di Indonesia

SKEMA SUKUK MUDHARABAH A



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga;
3. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH B




Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) emiten;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga;
3. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH C



Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk penambahan

kapasitas produksi dan modal kerja;

2. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten tersebut, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari nilai kontrak penjualan dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan yang diperoleh dalam satu periode tersebut, sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH D



Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk pembangunan pabrik anak perusahaan;
2. Kegiatan usaha dari anak perusahaan tersebut akan meningkatkan pendapatan perusahaan, yang selanjutnya pendapatan dimaksud didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;

3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari nilai kontrak penjualan dari usaha anak perusahaan dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati yang didasarkan/merujuk pada nilai kontrak penjualan atas aset yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH E



Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung;
2. Dari kegiatan usaha (produksi) emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari pendapatan emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor

sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH F




Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk modal kerja yaitu untuk penyelesaian proyek-proyek yang sedang dan akan dikerjakan;
2. Dari kegiatan usaha emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari *gross profit* atau laba kotor dari proyek kerjasama atas penjualan usaha jasa konstruksi dari satu atau lebih proyek (proyek yang sedang dan akan dikerjakan) dalam satu periode perhitungan dikurangi biaya-biaya dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, Emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH G




Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk pengembangan usaha bisnis Emiten;
2. Dari kegiatan usaha emiten, diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil;
3. Distribusi pendapatan yang dibagihasilkan untuk investor dan emiten berasal dari pendapatan kegiatan usaha emiten yang diperoleh dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Perhitungan dan besarnya prosentase nisbah bagi hasil didasarkan/merujuk pada pendapatan objek yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk (namun bukan pendapatan langsung dari *underlying asset* tersebut);
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

SKEMA SUKUK IJARAH A*)



Keterangan:

*) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.

Contoh objek ijarah: - Kapal Tanker, dengan bobot mati tertentu;

- Jaringan Listrik, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu;

- Bangunan, yang berfungsi sebagai mall;

- Sirkuit, dengan kapasitas tertentu.

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, Emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.

3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee* ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH A)**



Keterangan:

***) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten, yaitu sekumpulan *fixed asset* baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Contoh objek ijarah: Kendaraan.

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang

didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa sekumpulan *fixed asset* baik yang sudah ada maupun yang akan ada) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *Musta'jir* (Penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH A***)



Keterangan

^{***}) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada atau *fixed asset* milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
Contoh objek ijarah: Ruang-ruang usaha dengan total luas tertentu yang terletak di beberapa tempat.


Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada atau *fixed asset* milik pihak ketiga yang telah disewa dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH A****)



Keterangan:

****) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa jasa (kontrak/perjanjian jual beli) atas pemanfaatan objek ijarah milik emiten. Contoh objek ijarah: Kontrak Pemanfaatan Mesin dan Tangki Penyimpanan.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Atas penerbitan sukuk ijarah tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan objek ijarah) kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga

sebagai *musta'jir* (penyewa).

4. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
5. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH B*)



Keterangan:

**) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa jasa milik pihak ketiga.

Contoh Objek Ijarah: Jasa Pengangkutan.

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.

2. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari pihak ketiga selaku pemilik objek ijarah berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.
3. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan manfaat atas objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari pihak ketiga.
4. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH B**)



Keterangan:

***) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa jasa milik pihak ketiga.
Contoh Objek Ijarah: Jasa Pengangkutan.


Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
2. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari pihak ketiga selaku pemilik objek ijarah yang berupa jasa.
3. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, pihak ketiga mengalihkan manfaat atas objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari pihak ketiga.
4. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.


SKEMA SUKUK IJARAH C



Keterangan:

*) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada.

SKEMA SUKUK IJARAH D*)



Keterang

*) Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah.

Contoh objek ijarah: - Tanah;

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada) menyewakan objek ijarah kepada anak perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada anak perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari anak perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.

4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah tersebut.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
6. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH D**)



Keterangan:

**)

Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* yang akan dibeli emiten dengan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk/obligasi syariah.

Contoh objek ijarah: - Tanah

- Bangunan;
- Mesin.

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang akan dibeli dengan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk) menyewakan objek ijarah kepada anak perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada anak perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari anak perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.
4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah tersebut.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).
6. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Emiten yang pernah menggunakan skema ini dalam penerbitan sukuk, adalah:

SKEMA SUKUK IJARAH E



Keterangan:

^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.


Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada) menyewakan objek ijarah kepada induk perusahaan. Dengan demikian manfaat atas objek ijarah beralih dari emiten kepada induk perusahaan.
2. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewa objek ijarah.
3. Emiten selaku penerima kuasa dari investor, menyewa objek ijarah dari induk perusahaan selaku pemilik manfaat objek ijarah.
4. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, manfaat atas objek ijarah beralih kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah.
5. Investor yang diwakili wali amanat sukuk bertindak sebagai *mu'jir*

(pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada emiten sebagai *musta'jir* (penyewa).

- Atas objek ijarah yang disewa tersebut, emiten memberikan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH F



Keterangan:

- Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijarah: Mall.

Keterangan:


Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

- Anak perusahaan emiten sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas)

- menyewakan objek ijarah kepada emiten.
2. Atas penerbitan sukuk tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
 3. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada anak perusahaan.
 4. Emiten selaku penerima kuasa dari emiten bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada anak perusahaan sebagai *musta'jir* (penyewa).
 5. Atas penyewaan objek ijarah tersebut, anak perusahaan memberikan pembayaran sewa kepada emiten.
 6. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari anak perusahaan kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

SKEMA SUKUK IJARAH G



Keterangan:

- ^{*)} Objek ijarah yang dijadikan *underlying* dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik Anak Perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijarah: - Edutainment Park;
- Mall.

Keterangan:

Emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Anak Perusahaan sebagai pemilik objek ijarah (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) menyewakan objek ijarah kepada emiten.
2. Atas penerbitan sukuk tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah dari emiten.
3. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten, dan selanjutnya emiten selaku penerima kuasa dari investor memberikan kuasa (akad wakalah) kepada anak perusahaan untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga.
4. Anak Perusahaan selaku penerima kuasa dari emiten bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa).
5. Atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten yang diwakili anak perusahaan.
6. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk.

Standar Akuntansi Sukuk

Standar akuntansi yang mengatur tentang SUKUK adalah Pernyataan standar akuntansi keuangan no 110 yang diterbitkan tahun 2010. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Jika entitas menerbitkan dan memiliki akad dengan akad selain akad ijarah dan mudharabah, maka entitas dapat menerapkan pernyataan ini sepanjang substansi transaksinya serupa dan PSAK lain yang mengatur akada yang mendasari suku.

Definisi dan karakteristik Sukuk

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas Aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang ditentukan).

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah dan Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Beban Ijarah adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada pemilik sukuk ijarah. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan penerbitan atau perolehan sukuk

Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia di investasikan, baik aset nonmoneter, manfaat jasa atau kombinasi ketiganya ditambah aset tak berwujud atau aset moneter. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (underlying asset.activities)

Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakili. Pemilik suku memperoleh hasil atau menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad. Penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah umumnya tidak hanya menggunakan akad ijarah atau mudharabah, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad). Untuk tujuan pengaturan dalam pernyataan ini semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.

Akuntansi Penerbit

Pengakuan dan Pengukuran

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait penerbitannya. Pengakuan awal sukuk ijarah dilakukan pada saat sukuk ijarah diterbitkan. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Amortisasi tidak diakui sebagai beban ijarah tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk ijarah.

Penyajian Sukuk Ijarah disajikan sebagai liabilitas. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. Sukuk Ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah adalah ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu dan persyaratan yang lain yaitu mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan Sukuk.

Sukuk Mudharabah diakui saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbit sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Pengakuan awal sukuk mudharabah dilakukan pada saat sukuk mudharabah diterbitkan. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu mudharabah. Amortisasi diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan beban.

Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam syirkah temporer. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain, sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

Persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudaharabah termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan , aktivitas mendasar , nilai nominal, prinsip pembaguan hasil usaha , dasar bagi hasil dan besaran nisbah bagi hasil , jangk waktu dan penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha , kecenderngan tren usaha dan pihak yang mengelola termasuk pihak lain.

Akuntansi Investor

Pengakuan Awal

Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan suku mudharabah sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk mudarabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tidak termasuk biaya transaksi. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah saat tanggal perdagangan dan penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim

Klasifikasi dan Reklasifikasi

Sebelum pengakuan awal , entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensive lain atau diukur mealui laba-rugi.

Investasi diklasifikasikan diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan hasilnya. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual berdasar pada tujuan invesatasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan poko dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan(consideran/ujrah) dari sukuk ijarah.Setelah pengakuan awal , , jika actual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan maka entitas menelaah kembali konsistensi invesatasinya.

Investasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan comprehensive lainnya jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan suku dan pesyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan hasilnya. Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba-rugi, Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Sampai dengan investasi sukuk itu dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuan akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya di reklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Untuk investasi pada suku yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan wajar diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi (tanpa penyesuaian dipasar aktif atau input selain harga kuotasi yang termasuk yang dapat diobservasi).

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat maka entitas mengakui

penurunan nilai. Untuk investasi suku pada nilai wajar melalui penghasilan comprehensive lainnya, rugi penurunan yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan comprehensive lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian investasi dan beban amortisasi disajikan dalam laba rugi. Pengungkapan yang harus dilakukan adalah klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direalisasi, jika ada dan penyebabnya dan nilai wajar untuk investasi yang diakui pada biaya perolehan.

Contoh Kasus

Sukuk mudarabah

1. PT X menerbitkan sukuk mudarabah senilai Rp.300.000.000.000 pada tanggal 5 Januari 2020 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membangun pabrik baru. Nisbah (bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 20%). Imbal hasil didasarkan pendapatan yang diperoleh atas pendapatan pabrik dan dibagikan setiap 6 bulan. Biaya yang dikeluarkan antara lain biaya penjaminan efek 0.25%, Profesi Penunjang Pasar Modal 0.20% dan biaya penunjang lembaga pasar modal 0.10%. Biaya penerbitan langsung adalah Rp1.000.000.000. Jurnalnya adalah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	kas		300.000.000.000	
	Sukuk mudarabah			300.000.000.000

2. Pencatatan biaya emisi = $(0.25\% + 0.20\% + 0.10\%) \times \text{Rp.}300.000.000.000$
= Rp 1.650.000.000 dan biaya penerbitan langsung.

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya ditanggungkan Kas		1.650.000.000	1.650.000.000
	Beban lain-lain Kas		1.000.000.000	1.000.000.000

3. Biaya amortisasi penerbitan sukuk selama jangka waktu sukuk =
 $1.650.000.000 / 5 = \text{Rp}.330.000.000 / \text{tahun}$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya Penerbitan sukuk		330.000.000	
	Biaya ditangguhkan			330.000.000

4. Pada triwulan pertama terdapat laba Rp.20.000.000.000 maka nisbah bagi hasil adalah $20.000.000.000 \times 20\% = 4.000.000.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban imbal hasil sukuk		4.000.000.000	
	Hutang imbal hasil			4.000.000.000

5. Penyajian dalam Laporan posisi keuangan 31 Desember 2020

Aset

Beban Ditangguhkan	1.320.000.000
Dana Syirkah Temporer	
Sukuk mudarabah	300.000.000.000

Penyajian dalam laporan keuangan

Beban

Beban imbal hasil sukuk	4.000.000.000
-------------------------	---------------

Sukuk Ijarah

1. PT X menerbitkan sukuk mudarabah senilai Rp.300.000.000.000 pada tanggal 5 Januari 2020 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan 1 tahun = 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membangun pabrik baru. Nisbah (bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 20%). Imbal hasil didasarkan pendapatan yang diperoleh atas pendapatan pabrik dan dibagikan setiap 6 bulan. Biaya yang dikeluarkan antara lain biaya penjaminan efek 0.25% , Profesi Penunjang Pasar Modal 0.20% dan biaya penunjang lembaga pasar modal 0.10%. Biaya penerbitan langsung adalah Rp1.000.000.000

Pencatatan pada penerbitan

Nilai nominal sukuk = 300.000.000.000

Biaya emisi (0.25%+0.20%+0.10%) x Rp.300.000.000.000 = 1.650.000.000

Nilai bersih sukuk ijarah 293.350.000.000

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	kas		293.350.000.000	
	Sukuk ijarah			293.350.000.000

2. Biaya transaksi langsung dibebankan pada tahun berjalan

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban jasa lain		1.000.000.000	
	Kas			1.000.000.000

3. Biaya amortisasi penerbitan sukuk selama jangka waktu sukuk = $1.650.000.000 / 5 = \text{Rp.}330.000.000 / \text{tahun}$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya Penerbitan sukuk		330.000.000	
	Sukuk Ijarah			330.000.000

4. Pada triwulan pertama terdapat laba Rp.20.000.000.000 maka nisbah bagi hasil adalah $20.000.000.000 \times 20\% = 4.000.000.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Beban imbal hasil sukuk		4.000.000.000	
	Hutang imbal hasil			4.000.000.000

5. Penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2020

Liabilitas

Sukuk Ijarah 293.350.000.000\

Penyajian dalam Laporan laba rugi

Beban imbal hasil 4.000.000.000

Akuntansi Investor

A. sukuk mudarabah

1. Bank ABC membeli 20% sukuk PT.X yang berjumlah Rp.600.000.000.000 untuk pembuatan pabrik baru dengan nisbah

20% dan dibagi setiap tiga bulan untuk memperoleh arus kas kontraktual, biaya transaksi 0,1%.

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi Sukuk mudarabah		60.060.000.000	
	Kas			6.060.000.000

2. Amortisasi biaya transaksi pertahun $60.000.000 / 5 = 12.000.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya amortisasi		1.200.000	
	Investasi sukuk mudarabh			1.200.000

3. Perusahaan mendapat laba Rp.50.000.000.000 Pembagian laba $3.750.000.000 = 50.000.000.000 \times 20\% \times 20\%$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Imbal hasil		3.750.000.000	
	Pendapatan imbal hasil			3.750.000.000

4. Penyajian posisi keuangan

Aset

Investasi sukuk mudarabah 60.806.000.000

Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif

Pendapatan lain-lain

Pendapatan investasi 3.750.000.000

Beban amortisasi 12.000.000

Pendapatan netto 3.738.000.000

B. Sukuk Ijarah

1. Bank ABC membeli 20% sukuk PT.X untuk pembuatan pabrik baru nisbah ujarah 75.000.000 /tahun dan dibagikan setiap tiga bulan untuk memperoleh arus kas kontraktual, biaya transaksi 0,1%.

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Investasi Sukuk ijarah		60.006.000.000	
	Kas			6.006.000.000

2. Amortisasi biaya transaksi pertahun $60.000.000 / 5 = 1.200.000$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Biaya amortisasi		1.200.000	
	Investasi sukuk mudarabh			1.200.000

3. Pembagian laba $15.000.000.000 = 75.000.000 \times 20\%$

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Piutang Imbal hasil		15.000.000.000	
	Pendapatan imbal hasil			3.750.000.000

4. Penyajian posisi keuangan

Aset

Investasi sukuk mudarabah 60.806.000.000

Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif

Pendapatan lain-lain

Pendapatan investasi 15.000.000.000

Beban amortisasi 1.200.000.000

Pendapatan netto 13.800.000.000

BAB 9

AKUNTANSI WAAD

**FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 85!DSN-MUIIXII!2012
Tentang JANJI (WA'D) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DAN
BISNIS SYARIAH**

1. Firman Allah SWT: a. Q.S. al-Baqarah (2): 27 5: , "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (terpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"
2. Q.S. al-Baqarah [2]: 275: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "
3. Q.S. al-Baqarah [2]: 278: "Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. "
4. Q.S. al-Nisa' [4] : 29: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. ... "
5. Q.S. al-Baqarah [2]: 283: " ...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... ".
6. Q.S. al-Nisa' [4]: 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil "

7. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya: "Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). " (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas, dan HR Malik dari Yahya).
8. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam, bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim in kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "
9. Hadits Riwayat Imam Bukhari: Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Saw, beliau bersabda: Ciri-ciri munafik ada tiga: 1.jika berbicara, ia bohong; 2. jika dipercaya, ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar (Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, juz III, hlm, 1010).
10. Hadits Riwayat Imam Thabrani: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Janji adalah utang" (al-Mu 'jam al-Ausath, Abu al-Qasim Sulaiman Thn Ahmad al-Thabrani, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.,juz IV, hlm, 23).
11. "Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat" (Durar alHukkam Syarh Majallat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah. 1991, juz I, hlm. 77, pasal 83; Syarh al-Qawa'id alFihiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989. Wm: 425; dan Mausu'ah alQawa'id al-Fiqhiyyah, 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan, Iskandariyah: Dar al-Iman, 2007, hlm. 101).
12. "(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi" (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

MEMUTUSKAN Menetapkan Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

Pertama Ketentuan Umum

1. Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (mau 'ud) di masa yang akan datang;
2. Wa 'id adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
3. Mau 'ud adalah pihak yang diberjanji oleh wa 'id;
4. Mau 'ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id (isi wa'd); dan
5. Mulzim adalah mengikat; dalam arti bahwa wa'id wajib menunaikan janjinya (melaksanakan mau 'ud bih), serta boleh dipaksa oleh mau 'ud dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya,

Kedua Ketentuan Hukum

Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)

1. Wa 'id harus cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada ');
2. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengempunya; dan
3. Wa'id harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau 'ud bih.

Keempat Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan Wa'd

1. Wa 'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
2. Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);
3. Mau 'ud bih tidak bertentangan dengan syariah;
4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan

5. Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pengertian wa'd

wa'd secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak/ seseorang/subyek hukum tertentu

untuk melakukan sesuatu yang baik (atau atau tidak melakukan perbuatan buruk) di masa yang akan datang.

Ulama telah menjelaskan arti wa'd baik secara bahasa (pengertian etimologi) maupun secara istilah. Terminologi wa'd bukan hanya dikenal dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu kalam (baca: ilmu tauhid) juga diperkenalkan konsep wa'd yang disandingkan dengan kata wa'id (al-wa'd wa al-wa'id) yang berarti janji dan ancaman dari Allah.¹ Arti wa'd secara bahasa di antaranya adalah hadda yang berarti ancaman (al-wa'id), dan takhawwafa (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, al-wa'd mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik.

Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu al-wa'd dan al'idah. Arti wa'd secara istilah dijelaskan oleh ulama dengan penjelasan yang beragam, akan tetapi, unsurnya relatif sama, yaitu:

1. pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; an
2. perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (istiqbâl).

Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan termasuk perbuatan baik. Dengan demikian, wa'd secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak/ seseorang/subyek hukum tertentu untuk melakukan sesuatu yang baik (atau atau tidak melakukan perbuatan buruk) di masa yang akan datang. Hubungan al-Wa'd dengan al-'Ahd dan Akad Dalam khazanah fikih terdapat tiga kata yang saling berhubungan dengan al-wa'd, yaitu: al-wa'd,

al-'ahd, dan al-'aqd. Kata al-'ahd beberapa kali disebutkan dalam Alquran (Q.s. al-Baqarah [2]: 177, Q.s. al-Ra'd [13]: 20, dan Q.s. al-Nahl [16]: 91).

Para ahli tafsir (mufassir) dan pakar fikih menjelaskan bahwa arti al-'ahd secara istilah mencakup seluruh keharusan bagi manusia yang dibebankan oleh Allah, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak-hak hamba. Sedangkan janji adalah seluruh kewajiban manusia yang dibebankan oleh Allah yang berkenaan dengan hak-hak hamba semata. Dengan demikian, alwa'd merupakan bagian dari al-'ahd. Akad (al-'aqd) secara bahasa antara lain berarti rabth (mengikat), seperti kata-kata rabth al-habl (menyimpulkan atau mengikat tali), mengokohkan/ merativisasi (al-tahakkum), dan persetujuan. Sedangkan arti akad secara istilah dikekaskan ulama dalam arti umum dan dalam arti khusus.

Akad dalam arti umum dijelaskan menjadi dua bentuk.

Pertama : pernyataan . pihak/seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak seperti pernyataan wakaf dari wakif.

Kedua : pernyataan dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan pertemuan dua kehendak (ijtimâ' al-irâdatayn). Sedangkan akad dalam arti khusus adalah pertemuan/ pertalian/ pertautan antara antara pernyataan kehendak dari satu pihak (ijâb) dengan pernyataan penerimaan/ persetujuan dari pihak lain (qabûl) yang berpengaruh terhadap obyek akad (ma'qûd 'alayh).

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua domain. Pertama, akad yang termasuk domain ibadah (ghayr mahdhah). Dalam hal ini sepadan dengan akad ghayr mu'âwadhât, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan menolong/membantu pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad seperti ini bersifat sosial. Kedua, akad yang termasuk akad mu'âwadhât, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (baca: tijârî/bisnis). Masing-masing akad tersebut dilihat dari segi perpindahan kepemilikan ma'qûd 'alayh dapat dibedakan menjadi dua:

1. akad yang kepemilikan ma'qūd 'alayh berpindah (intiḡāl al-milkiyyah), seperti hibah dalam akad ḡhayr mu'awadhât dan akad ijârah dalam akad mu'âwadhât; dan
2. akad yang kepemilikan ma'qūd 'alayh-nya tidak berpindah (ḡhayr intiḡāl almilkiyyah), seperti al-qardh dalam akad bisnis dan akad al-'ariyah dalam akad ḡhayr mu'awadhât.

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa pernyataan kehendak secara sepihak yang dianggap termasuk domain akad pada umumnya adalah akad tabarru' (akad ḡhayr mu'âwadhât), di antaranya adalah: wakaf, wasiat, sedekah, nafkah, dan zakat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa akad pada prinsipnya adalah ijtimâ' al-irâdatayn (sepakat para pihak) akan tetapi terdapat pengecualian (al-mustatsnâ), yaitu akad tabarru' (termasuk akad meskipun tidak terjadi kesepakatan para pihak).

Wahbah al-Zuhaylî menginformasikan bahwa di antara pernyataan kehendak secara sepihak yang bersifat mulzim (mengikat) adalah ju'âlah, wakaf, bra' (pelepasan hak),⁵ wasiat, al-yamîn (sumpah), dan al-kafâlah (penjaminan). Sekadar perbandingan dengan hukum positif di Indonesia, al-wa'd sepadan dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan, karena perjanjian melahirkan hubungan hukum di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian sepadan dengan akad (al-'aqd) atau transaction (Inggris) karena dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, janji (al-wa'd) pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu; sedangkan akad adalah kesepakatan (toestemming) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (ijâb/offerte) dan disetujui oleh pihak lainnya (qabûl/acceptasi). Dalam hukum positif dan fikih didiskusikan mengenai kesepakatan yang substansi pernyataannya tidak sesuai dengan kehendak pelakunya.

Guna menjelaskan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tiga teori

1. teori kehendak, yakni teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kehendak para pihak;
2. teori pernyataan, yaitu teori yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau belum bergantung pada pernyataan para pihak. Apabila terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan, maka perjanjian tetap terjadi sesuai dengan pernyataan; dan
3. (teori kepercayaan; teori ini mengajarkan bahwa terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada kepercayaan/amanah, yaitu terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada pihak yang menyatakan kehendak, apakah pihak-pihak tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Ikhtilâf Ulama tentang Hukum Menunaikan alWa'd Janji (al-wa'd) di-ikhtilafkan oleh ulama mengenai hukum menunaikan atau memenuhinya. Sedangkan ulama sepakat bahwa hukum menunaikan/memenuhi akad adalah wajib baik secara agama (diyânah) maupun secara hukum positif (qadhâ'iyah).

Pendapat ulama secara umum mengenai hukum menunaikan janji dibedakan menjadi dua, yakni ulama yang berpendapat bahwa hukum menunaikan janji adalah sunah dan ulama yang berpendapat bahwa hukum

menunaikan janji adalah wajib. Mahmūd Fahd Ahmad al-Amūrī menjelaskan lebih lanjut dengan merinci pendapat ulama mengenai wajibnya menunaikan janji adalah wajib, yakni wajibnya menunaikan janji secara mutlak dan wajibnya menunaikan janji yang bersifat mu'allaq dengan sebab/ syarat tertentu.

Wa'd Tidak Mulzim dan Anjuran untuk Dipenuhi Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan pendapat ulama Hanafiah (al-Syarkhasī dan Ibn 'Ābidīn), Mālikiyyah (Syekh Ilyās), Syāfi'iyyah (Imam al-Nawawī dan Ibn Allan), Hanabilah (Imam al-Bahutī), dan al-Zhāhiriyyah (Ibn Hazm) yang menyatakan bahwa hukum menunaikan janji tidaklah wajib dari segi hukum positif (qadhā'iyah). Hukum menunaikan janji adalah dianjurkan/mandūb (baca: sunah) dan termasuk dari pada akhlak mulia (makārim al-akhlāq). Pihak yang berjanji kepada pihak lain untuk membeli sesuatu, qardh, atau menghibahkan sesuatu tidak dapat dipaksakan secara hukum (qadhā') untuk memenuhi janjinya, tetapi yang bersangkutan dianjurkan oleh agama untuk memenuhi janjinya. Alasannya adalah Q.s. al-Shaff[61]: 2-3, yakni bahwa termasuk dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu kepada pihak lain tapi yang bersangkutan tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam Hadis riwayat Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim dari Abū Hurayrah tentang ciri-ciri munafik, yang antara lain adalah pihak yang ingkar janji.

Mahmūd Fahd Ahmad al-Amūrī merinci pendapat ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah sunah (bukan wajib) sebagai berikut:

Pertama, imam al-Sarkhasī (ulama Hanafiyyah) menjelaskan bahwa janji yang tidak mu'allaq dengan syarat atau sebab tidak bersifat mulzim (mengikat). Hukum memenuhi janji yang bersifat mutlak adalah mandūb/sunah (baca: dianjurkan).

Kedua, Ibn 'Ābidīn (ulama Hanafiyyah) menjelaskan bahwa janji bersifat tidak mulzim sehingga secara hukum tidak mengikat, akan tetapi, menepati janji termasuk perbuatan yang terbaik (lā yalzīm al-wafa' bi al-wa'd syar'a wa in waffā bihā wa na'amat).

Ketiga, Syekh Ilyās dan Ibn Rusyd (ulama Mālikiyyah) berpendapat bahwa janji bersifat tidak mulzim dan di kalangan ulama (Mālikiyyah) tidak ada

ikhtilâf tentang dianjurkannya (bukan wajib) memenuhi janji. Keempat, Imam al-Nawawî (ulama Syâfi'iyah) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang sifat janji dan hukum memenuhinya. Imam Abû Hanîfah dan Imam al-Syâfi'î (serta jumhur ulama) berpendapat bahwa janji bersifat tidak mulzim. Hukum menunaikannya adalah dianjurkan (mustahab). Hukum menyalahi janji adalah makrûh (makrûh tanzîh) dan pengingkar janji tidak berdosa. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah wajib. Dengan demikian, janji bersifat mulzim.

Kelima, Ibn 'Allan (ulama Syâfi'iyah) secara tegas mengatakan bahwa mazhabnya ditetapkan (baca: disepakati) bahwa hukum memenuhi janji adalah sunah (mandûb), bukan wajib (ana al-wafa' bi al-wa'd mandûb la wâjib).

Keenam, Ibn Hajar (ulama Syâfi'iyah) dengan mengutip pendapat al-Muhallab berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah diperintahkan (ma'mûr) dan dianjurkan (mandûb), bukan wajib (lays bi fardh).

Ketujuh, Imam al-Buhutî (ulama Hanabilah) berpendapat bahwa janji berifat tidak mulzim dan hukum menunaikannya tidak wajib sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang mempersamakan hukum janji dengan hukum hibah sebelum qabdh.

Kedelapan, Imam Ibn Hazm (ulama Zhâhiriyyah) berpendapat bahwa hukum ingkar janji adalah makrûh. Dan memenuhi janji termasuk perbuatan yang utama (wa kâna al-afdhal law wafâ bih) baik syarat atau sebab yang berkaitan dengan janji tersebut telah terpenuhi atau belum. Wa'd Bersifat Mulzim dan Wajib Dipenuhi

Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji termasuk wajib secara mutlak adalah Sa'îd ibn 'Umar (Ibn al-Usyu'), Ibn Syubrumah, Ibn al-Syath al-Mâlikî, Ibn al-'Arabî, Ishâq ibn Rahawayh, al-Ghazalî, dan al-Jashâsh. Pendapat mereka dirinci oleh Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî sebagai berikut. 18 Pertama, Sa'îd ibn 'Umar sebagai diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dalam kitabnya, Shahîh al-Bukhârî, berpendapat bahwa hukum memenuhi janji adalah wajib. Dijelaskan pula bahwa pendapat tersebut selaras dengan pendapat Samrah ibn Jundub. Kedua, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa semua janji bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi

oleh pihak yang berjanji dan ia pun dapat dipaksa untuk menunaikannya (al-wa'd kulluh lâzim wa yuqdhâ bih 'ala al-wâ'id wa yujbar). Diinformasikan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat ulama Mâlikiyyah sebagaimana dinukil oleh Ibn Rusyd dalam kitab alBayân wa al-Tahshîl, dengan menjelaskan bahwa setiap janji bersifat mengikat dalam setiap keadaan (innaha [al-wa'd] tulzim 'ala kulli hâl).

Ketiga, Ibn al-Syath al-Mâlikî (Qâsim ibn 'Abd Allâh) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji. Pendapat yang sah menurutnya (Ibn al-Syath al-Mâlikî) adalah pendapat yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat sehingga hukum memenuhinya adalah wajib secara mutlak.

Keempat, Muhammad 'Abd Allâh ibn al-'Arabi berpendapat bahwa pendapat yang sah menurutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap janji wajib dipenuhi dalam setiap keadaan kecuali adanya uzur.

Kelima, Imam Ishâq ibn Rahawayh dalam kitab alFath sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî yang menyatakan bahwa ia melihat Ishâq ibn Ibrâhîm ber-hujjah dengan Hadis riwayat Sa'îd ibn 'Umar (Ibn al-Usyu'). Ibn Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa Ishâq ibn Ibrâhîm ber-hujjah dan menguatkan pendapat tentang wajibnya memenuhi janji. Keenam, Imam Muhammad al-Ghazalî dalam kitab Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn menjelaskan bahwa janji wajib dipenuhi kecuali ada uzur. Maksud pendapat al-Ghazalî seperti dijelaskan Muhammad Ahmad al-Islambulî, adalah bahwa setiap janji yang disertai dengan sumpah atau saksi atau yang lainnya, wajib hukumnya untuk dipenuhi.

Ketujuh, Imam Abû Bakr al-Râzî al-Jashâsh ketika menafsirkan Q.s. al-Shaff [61]: 2, menjelaskan bahwa setiap janji wajib dipenuhi. Apabila janji tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan termasuk mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Berkata tanpa beramal termasuk perbuatan tercela yang dilarang Allah.

Di antara adillah dan argumen yang menyatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib secara hukum (qadhâ'îyan) adalah sebagai berikut: Pertama, Q.s. alShaff [61]: 2-3. Ayat ini dipahami oleh ulama dengan pelbagai penjelasan:

(a) Ibn Katsîr berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi janji secara hukum;

(b) Imam Abû Bakr al- Râzî al-Jashâsh juga berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi setiap janji;

(c) Imam al-Qurâfi menjelaskan bahwa orang yang ingkar janji berarti telah berbohong dan hukum berbohong adalah haram. Maka tidak menunaikan janji juga haram hukumnya serta ingkar janji berarti ingkar terhadap Q.s. al-Shaff [61]: 2-3. Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî menjelaskan ‘illah hukum diwajibkannya memenuhi janji adalah terjaganya atau terhindarnya diri seseorang dari perbuatan bohong yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul Saw. Kedua, Hadis Nabi Saw. tentang ciri-ciri munafik. Rasul Saw. menjelaskan empat ciri munafik, yakni: berdusta, ingkar janji, bersumpah palsu, dan berkhianat. Imam Hasan al-Bashrî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munafik dalam perbuatan adalah riya. Sedangkan al-Qurâfi menjelaskan bahwa ingkar janji termasuk munafik. Munafik adalah haram, oleh karena itu hukum ingkar janji adalah haram. Dengan demikian, hukum menunaikan janji adalah wajib. Ketiga, Hadis riwayat ‘Alî ibn Abî Thâlib dan Ibn Mas’ûd Ra. yang menyatakan bahwa Rasul Saw. bersabda, “Janji adalah utang.” Dalam Hadis tersebut janji dianggap sama dengan utang, dan utang wajib dibayar. Karena utang wajib dibayar, maka janji juga wajib dipenuhi. Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî juga menginformasikan mengenai kritik terhadap adillah yang digunakan oleh ulama yang menetapkan wajibnya hukum memenuhi janji. Pertama, Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 seperti dijelaskan oleh Imam Qatâdah dan Imam Dhahak, merupakan ayat yang menjelaskan tentang jihad bagi suatu kaum (tidak disebut nama kaumnya). Di antara mereka ada yang mengajak berjihad tapi ia sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu, ayat tersebut hanya berlaku bagi kaum tersebut. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2-3 berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan seperti berjanji untuk menunaikan kewajiban (baca: bukan hanya jihad dalam artian berperang). Pendapat Ibn Hazm sesuai dengan kaidah usul fikih, “al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh lâ bi khushûsh al-sabab.” Oleh karena itu, yang harus dijadikan patokan hukum (al-‘ibrah) adalah keumuman lafaz.²¹ Kedua, ulama menolak Hadis tentang munafik dihubungkan dengan hukum memenuhi

janji. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Hadis tersebut adalah munafik khâlish, yaitu pernyataan dan sikap yang memperlihatkan diri memeluk agama Islam serta menyembunyikan kekufuran (izhâr al-Islâm wa ikhfâ' al-kufr) sehingga mereka akan ditempatkan di kerak neraka. Oleh karena itu, Jumhur ulama menilai bahwa Hadis ini tidak berhubungan dengan hukum wajibnya memenuhi janji.²² Ketiga, Hadis yang menyatakan bahwa janji adalah utang (al-'idah dayn) yang diriwayatkan dari 'Alî ibn Abî Thâlib dan Ibn Mas'ûd termasuk Hadis dha'îf yang tidak dapat dijadikan hujjah. Adapun Hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurayrah yang di antara rawinya terdapat Ibn Syihâb. Ibn Syihâb masih di bawah umur ketika Abû Hurayrah wafat sehingga tidak mendengarnya langsung dari Abû Hurayrah. Oleh karena itu, Ibn Hazm menjelaskan bahwa Hadis tersebut tertolak sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.²³ Hukum Memenuhi al-Wa'd al-Mu'allaq 'Abd al-Sattâr Abû Ghadah menjelaskan mengenai ta'liq dan menjelaskan perbedaan antara konsep ta'liq dengan konsep mudhâf. Mudhâf secara bahasa sepadan dengan kata isnâd yang berarti waktu efektivitasnya akad tidak berbarengan dengan waktu akad dilakukan. Pada umumnya waktu akad bersamaan dengan waktu efektifnya akad. Akad mudhâf berarti akad yang efektifnya berlaku di masa mendatang yang ditentukan. Sedangkan mu'allaq berarti menghubungkan akad dengan sebab atau syarat tertentu (al-istimsâk bi al-sayy').²⁴ Ta'liq terdapat pada bagian dalam (internal) akad, sedangkan syarat berada pada bagian luar (eksternal) akad.²⁵ Syarat dibedakan menjadi dua: syarat syar'î (syarat yang berkaitan dengan subyek dan obyek akad) dan syarat ja'li (syarat yang berkenaan dengan bentuk pernyataan akad). Syarat ja'li dibedakan menjadi tiga, yakni: syarat taqyidiyah (muqayyad), syarat idhâfiyah, dan syarat ta'liqiyah.²⁶ Mahmûd Fahd Ahmad al-Amurî membedakan al-wa'd al-mu'allaq menjadi dua, yakni: al-wa'd al-mu'allaq bi al-syarth (janji bersyarat) dan al-wa'd murâtibatha bi sabab (janji bersebab).²⁷ Dalam menjelaskan hukum wajibnya memenuhi janji yang bersyarat atau bersebab, al-Amurî menjelaskan pendapat Hanafiyyah (Ibn Nujaym) dan Mâlikiyyah (Ibn Rusyd). Pertama, Zayn al-'Âbidîn Ibrâhîm ibn Nujaym menjelaskan bahwa janji tidak bersifat mengikat (mulzim) kecuali janji bersyarat (wa lâ yalzim alwa'du illa idzâ kâna mu'allaqa). Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya

terpenuhi karena janji tersebut bersifat mengikat (anna al-mawâ'id bi shûrah al-ta'alliq takûn lâzimah).²⁸ Diinformasikan oleh al-Amurî, Ibn Rusyd berpendapat bahwa janji bersyarat bersifat mengikat secara hukum (qadhâ'iyah). Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk memenuhi janji bersyarat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan janji secara sukarela. Kedua, Muhammad Ahmad Ibn Rusyd berpendapat bahwa memenuhi janji bersyarat hukumnya wajib. Negara dapat memaksa pihak yang tidak memenuhinya secara sukarela. Al-Amurî menegaskan bahwa ulama Hanafiyah dan Mâlikiyah berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib, karena dalam janji tersebut dari segi bentuk (form) telah memenuhi syarat iltizâm (kesepakatan).

Dalam menjelaskan hukum wajibnya memenuhi janji yang bersebab, al-Amurî menjelaskan pendapat ulama Mâlikiyyah (Imam Mâlik, Imam Sahnûn, dan Imam al-Lakhmî dan Ibn Qasim). Pertama, Imam Mâlik dalam kitab al-Mudâwanah menjelaskan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib apabila syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. Alasannya adalah pencegahan akan timbulnya kemudharatan (daf' al-dharar).

Kedua, Imam Sahnûn menjelaskan pendapat imam al-Qurafi yang berpendapat bahwa hukum memenuhi janji munfarid (janji yang tidak mu'allaq dengan syarat atau sebab) adalah sunah (tidak wajib). Akan tetapi, hukum memenuhi janji bersyarat atau bersebab adalah wajib dan bersifat mengikat.

Ketiga, Imam al-Lakhmî dan Ibn Qâsim berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat atau bersebab adalah wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Argumen ulama yang berpendapat bahwa wajibnya memenuhi janji bersyarat dan janji bersebab dan Negara dapat memaksanya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya secara sukarela adalah sebagai berikut: Pertama, daf' al-gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. dalam hal ini pemenuhan janji, yang hal paling utama yang harus dihindari adalah ketidakpastian. Imam Mâlik dan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa janji mu'allaq dengan syarat/sebab bersifat mulzim (baca: mengikat) untuk menghindari gharar

(ketidakpastian).Kedua, daf' al-dharar. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Kaidah dalam kehidupan beragama adalah lâ dharar wa lâ dhirâr (tidak boleh membahayakan/merugikan pihak lain dan tidak boleh [pula] membalas bahaya [kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain] dengan bahaya pula [perbuatan yang merugikannya]). Oleh karena itu, perbuatan yang memudharatkan/merugikan harus dihilangkan (al-dharar yuzâl). Ketiga, hurriyah insyâ' al-syurûth. Manusia (baca: subyek hukum) pada prinsipnya bebas dalam berkehendak (al-ashl anna al-insân hurr), kecuali dibatasi oleh Alquran dan Sunah serta peraturan perundang-undangan. Subyek hukum terikat dengan janji (pernyataan kehendak) yang telah dibuatnya (al-muslimûn 'alâ al-syurûthihim). Karenanya, ulama Mâlikiyyah menjelaskan bahwa subyek hukum memiliki kebebasan berkehendak dan kemudian terikat dengan pernyataan kehendak tersebut. Wa'd Mu'allaq dalam Lingkup Bisnis Akad syariah tentang bisnis kontemporer pada umumnya tidak berdiri sendiri. Akad terkadang merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad lain (al-'uqûd al-murakkabah) atau akad yang bersifat paralel yang dijembatani dengan wa'd.

Di antara wa'd mu'allaq dalam lingkup bisnis adalah:

1. bisnis dengan akad murâbahah;
2. bisnis dengan akad salam dan istishnâ';
3. bisnis dengan akad ijârah muntahiyah bi al-tamlik/IMBT;
4. bisnis dengan akad musyâraakah mutanâqishah/MMQ; dan
5. Line Facility.

Standar Akuntansi Wa'd

Akuntansi Wa'd diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan .Pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi akuntansi atas wa'd khususnya terkait dan pengungkapan.Pernyataan ini diterapkan pada wa'd dalam transaksi syariah termasuk transaksi keuangan syariah.

Definisi dan Karakteristik

Wa'd adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang diterapkan pada beberapa transaksi syariah seperti wa'd yang ada dalam murabahah , ijarah mutahiyah bittamlik , line facility, jual-sewa-beli ('al-bay' wa-al-isti'jar) dalam penerbitan sukuk, jual-sewa-janji-beli dalam repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah. Hal utama yang membedakan antara wa'd dan akad adalah hak dan kewajiban hukum. Wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penunaian suatu wa'd akan dituangkan dalam suatu akad. Janji(wa'd) dalam transaksi syariah bersifat mengikat(mulzim)

Pengakuan dan Pengungkapan

Pada saat entitas memberikan wa'd kepada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain , maka entitas tidak mengakui asset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd. Ketika entitas memberikan wa'd kepada entitas lain , maka hal tersebut belum memunculkan asset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal ini yang sama juga berlaku ketika entitas menerima wa'd dari entitas lain. Wa'd hanya memunculkan potensi asset atau potensi liabilitas dimasa mendatang , tetapi bukan asset atau liabilitas saat ini. Entitas mengakui asset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam psak yang lain relevan. Ketika akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya , entitas menerapkan pengaturan dalam psak lain yang relevan seperti psak 102 : Akuntansi Murabahah dan PSAk 102 107 : akuntansi Ijarah. Penerapan wa'd pada transaksi repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah.

Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd , termasuk jenis , nilai , jangka , waktu dan pihak lawan, tujuan dan kebijakan dan pengelolaan resiko yang muncul dari wa'd, Dampak potensial wa'd terhadap asset , liabilitas , penghasilan dan beban pada akhir periode serta analisis dampak terhadap asset , liabilitas , penghasilan dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd

Lampiran

A. Repo Surat Berharga Syariah

Transaksi repo surat berharga syariah (untuk selanjutnya disebut dengan transaksi rep syariah) adalah transaksi penuaan surat berharga syariah (SBS) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji (wa'd) dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua dan janji pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama masa mendatang

Secara umum transaksi repo syariah dilakukan dengan cara pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua dan pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama di masa mendatang. Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli sesungguhnya (al-bai' al haqiqi). Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah Harga yang sudah disepakati pada saat janji atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua.

Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan akad jual beli sesungguhnya yang antara lain ditandai dengan berpindahkannya kepemilikan SBS yang diperjual belikan. Jual beli SBS tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.

Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas hak dan kewajiban hukum dari SBS, Semua manfaat dan resiko secara substansial (Substansial all risk and reward dari SBS dan pengendalian (control) atas SBS. Akad jual beli SBS yang pertama dalam transaksi repo syariah merupakan akad jual beli yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan atas SBS dari laporan keuangan penjual serta pengakuan awal (initial recognition) SBS tersebut dalam laporan keuangan. Akad jual beli pertama dan akad jual beli SBS yang kedua merupakan dua transaksi yang terpisah. Kedua

transaksi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan.

Janji adalah pernyataan kehendak dari seorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar kepada pihak lain dimasa akan datang .Janji membeli kembali oleh pihak pertama dan janji menjual kembali oleh pihak kedua (saling berjanji) dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan menentukan klasifikasi yang sesuai atas SBS dalam laporan keuangan pihak kedua antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua. Pihak pertama dan kedua tidak melakukan pencatatan akuntansi pada saat memberikan janji untuk membeli hingga transaksi dilakukan. Pada saat tanggal pelaporan , pihak pertama dan pihak kedua memberikan pengungkapan atas janji dalam transaksi repos syariah.

Pada saat jual beli pertama SBS ,pihak pertama atau penjual menghentikan pengakuan SBS dari laporan keuangan serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah netto yang diperoleh (net proceed) dan jumlah neto tercatat (carrying amount). Pihak kedua mengakui SBS yang dibeli pihak pertama dalam laporan keuangan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif atau melalui laba rugi. Klasifikasi SBS tersebut mengacu dalam PSAK 110 tentang akuntansi sukuk , PSAK 55 tentang instrument keuangan Pengakuan dan Pengukuran atau PSAK 71 tentang instrument keuangan untuk SBS selain suku. Faktor2 yang menentukan klasifikasi atas SBS yang diperoleh dalam transaksi repo syariah adalah keberadaan pembayaran kupon antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua serta jangka waktu tempo SBS dan tanggal jual beli kedua.

Dalam periode antara jual beli pertama dan jual beli kedua maka pencatatan nilai SBS dengan cara biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus , jika SBS dinilai dengan harga perolehan dan perubahan nilai wajar jika SBS dinilai dengan harga wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau laba rugi. Pihak kedua mengakui penghasilan inversitas yang berasal dari SBS seperti bagi

hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk atau dividen jika berupa saham.

Ketika saat terjadi beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut :

1. Jika SBS dikalsifikasikan dengan nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diakui pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui di laba rugi.
2. Jika SBS dikalsifikasikan dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau dinilai dengan harga perolehan maka SBS dinilai dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal ini terdapat selisih antara harga beli kemali yang telah disepakati awal dengan nilai wajar, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui diakui di laba rugi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya atas SBS dalam laporan keuangan pihak pertama mengakui pengaturan dalam PSAK yang relevan.

B. Lindung Nilai syariah atas nilai tukar.

Lindung nilai syariah meliputi lidung nilai atas resiko tukar menukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Item yang dilindungi nilai (hedged item) atas nilai tukar dapat berupa asset atau liabilitas yang diakui komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri

Lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan mekanisme :

1. Transaksi lindung nilai sederhana (aqd al tahawuwuth al basith), yaitu transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaian berupa serah terima mata uang. Mekanisme transaksi lindung nilai sederhana adalah para pihak saling berjanji baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan satu kali transaksi

spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan jumlah nominal , nilai tukar atau perhitungan nilai tukar. Pada waktu pelaksanaan para pihak melakukan transaksi spot dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang. Pada saat Wa'd para pihak tidak mengakui asset atau liabilitas yang akan timbul dari wa'd yang diberikan atau diterima. Pada saat pelaksanaan pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan dalam laba rugi. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi.

2. Transaksi lindung nilai kompleks yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Mekanisme adalah para pihak saling berjanji untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan , jumlah nominal, nilai ntukar atau perhitungan nilai tukar dan waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan para pihak melakukan transaksi sopt dengan harga yang disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Transaksi ini disetarakan dengan swap agreement.. Pada saat transaksi pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uag asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisih dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui di laba rugi . Pihak yang memberi mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan selisihnya dengan jumlah rupiah diakui laba rugi. Pada saat wa'd para pihak tidak mengakui asset atau liabilitas yang ditimbulkan. Pada saat pelaksanaan pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata

uang asing yang diterima dalam rupiah menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan .Selishnya dengan jumlah rupiah diserahkan diakui di Laba-rugi. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diserahkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan dan selisihnya dengan jumlah rupiah diakui di laba rugi.

3. Transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa ranfkaian transaksi jual beli komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima uang saat jatuh tempo.

Contoh Kasus

A. Repo Syariah

Contoh 1

PT. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp.1.000.000.000 (nominal). Kemudian PT A dan PT Z melakukan Transaksi repo atas sukuk tersebut. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- PT A menjual sukuk ke PT Z seharga Rp. 980.000.000 pada 1 april 2017.
- PT A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari PT .Z dan PT Z berjanji akan menjual sukuk tersebut ke PT A pada harga Rp.1.000.000.000 pada bulan mei 2017
- Nilai wajar sukuk pada 1 April Rp.1.010.000.000 , 30 April 1.030.000.000 dan 15 mei Rp.1.050.000.000. Kupon sukuk diterima Rp.10.000.000 diterima 30 April dana jatuh tempo sukuk 31 Desember 2017

Akuntansi PT.A (Penjual)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Kas Laba rugi Sukuk		980.000.000 20.000.000	1.000.000.000

30-4-2017				
15-5-2017	Sukuk Kas Laba -rugi		1.050.000.000	1.000.000.000 50.000.000

Akuntansi PT.Z(Pembeli)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Sukuk Kas Laba rugi		1.010.000.000	980.000.000 30.000.000
30-4-2017	Kas Sukuk Laba rugi Sukuk Penghasilan komprehensif lainnya		10.000.000 20.300.000	300.000 9.700.000 20.300.000
15-5-2017	Kas Laba rugi Sukuk Penghasilan komprehensif lainnya Laba rugi		1.000.000.000 30.000.000 20.300.000	1.030.000.000 20.300.000

Contoh 2

PT. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp.1.000.000.000 (nominal). Kemudian PT A dan PT Z melakukan Transaksi repo atas sukuk tersebut. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- PT A menjual sukuk ke PT Z seharga Rp. 980.000.000 pada 1 april 2017.
- PT A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari PT .Z dan PT Z berjanji akan menjual sukuk tersebut ke PT A pada harga Rp.1.000.000.000 pada bulan mei 2017
- PT.Z menjual sukuk seharga ke PT A seharga Rp.1.000.000.000
- PT.Z Mengklafikasikan sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi selama kepemilikan 1 April – 15 Mei 2015. Nilai wajar sukuk pada 1 April Rp.1.010.000.000 , 30 April 1.030.000.000 dan 15 mei Rp.1.050.000.000. Kupon sukuk diterima Rp.10.000.000 diterima 30 April dana jatuh tempo sukuk 31 Desember 2017

Akuntansi PT.A (Penjual)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Kas Laba rugi Sukuk		980.000.000 20.000.000	1.000.000.000
30-4-2017				
15-5-2017	Sukuk Kas Laba -rugi		1.050.000.000	1.000.000.000 50.000.000

Akuntansi PT.Z(Pembeli)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Sukuk Kas Laba rugi		1.010.000.000	980.000.000 30.000.000
30-4-2017	Kas Laba rugi Sukuk Laba-rugi		10.000.000 20.000.000	10.000.000 20.000.000
15-5-2017	Kas Laba rugi Sukuk		1.000.000.000 30.000.000	1.030.000.000

Contoh 3

PT. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp.1.000.000.000 (nominal). Kemudian PT A dan PT Z melakukan Transaksi repo atas sukuk tersebut. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- PT A menjual sukuk ke PT Z seharga nilai wajar pada 1 april 2017.
- PT A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari PT .Z dan PT Z berjanji akan menjual sukuk tersebut ke PT A pada harga nilai wajar pada bulan mei 2017

- PT.Z menjual sukuk seharga ke PT A seharga nilai wajar
- PT.Z Mengklafikasikan sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi selama kepemilikan 1 April – 15 Mei 2015. Nilai wajar sukuk pada 1 April Rp.1.010.000.000 , 30 April 1.030.000.000 dan 15 mei Rp.1.050.000.000. Kupon sukuk diterima Rp.10.000.000 diterima 30 April dana jatuh tempo sukuk 31 Desember 2017

Akuntansi PT.A (Penjual)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Kas Laba rugi Sukuk		1.010.000.000	10.000.000 1.000.000.000
30-4-2017				
15-5-2017	Sukuk Kas i		1.050.000.000	1.050.000.000

Akuntansi PT.Z(Pembeli)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Sukuk Kas		1.010.000.000	1010.000.000
30-4-2017	Kas Sukuk Laba-rugi Sukuk Penghasilan Komperehensive lainnya		10.000.000 20.300.000	300.000 9.700.000 20.300.000
15-5-2017	Kas Laba rugi Sukuk Pengahsilan komperehensif lainnya Laba rugi		1.050.000.000 20.600.000	20.000.000 1.030.000.000 20.600.000

Contoh 4

PT. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp.1.000.000.000 (nominal). Kemudian PT A dan PT Z melakukan Transaksi repo atas sukuk tersebut. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- PT A menjual sukuk ke PT Z seharga nilai wajar pada 1 april 2017.

- PT A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari PT .Z dan PT Z berjanji akan menjual sukuk tersebut ke PT A pada harga nilai wajar pada bulan mei 2017
- PT.Z menjual sukuk seharga ke PT A seharga nilai wajar
- PT.Z Mengklafikasikan sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi selama kepemilikan 1 April – 15 Mei 2015. Nilai wajar sukuk pada 1 April Rp.1.010.000.000 , 30 April 1.030.000.000 dan 15 mei Rp.1.050.000.000. Kupon sukuk diterima Rp.10.000.000 diterima 30 April dana jatuh tempo sukuk 31 Desember 2017

Akuntansi PT.A (Penjual)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Kas Laba rugi Sukuk		1.010.000.000	10.000.000 1.000.000.000
30-4-2017				
15-5-2017	Sukuk Kas		1.050.000.000	1.050.000.000

Akuntansi PT.Z(Pembeli)

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-4-2017	Sukuk Kas		1.010.000.000	1010.000.000
30-4-2017	Kas Sukuk Laba-rugi Sukuk Penghasilan Komperhensive lainnya		10.000.000 20.000.000	300.000 9.700.000 20.000.000
15-5-2017	Kas Laba rugi Sukuk		1.050.000.000	20.000.000 1.030.000.000

Pengungkapan

Penerbit (PT.A)

Pihak Lawan	Jenis surat berharga	Tanggal jual janji	Tanggal Beli kembali	Harga Jual	Harga Beli kembali	Nilai wajar Per 30 April 2017
PT.Z	Sukuk seri Z 123	1/4/2017	15/5/2017	98	100	103

Penerbit (PT.Z)

Pihak Lawan	Jenis surat berharga	Tanggal jual janji	Tanggal Beli kembali	Harga Jual	Harga Beli kembali	Nilai wajar Per 30 April 2017
PT.A	Sukuk seri Z 123	1/4/2017	15/5/2017	98	100	103

B. Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar

Contoh 6 Lindung Nilai sederhana

Pada 1 maret PT ABC (perusahaan importir) menerima tagihan import sebesar USD 1.000.000 yang harus dibayar pada 10 April 2017. Pada hari yang sama PT BC melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank syariah

PT.ABC berjanji akan menyerahkan Rp.14.000.000.000 dan Bank syariah berjanji akan menyetorkan USD 1.000.000 pada 10 April 2017

Kurs spot dolar AS terhadap rupiah pada 1 Maret = Rp.13.300 , 31 Maret= 13.400, dan 10 April =Rp.13.500

Pada 10 April 2017 PT AA dan Bank Syariah membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya

Tanggal	Keterangan	PT.ABC		Keterangan	Bank Syariah	
		Debet	Kredit		Debet	Kredit
01-03-2017						
31-03-2017						
10-04-2017	Kas valas Laba Rugi Kas rupiah	13.500.000.000 500.000.000	140.000.000.000	Kas rupiah Kas valas Laba-rugi	14.000.000.000	13.500.000.000 500.000.000

Contoh 7 Lindung Nilai sederhana

Pada 1 maret PT ABC (perusahaan importir) menerima tagihan import sebesar USD 1.000.000 yang harus dibayar pada 10 April 2017. Pada hari yang sama PT BC melakukan kesepakatan tukar menukar mata uang asing dengan Bank syariah

Pada tanggal tersebut PT.ABC dan Bank syariah membuat akad tukar menukar mata uang yang mana PT.ABC mnyerahakan Usd 1.000.000 kepada Bank Syariah dan menerima Rp.13.300.000.000 dari bank syariah. PT.ABC berjanji akan menyerahkan Rp.14.000.000.000 dan Bank syariah akan menyerahkan USD 1.000.000 pada 10 April 2017

Kurs spot dolar AS terhadap rupiah pada 1 Maret = Rp.13.300 , 31 Maret= 13.400, dan 10 April =Rp.13.500

Pada 10 April 2017 PT ABC dan Bank Syariah membuat akad tukar menukar mata uang dan keduanya

Tanggal	Keterangan	PT.ABC		Keterangan	Bank Syariah	
		Debet	Kredit		Debet	Kredit
01-03-2017	Kas Kas Valas	13.300.00 0.000	13.300.00 0.000	Kas Valas Kas Rupiah	13.300.00 0.000	13.300.00 0.00
31-03-2017				Kas valas Laba rugi	100.000.0 00	100.000.0 00
10-04-2017	Kas valas Laba Rugi Kas rupiah	13.500.00 0.000 500.000.0 00	14.000.00 0.000	Kas rupiah Kas valas Laba- rugi	14.000.00 0.000	13.500.00 0.000 500.000.0 00

Pembukuan PT.ABC

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01-03-2017	Aset yang terkait Liabilitas valas yang dilindungi	13.300.000.000	13.300.000.000
31-03-2017	Penghasilan comprehensive lainnya Laba-rugi	100.000.000	100.000.000
10-04-2017	Kas valas Laba rugi Kas rupiah	13.300.000.000 500.000.000	14.000.000.000

	Penghasilan comprehensive lainnya	100.000.000	100.000.000
	Liabilitas valas yg dilindungi	13.500.000.000	13.500.000.000
	Liabilitas valas yang dilindungi	200.000.000	200.000.000
	Kas valas		
	Laba rugi		
	Penghasilan komperensive lainnya		

Contoh 8

PT San memiliki sukuk dengan nilai tercatat Rp.1.500.000.0000 (nilai nominal) jatuh tempo sukuk 31 Desember 2022 dengan imbal hasil Rp.15.000.000. PT San dan PT Bro melakukan transaksi repo. PT San menjual sukuk tersebut pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.400.000.000. PT San berjanji membeli kembali sukuk tersebut dan PT. Bro berjanji menjual tersebut tanggal 15 Agustus 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.500.000.000. PT San mengklasifikasi SBS tersebut. Nilai wajar 1 juli = 1.560.000.000 , 31 Juli = 1.660.000.000 dan 15 Agustus = 1.760.000.000

A, PT San menjual sukuk ke PT. Bro menjual sukuk Rp.1.400.000.000 pada tanggal 1 juli , Nilai wajar sukuk Rp 1.560.000.000 dan nilai tercatat adalah Rp.1.500.000.000.

Pembukuan PT.San

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-7-2019	Kas		1.400.000.000	
	Kerugian Penjualan sukuk			100.000.000
	Investasi sukuk			1.500.000.000

Pembukuan PT.Bro

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-7-2019	Investasi sukuk		1.500.000.000	
	Kas			1.400.000.000
	Keuntungan Pembelian sukuk			100.000.000

C. Akuntansi Selama Periode Wa'd

PT.San tidak melakukan melakukan pencatatan ,sedangkan PT Bro mencatat tanggal 31 juli adalah sebagai berikut

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
017-2019	Kas Invesatsi Sukuk Pendapatan investasi		15.000.000	2.000.000 13.000.000

Catatan : imbal hasil Rp.15.000.000

Amortisasi selisih nilai tercatat dengan nilai nominal (1.560.000.000-1.500.000.000)/30 = Rp.2.000.000. Dengan jurnal diatas maka nilai tercatat investasi menjadi Rp. 1.560.000.000 - 2.000.000 = Rp.1.558.000.000 .Maka Penyesuaian investasi adalah Rp.1.660.000.000 - Rp.1.558.000.000 = Rp.102.000.000

Pembukuan Pt.Bro

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
31-7-2019	Investasi Sukuk Keuntungan belum terealisasi		102.000.000	102.000.000

D. PT San sepakat membeli kembali sukuk dengan harga kesepakatan Rp.1.500.000.000 dan harga wajar Rp.1.760.000.000.

Pembukuaan PT.San

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-8-2019	Invesatasi Sukuk Kas Keuntungan		1.760.000.000	1.500.000.000 260.000.000

Pembukuan PT.Bro

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-8-2019	Kas Kerugian Penjualan sukuk Investasi sukuk		1.500.000.000 260.000.000	1.760.000.000

--	--	--	--	--

Kasus 10

PT San memiliki sukuk dengan nilai tercatat Rp.1.500.000.0000 (nilai nominal) jatuh tempo sukuk 31 Desember 2022 dengan imbal hasil Rp.15.000.000 setiap periode pembayaran. PT San dan PT Bro melakukan transaksi repo. PT San menjual sukuk tersebut pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.560.000.000. PT San berjanji membeli kembali sukuk tersebut dan PT. Bro berjanji menjual tersebut tanggal 15 Agustus 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.760.000.000. PT San mengklasifikasi SBS tersebut. Nilai wajar 1 juli = 1.560.000.000 , 31 Juli = 1.660.000.000 dan 15 Agustus = 1.760.000.000

- A. PT San menjual sukuk ke PT. Bro menjual sukuk Rp.1.400.000.000 pada tanggal 1 juli , Nilai wajar sukuk Rp 1.560.000.000 dan nilai tercatat adalah Rp.1.500.000.000.

Pembukuan PT.San

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-7-2019	Kas Keuntungan Penjualan investasi Investasi sukuk		1.560.000.000	60.000.000 1.500.000.000

Pembukuan PT. Bro

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
01-7-2019	Investasi sukuk Kas		1.560.000.000	1.560.000.000

- B. Akuntansi Selama Periode Wa'd

PT.San tidak melakukan melakukan pencatatan ,sedangkan PT Bro mencatat tanggal 31 juli adalah sebagai berikut

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
-----	------------	-----	-------	--------

31-7-2019	Kas		15.000.000	
	Investasi sukuk			2.000.000
	Pendapatan investasi			13.000.000
	Investasi sukuk			
	Keuntungan Belum terealisasi		102.000.000	102.000.000

Catatan : imbal hasil Rp.15.000.000 Keuntungan belum terealisasi
 $1.560.000.000 - 1.500.000.000 / 30 = 2.000.000$

Tambahan Investasi sukuk = $1.560.000.000 - 2.000.000 = 1.558.000.000$

Penyesuain investasi = $1.660.000.000 - 1.558.000.000 = 102.000.000$

- C. PT San sepakat membeli kembali sukuk dengan harga kesepakatan Rp.1.500.000.000 dan harga wajar Rp.1.760.000.000.

Pembukuaan PT.San

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-8-2019	Invesatasi Sukuk			
	Kas		1.760.000.000	
				1.760.000.000

Pembukuan PT.Bro

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15-8-2019	Kas			
	Keuntungan			
	Investasi sukuk		1.760.000.000	
				100.000.000
				1.660.000.000

Kasus 11

PT San memiliki sukuk dengan nilai tercatat Rp.1.500.000.0000 (nilai nominal) jatuh tempo sukuk 31 Desember 2022 dengan imbal hasil Rp.15.000.000. PT San dan PT Bro melakukan transaksi repo. PT San menjual sukuk tersebut pada tanggal 1 juli 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.400.000.000. PT San berjanji membeli kembali sukuk tersebut dan PT. Bro berjanji menjual tersebut tanggal 15 Agustus 2019 dengan harga kesepakatan Rp.1.500.000.000. PT San mengklasifikasi SBS tersebut. Nilai wajar 1 juli = 1.560.000.000 , 31 Juli = 1.660.000.000 dan 15 Agustus = 1.760.000.000

Keterangan	Penghasilan komperensive	Laba Rugi	Penghasilan Komprehensive	Laba Rugi
01-7-2019	Harga kesepakatan Rp.1.400.000 Harga wajar Rp.1560.000.000	Harga Kesepakatan	Harga wajar	Harga wajar
31-7-2019	Harga wajar Rp.1.560.000.000	Herga wajar Rp.1560.000.000		
15-8-2019	Harga kesepakatan Rp.1.500.000.000 Harga wajar Rp.1760.000.000	Harga kesepakatan Rp.1.500.000.000 Harga wajar Rp.1760.000.000	Harga wajar Rp.1760.000.000	Harga wajar Rp.1760.000.000

Pembelian pertama

Keterangan	Penghasilan komperensive	Laba Rugi	Penghasilan Komprehensive	Laba Rugi
	Harga kesepakatan Rp.1.400.000.000	Harga kesepakatan Rp.1.400.000.000	Harga wajar Rp1.560.000.000	Harga wajar Rp.1.560.000.000
	Harga Wajar Rp.1.560.000.000	Harga Wajar Rp.1.560.000.000		
Jurnal PT San	Kas (D) 1.400.000.000 Kerugian Penjualan (D) 100.000.000 Investasi sukuk (K) 1.500.000	Kas (D) 1.400.000.000 Kerugian Penjualan (D) 100.000.000 Investasi sukuk (K) 1.500.000.000	Kas (D) 1.560.000.000 Keuntungan (K) 60.000.000 Investasi(K) 1.500.000.000	Kas (D) 1.560.000.000 Keuntungan (K) 60.000.000 Investasi Sukuk (K) 1.500.000.000
Jurnal PT Bro	Investasi Sukuk (D) 1.560.000.000 Kas (K) 1.400.000.000 Keuntungan (K) 160.000.000	Investasi Sukuk (D) 1.560.000.000 Kas(K) 1.400.000.000 Keuntungan(K) 260.000.000	Ivestasi sukuk (D) 1.560.000.000 Kas(K) 1.560.000.000	Invesatasi sukuk(D) 1.560.000.000 Kas(K) 1.560.000.000

Masa Wad

Keterangan	Penghasilan komperensive	Laba Rugi	Penghasilan Komprehensiv e	Laba Rugi
	Harga kesepakatan Rp.1.400.000.000	Harga kesepakatan Rp.1.400.000.000	Harga wajar Rp1.560.000.000	Harga wajar Rp.1.560.000.000
	Harga Wajar Rp.1.560.00.000	Harga Wajar Rp.1.560.00.000		
Jurnal PT San	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal	Tidak ada juran	Tidak ada jurnal
Jurna PT Bro	Kas (D)15.000.000 Investasi sukuk(k) 2.000.000 Pendapatan investasi(K) 13.000.000 Investasi sukuk (D)102.00.00 Keuntungan Belum terealisasi PKL (K)102..000.000	Kas (D) 15.000.000 Pendapatan investasi (K)15.000.000 Investasi sukuk (D)100.000.000 Keuntungan L/R (K) 100.000.000	Kas (D)15.000.000 Investasi sukuk(k) 2.000.000 Pendapatan investasi(K) 13.000.000 Investasi sukuk (D)102.00.00 Keuntungan Belum terealisasi PKL (K)102..000.000	Kas (D) 15.000.000 Pendapatan investasi (K)15.000.000 Investasi sukuk (D)100.000.000 Keuntungan L/R (K) 100.000.000

Pembelian kembali

Keterangan	Penghasilan komperensive	Laba Rugi	Penghasilan Komprehensiv e	Laba Rugi
	Harga kesepakatan Rp.1.500.000.000	Harga kesepakatan Rp.1.400.000.000	Harga wajar Rp1.560.000.000	Harga wajar Rp.1.560.000.000
	Harga Wajar Rp.1.760.00.000	Harga Wajar Rp.1.560.00.000		

Jurnal PT San	Investasi (D) 1.760.000.0 00 Kas (D) 1.500.000.0 00 Keuntungan (K) 260.000.00 0	Investasi (D) 1.760.000.000 Kas (D) 1.500.000.000 Keuntungan(K) 260.000.000	Investasi(D) 1.760.000.000 Kas (K) 1.760.000.000	Kas (D) 1.560.000.00 Keuntungan (K) 60.000.000 Investasi Sukuk (K) 1.500.000.000
Jurna PT Bro	Kas (D)1.500.00 0.000 Kerugian(D) 160.000.00 Investasi sukuk(K) 1.660.000.0 00 Keuntungan PKL (D) 102.000.00 0 Keuntungan L/R (K)102.000. 000	Kas (D) 1.500.000.000 Kerugian (D)160.000.000 Investasi(K)1.660. 000.000	Kas(D)1.760.00 0.000 Keuntungan (K)100.000.000 Invesatasi sukuk(K)1.660. 000.000 KeuntunganPK L (D) 102.000.000 Keuntungan L/R (K)102.000.000	Kas(D)1.760.00 0.000 Keuntungan (K)100.000.000 Keuntungan (K)100.000.000 Invesatasi sukuk(K)1.660. 000.000

Kasus 12 Akuntansi Lindung Nilai sederhana

PT Fajar tanggal 1 mei 2019 menerima tagihan sebesar USD 2.000.000 yang harus dibayar pada 5 juni 2019. PT Fajar melakukan kesepakatan tukar menukar uang asing dengan Bank Berkah dimana Pt.Fajar menyerahkan uang Rp.29.000.000.000 dan Bank Berkah menyerahkan USD 2.000.000 .kurs yang berlaku pada tanggal 1 Mei = 13.800, 31 Mei = 13.900 dan 5 Juni = 14.000

A. Transaksi Lindung Sederhana

PT.Fajar

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
05-06-2019	Kas Valas Kerugian (14.500-14.000) Kas rupiah		28.000.000.000	

			1.000.000.000	29.000.000.000
--	--	--	---------------	----------------

Bank.Berkah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
05-06-2019	Kas Rupiah Keuntungan(14.500-14.000) Kas Valas		29.000.000.000	1.000.000.000
				28.000.000.000

B. Lindung Kompleks

1. Tanggal I mei

PT.Fajar

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
1-5-2019	Kas Rupiah Kas Valas		27.600.000.000	27.600.000.000

Bank Berkah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
1-5-2019	Kas Valas Kas Rupiah		27.600.000.000	27.600.000.000

2. Pada saat wa'd

Bank Berkah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
30-5-2019	Kas Valas Keuntungan		200.000.000	200.000.000

3. Pada saat penyerahan tanggal 1 Juni

PT.Fajar

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
05-06-2019	Kas Valas Kerugian (14.500-14.000) Kas rupiah		28.000.000.000	1.000.000.000
				29.000.000.000

Bank Berkah

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
05-06-2019	Kas Rupiah Keuntungan(14.500-14.000) Kas Valas Kas Valas Keuntungan		29.000.000.000 200.000.000	1.000.000.000 28.000.000.000 200.000.000

BAB 10

AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: (“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]:
3. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58
4. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)
5. (“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275) ﷻ
6. (“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al1Baqarah [2]: 278

7. “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279
8. “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1
9. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58
10. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90) ع
11. (“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275
12. (“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al1Baqarah [2]: 278
13. “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279) “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)
14. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)
15. . Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain). “Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al1Maidah [5]: 2)

16. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
17. “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’mān bin Basyir) “Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari) ۞
18. “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) ۞
19. “Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab
20. “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah
21. “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari). “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

Pengertian

Asuransi Syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta’awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Menurut pandangan Islam, masalah perasuransian adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah perasuransian ini masih memberikan peluang untuk dikaji lebih lanjut, karena tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Para imam madzhab, seperti Imam Abu Hanifah (wafat tahun 150 H/767 M), Imam Malik (wafat tahun 179 H/795 M), Imam Syafi'i (204 H/819 M), dan Imam Ahmad bin Hambal (241 H/855 M), dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad 2 H dan 3 H atau abad 8 dan 9 M) tidak memberikan fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena asuransi belum dikenal pada waktu itu. Sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad 19 M, sedangkan di dunia Barat sistem asuransi telah dikenal sejak abad 14 M (Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial... <http://74.125.153.132/search?q=cache:wGXjInU0nCAJ:www.scribd.com/doc/4908860/> diakses 3 Agustus 2009).

Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (reasoning/exercise of judgement) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin sejak dahulu. Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim ada tiga (3) pendapat tentang hukum asuransi.

Pertama, mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya yang ada saat ini, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung antara lain oleh Syaikh Ibnu Abidin (1784–1836 M) dari Mazhab Hanafi, penyusun kitab Al-Hasyiyah Ibnu al-‘Ābidin, Muhammad Bakhit al Muth'ie (1854-1935 M) dalam kitabnya al-Risalat al-Ahkāmu as-Sukurtah, Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya al-Islāmu wa al-Munāhiji al-Isytirakiyah, Dr. Yusuf Qardhawi penyusun kitab al-Halālu wa al-harāmu fi al-Islāmi, Prof Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqhu , al-Islāmi Wa al-‘Ādilātuhi dan lain-lain. Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi, antara lain: asuransi pada hakekatnya sama atau serupa dengan judi, mengandung unsur (gharār) tidak jelas dan tidak pasti, mengandung unsur riba/rente, mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayar, premipremi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam pranktek riba (kredit berbunga), asuransi termasuk akad

sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (cash and carry), dan hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun dalam sistem asuransi ada kerelaan diantara kedua belah pihak, namun kerelaan tersebut tidak dapat diterima. Antara pemakan dan pemberi riba sama-sama rela, juga antara para penjudi sama-sama rela, namun kesemuanya tetap dilarang syara'. (Qardhawi 2003, hal. 383-384).

Kedua, pendapat ulama yang membolehkan semua praktek asuransi dalam segala macam dan bentuknya, asal ada kesepakatan/ kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan syara'. Pendapat ini, antara lain didukung oleh Syaikh Abdur Rahman Isa, pengarang kitab al-Mu'āmalātu al-hadisah wa alAhkāmuhā, Prof. Dr. Muhamamd Yusuf Musa (Guru Besar Fakultas Islam Universitas Kairo Mesir), Abdul Wahab Khallaf (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir), Prof. Dr. Muhamamd al-Bahi (mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir), Dr. Muhammad Nejatullah Siddiq (Pengajar Universitas King Abdul Aziz), dan lain-lain. Alasan-alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain: tidak adanya nash Al Qur'an dan al-Hadits yang melarang secara tegas sistem asuransi, adanya kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan syara', sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan, asuransi termasuk akad mudhārābah, artinya terjadinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi, sistem asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'āwuniyah), dan sistem asuransi diqiyaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen (Muhammad 2007, hal. 80).

Ketiga, pendapat ulama yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Kelompok ini memiliki pandangan yang sama dengan kelompok ulama yang kedua di atas, dalam hal asuransi yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Sedangkan pandangan tentang keharaman asuransi yang berorientasi pada

keuntungan, sama dengan pendapat ulama pada kelompok pertama. Pendapat ini didukung oleh antara lain oleh Muhamamd Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir) (Sula 2004, hal. 62). Seiring dengan mulai dikembangkannya sistem ekonomi Islam modern, maka muncullah alternatif pengganti asuransi konvensional yang diperdebatkan ulama tersebut dengan asuransi yang didasarkan atas nilai-nilai Islam atau dikenal dengan asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah merupakan sistem alternatif, atau tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. Pada sistem asuransi syari'ah, setiap peserta bermaksud tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan (tabarru'). Dana inilah yang kemudian digunakan untuk menyantuni siapa pun di antara para peserta asuransi yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran di antara dua pihak, melainkan akad untuk saling tolong menolong (takāfuli) di antara semua peserta atau anggota. Sebagai ajaran rahmatan lil 'ālamīn, Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (itsar), serta tolong menolong (ta'āwun) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (ukhuwah) akan semakin kokoh. Akan tetapi cara-cara penyantunan itupun harus sejalan dengan syari'at (QS 42: 13). Tidak boleh mengandung unsur gharār (ketidakpastian), maisyir (untung-untungan), riba' (bunga) dan hal-hal lain yang bersifat maksiat. Dengan kata lain, ta'āwun harus diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan dan kebajikan, bukan pelanggaran hukum syari'ah yang dapat menimbulkan pertentangan atau permusuhan (QS (5) : 12). Sebagai realisasinya, pada tahun 70-an di beberapa negara Islam atau di negaranegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur gharār, maisyir dan riba' yang dilarang Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syari'ah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Saudi Arabiyah. Keberhasilan asuransi syari'ah ini kemudian diikuti

dengan berdirinya asuransi syariah di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia.

Skema Asuransi Syariah

Prinsip dari asuransi syariah adalah menjamin tidak ada transaksi terlarang di dalamnya. Baik dengan cara saling tolong menolong atau mengembangkan dana melalui investasi halal.

Di bagian ini kita akan sebutkan dua contoh prototype asuransi yang insyaaAllah bersih dari adanya transaksi haram, berikut kami sertakan skema untuk memudahkan pemahaman.

Pertama, asuransi premi sukarela, berbasis ta'awuni, selanjutnya disebut asuransi ta'awuni.


Dalam asuransi ta'awuni, yang dikembangkan adalah kerja sama saling tolong menolong antar-sesama peserta asuransi. Konsekuensi dari hal ini, Dana yang diberikan peserta bersifat sukarela, sehingga peserta tidak bisa menarik kembali dalam bentuk uang di luar klaim yang ditentukan.

Nilai dana yang disumbangkan bisa seragam, bisa juga berbeda-beda sesuai kemampuan peserta. Dan ini kembali kepada kesepakatan.

Dalam asuransi sukarela berbasis ta'awuni, ada 3 pihak yang terlibat,

1. Peserta asuransi, sebagai penyedia dana
2. Lembaga asuransi, sebagai pengelola dana para peserta
3. Perusahaan x, Unit bisnis halal, sebagai pihak yang menerima investasi dari sebagian besar dana peserta

Alur kerja sama dan aliran dana, bisa kita pelajari dalam skema berikut,



Keberadaan perusahaan yang menampung investasi sifatnya opsional. Melibatkan perusahaan ini tujuannya hanya untuk mengembangkan dana masyarakat di unit usaha yang halal.

Model asuransi ta'awuni dengan prinsip, kebutuhan masyarakat ditanggung bersama, sudah pernah dipraktekkan para sahabat di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda, memuji para sahabat Kabilah Asy'ari, dari Yaman,

Sesungguhnya orang-orang kabilah Asy'ariy, ketika mereka kehabisan bekal pada waktu perang, atau makanan mereka kurang untuk keluarganya ketika di Madinah, maka mereka kumpulkan sisa-sisa makanan mereka di satu kain, lalu mereka bagi rata di wadah-wadah mereka. Saya bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. (HR. Bukhari 2486 & Muslim 6564).

Hak dan kewajiban

1. Hak dan kewajiban peserta asuransi

Peserta berkewajiban menyetorkan dana sukarela, sesuai aturan yang ditetapkan lembaga asuransi

Setoran yang diserahkan peserta sifatnya sukarela, sehingga tidak ada harapan akan dikembalikan dalam bentuk uang

Besar nilai setoran dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Tidak boleh ada keinginan untuk mencari keuntungan (komersial)

Peserta berhak untuk menerima santunan dari dana bersama (dana masyarakat) jika dia mengalami kejadian yang diajukan sebagai klaim.

Nilai santunan yang diberikan tidak harus sama dengan nilai dana yang dibayarkan. Bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari biaya untuk mengurangi resiko yang dia butuhkan.

Peserta wajib memahami bahwa dana yang diserahkan sebagian akan diinvestasikan dengan skema transaksi mudharabah, yang membuka dua kemungkinan, kemungkinan untung atau rugi.

2. Hak dan Kewajiban Lembaga Asuransi

Lembaga asuransi mengumpulkan dana dari peserta dan dijadikan sebagai rekening bersama.

Lembaga asuransi berkewajiban mencari perusahaan yang memiliki peluang menguntungkan. Karena dia mendapat amanah mengelola dana masyarakat. Dan asas yang harus dikedepankan adalah apa yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Dalam satu kaidah dinyatakan,

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

“Mengelola kepentingan masyarakat, mengikuti apa yang paling maslahat.”

Lembaga asuransi berhak mendapatkan upah (fee) tetap, sesuai volume kerja yang dia lakukan. Mengenai nilai upah, bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Karena upah bersifat tetap, maka tidak mengikuti fluktuasi revenue dari perusahaanx. Bahkan dia tetap mendapatkan fee, sekalipun investasi yang dikembangkan di perusahaan x gagal.

Penjelasan:

Karena dana yang ditampung, sama sekali bukan miliknya, tetapi milik peserta. Sementara lembaga asuransi hanya menyalurkan dana itu ke perusahaan x. Sehingga dia tidak mendapatkan bagi hasil, tapi berhak mendapat upah atas kerja yang dia lakukan, berupa mengatur perputaran dana itu.

Jika lembaga asuransi meminta sekian persen dari revenue perusahaan x, yang terjadi adalah mudharabah bertingkat. Dan ini tidak boleh.

Mengenai mudharabah bertingkat, terdapat keterangan dari an-Nawawi,

مَنْعُ مُقَارَضَةِ الْعَامِلِ غَيْرَهُ. فَلَوْ قَارَضَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَخَرَجَ مِنَ الدَّيْنِ وَصَارَ وَكِيلاً فِي مُقَارَضَةِ الثَّانِي صَحَّ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَطَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ لِنَفْسِهِ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ. وَلَوْ فَعَلَ فَسَدَ الْقِرَاضُ الثَّانِي، وَلِعَامِلِهِ أُجْرُهُ الْمِثْلُ عَلَى الْمَالِكِ

Tidak boleh bagi amil (mudharib) untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga, sebagai modal. Bila dia melakukan itu atas seizin pemodal, dan tidak terhitung sebagai utang, serta dia hanya wakil

untuk transaksi mudharabah yang kedua, maka mudharabahny sah. Dan amil pertama tidak boleh mempersyarat-kan, untuk mendapatkan bagi hasil. Jika amil pertama mempersyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka mudharabah yang kedua batal. Sementara amil pertama hanya mendapat ujarah mitsl (upah standar) dari pemilik modal. (Raudhah at-Thalibin, 5/132)

3. Hak dan Kewajiban Perusahaan x

Ikatan yang dibentuk dengan perusahaan x adalah akad mudharabah. Dimana peserta asuransi sebagai sohibul mal dan perusahaan x sebagai mudharib, sementara lembaga asuransi hanyalah wakil, yang menghubungkan sohibul mal dengan amil.

Perusahaan x mengembangkan dana itu sesuai unit bisnisnya atau sesuai kesepakatan.

Semua hasil akhir dibagi bersama sesuai kesepakatan, baik keuntungan maupun kerugian.

Kedua, Asuransi non-sukarela, berbasis investasi, selajutnya diistilahkan dengan asuransi investasi.

Dalam asuransi investasi, yang dijadikan acuan adalah prinsip bahwa peserta asuransi hanya mendapatkan hak sesuaidana miliknya yang ada di perusahaan asuransi, baik yang bentuknya tabungan atau investasi. Karena itu, dana yang disalurkan dibagi menjadi 2:


Dijadikan tabungan, yang bisa diambil kapanpun ketika membutuhkan.

Diinvestasikan untuk unit usaha yang halal dengan skema mudharabah agar bisa dikembangkan. Sehingga peserta harus menyadari, dalam investasi ini ada kemungkinan untung atau rugi.

Sebgaimana asuransi ta'awuni, dalam asuransi berbasis investasi, ada 3 pihak yang terlibat,

- a. Peserta asuransi, sebagai panyalur dana
- b. Lembaga asuransi, sebagai pengelola dana para peserta
- c. Unit bisnis halal, sebagai pihak yang menerima investasi dari sebagian besar dana peserta

Secara sederhana bisa dipelajari dalam skema berikut,



Hak dan kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Peserta Asuransi

Peserta asuransi berkewajiban membayar premi ke lembaga asuransi sesuai yang kesepakatan.

Peserta asuransi memberi izin kepada lembaga asuransi untuk menginvestasikan sebagian dananya ke perusahaan yang ditunjuk pihak asuransi.

dana yang diinvestasikan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, sampai batas masa pembukuan yang ditetapkan.

Peserta asuransi berhak mengambil dana yang dijadikan tabungan, sewaktu-waktu, sesuai kebutuhannya, melaluiklaim yang diajukan.

Nilai klaim hanya sebesar dana yang menjadi haknya di perusahaan asuransi.

Jika dana yang dia miliki telah habis, termasuk yang ada di perusahaan, maka peserta tidak memiliki hak apapun atas pihak asuransi, kecuali jika dia menambah depositnya ke pihak asuransi.

2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi harus memberi data yang pasti kepada peserta asuransi, berapa persen dana peserta yang dijadikan tabungan dan berapa persen yang diinvestasikan.

Pihak asuransi harus mencari perusahaan yang profitable untuk mengembangkan dana asuransi.

Pihak asuransi berhak mendapat fee (upah) tetap atas usahanya mengatur perputaran dana asuransi. Nilai upah bersifat tetap, sesuai kesepakatan. Karena status pihak asuransi hanya wakil dan bukan mudharib.

Pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam proyek investasi. Selama dia telah memilih dengan baik unit bisnis penampung investasi .

3. Hak dan Kewajiban Pengelola Unit Bisnis

Ikatan yang dibentuk dengan perusahaan x adalah akad mudharabah. Dimana peserta asuransi sebagai sohibul mal dan perusahaan x sebagai mudharib, sementara lembaga asuransi hanyalah wakil, yang menghubungkan sohibul mal dengan amil.

Perusahaan x mengembangkan dana itu sesuai unit bisnisnya atau sesuai kesepakatan.

Semua hasil akhir dibagi bersama sesuai kesepakatan, baik keuntungan maupun kerugian.

Standar Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Transaksi akuntansi syariah yang dimaksud adalah dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan define underwriting , penyesuaian teknis dan saldo dana tabaru. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas akuntansi. Entitas asuransi syariah terdiri atas antara lain asuransi umum syariah , asuransi jiwa syariah , reasuransi syariah dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Asuransi syariah adalah system menyeluruh yang pesertanya mendoasikan sebagian atau seluruh kotribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa,badan atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu(kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif bukan merupakan pendapatan dari entitas tertentu..Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (taawuni) dan saling menanggung(takaful) antar sesame peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi adalah akad tabaru , akad tijari.Akad tabru digunakan antara peserta sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas tertentu.Pembayaran manfaat atau kalim asuransi berasl dari dana peserta kolektif(dana tabaru yang mana resiko ditanggung secara bersama peserta.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Awal

Kontribusi pserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru dengan ketentuan untuk akad asuransi syariah jangka pendek kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabru sesuai periode akad asuransi dan untuk akad asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru pada saat jatuh tempo pebayaran peserta.

Kontribusi peserta diterima bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola , karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru. Kontribusi pesrta merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru

Selain dari kontribusi peserta, perubahan dana tabarru juga berasal dari hasil investasi dana tabarru dan surplus atau deficit underwriting dana tabarru. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabarru dalam kedudukannya sebagi wakil para peserta (jika menggunakan akad wakallah) atau mengelola dana jika akad menggunakan akad mudharabah atau akad musakarah)

Bagian penerimaan dari peserta utuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah , dana investasi nudharabah , musykarah dan dana investasi wakalah. Bagian penerimaan dari peserta tersebut bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola karena milik peserta secara individual.

Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musyarakah dan wakalah mengacu pada PSAK yang relevan. Bagian kontribusi untuk ijarah entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dari dana tabarru. Biaya akuisisi entitas pengelola diakui sebagai beban dari entitas pengelola selaras dengan pendapatan ujah tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Surplus dan Defisit Underwriting

Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting bergantung pada perta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus underwriting ada sebagai berikut :

1. Seluruh surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru ;
2. Sebagai surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta secara individual ; atau
3. Sebagai surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru ; sebagian didistribusikan kepada peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola.

Bagian surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting.

Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola.

Ketika dana tabarru' mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menenggalangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh).

Dikosongkan

Penyisihan Teknis

Penyisihan Teknis untuk asuransi syariah terdiri atas :

1. Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu jumlah penyesihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyesihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek
2. Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyesihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyesihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
3. Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah penyesihan atas estimasi klaim yang telah terjadi dan telah dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyesihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang.
4. Klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*) yaitu jumlah penyesihan atas klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyesihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang.

Penyesihan teknis diakui pada akhir periode pelaporan sebagai beban dari dana tabarru;

Penyesihan teknis diukur sebagai berikut :

1. Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung seraca individual dari setiap pertanggung jawaban dan besarnya penyesihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.
2. Manfaat polis masa depan dihitung sebagai mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa mendatang, dengan pertimbangan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru ;
3. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh estimasi pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan

pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan .

Perhitungan penyisihan teknis memasukan bagian reasuransi atas klaim

Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dari dana tabarru;

PENYAJIAN

Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

Saldo dana tabarru' dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Dikosongka

PENGUNGKAPAN

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan akuntansi atas :
 - a. Kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 - b. Pembatalan polis asuransi dan konsekuansinya
2. Piutang kontribusi peserta :
3. Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;
4. Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi;
5. Kebijakan alokasi atas surplus underwriting;
6. Jumlah pinjaman kepada dana tabarru', jika ada.

Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang

timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabarru' meliputi, tetapi tidak terbatas pada :

1. Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah , serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut ;
2. Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko melalui reasuransi), termasuk informasi tentang :
 - a. analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan deficit underwriting ana tabarru' dan saldo dana tabarru' jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asuransi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;
 - b. informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dari tabarru';
 - c. konsentrasi resiko asuransi termasuk penjelasan citra manajemen menentukan knsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing2 konsntrasi(contohnya jenis kejadian yang diasuransikan , are geografi dan mata uang)

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi dan tidak terbatas pada kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta dan rician jumlah dana investasi berdasar kan akad yang diguakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi dan tidak terbatas pada jenis penyisihan teknis (saldo awal , jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan dan saldo akhir serta dasar yang dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan dasar penentuan yang dugunakan.

Entitas pengelola mengungkap informasi terkait saldo dana tabarru meliputi pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabarru jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola dan jumlah yang dijadikan sebagai dasar

penentuan alokasi surplus underwriting dan mengungkapkan rician asset dari dana tabaarru , dana investasi dan entitas pengelola.

Contoh Kasus

1. Pada tgl 10 Maret 2008 PT ASURANSI RAHMA SYARIAH menerima akad pertanggungjawaban jiwa (polls) dari Tn. Zaki (nasabah) untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayar oleh nasabah Rp. 100.000,- tiap bulan dan sudah termasuk dana tabaru 2% dengan skema mudharabah dan nisbah 70 :30. Biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,-

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10/3	Kas Pendapatan Administrsi		20.000	20.000.
	Kas Dana Syirkah Temporer — Tab.mudharabah Tn. Zaki Dana Tabaru		100.000	98.000 2.000

2. Setiap tgl 10 akan dibuat jurnal

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10/3	Kas Dana Syirkah Temporer — Tab.mudharabah Tn. Zaki Dana Tabaru		100.000	98.000 2.000

3. Pada tgl 10 Juni 2014 Tn. Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT ASURANSI RAHMA SYARIAH dan Tn. Zaki diberikan nisbah sebesar Rp. 350 000,-

Dana Syirkah Temporer — Tab.mudharabah Tn. Zaki		7.350.000	
Bagi basil Mudharabah Klaim (Beban Klaim)		350.000	7.700.000

Premi Maret — desember 2008 jumlah Rp. 98.000 X 10	Rp. 980.000
Premi tahun 2009 — 2013 jumlah =	Rp. 5.880.000
Premi bulan Januari 2014— Mei 2014 J	Rp. 490.000
Total	Rp. 7.350.000

4. Misal : Pada tgl 15 Juni 2014 PT ASURANSI RAHMA SYARIAH memenuhi klaim Tn.Zaki

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
15/6	Beban Klaim Kas		7.700.000	7.700.000

5. Pada tgl 25 September 2013 Tn. Zaki mengalami musibah (meninggal dunia), maka PT ASURANSI RAHMA SYARIAH akan memberikan pertanggungan dan mencatat kedalam jurnal

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
10/3	Dana Syirkah Temporer — Tab.mudharabah Tn. Zaki		6.566.000	2
	Dana Tabaru		5.300.000	
	Bagi hasil Mudharabah		250.000	
	Klaim (Beban klaim)			12.116.000

Premi Maret — desember 2008 Rp. 98.000 X 10 Rp. 980.000

Premi tahun 2009 — 2012 Rp.4.704.000

Premi bulan Januari 2013 — September 2013 Rp. 882.000

Jumlah Rp. 6.566.000

Dana Tabaru :

Oktober 2013 — desember 2013 = 100.000 X 3 Rp. 300.000 –

Tahun 2014 — tahun 2017 = Rp. 4.800.000 –

Januari 2018 — 10 Februari 2014 Rp. 200.000

Jumlah Rp. 5.300.000

6. Pada tgl 5 Oktober 2013 PT ASURANSI RAHMA SYARIAH membayar klaim oleh keluarga Tn. Zaki

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Beban Klaim		12.11600.000	
Kas			12.116.000

7. Apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan maka pada akhir akad tgl 10 maret 2018 akan dicatat/dijurnal

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer —Tab. Mudharabah Tn.Abdul		11.760.000	

Bagi hasil mudharabah Kewajiban segera		860.000	12.620.000
---	--	---------	------------

Tabungan : Rp. 98.000 X 12 bin X 10 thn Rp. 11.760.000

Perusahaan memberikan bagi hasil sebesar Rp. 860.000

Jumlah Rp. 12.620.000

8. tgl 15 maret 2018 perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan, maka akan dicatat/dijurnal

Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Kewajiban segera		12.620.000	
Kas			12.620.000

Laporan Keuangan Entitas Syariah

Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan posisi keuangan

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Kas dan setara kas
menjadi hak | u. Penyisihan kontribusi belum |
| b. Piutang kontribusi
depan | v. Penyisihan manfaat polis masa |
| c. Piutang reasuransi | w. Dana investasi |
| d. Piutang murabahah | x. Dana tabar'ru |
| e. Piutang istihna | y. Modal disetor |
| f. Pembiayaan mudaharabah | z. Tambahan modal disetor |
| g. Pembiayaa musyarakah
lainnya | aa. Saldo penghasilan komperensive |
| h. Investasi pada surat berharga | ab. Saldo laba |
| i. Investasi pada entitas asosiasi dan venrura bersama | |
| j. Piutang salam | |
| k. Asset ijarah | |
| l. Property investasi | |
| m. Asset tetap | |
| n. Asset tak berwujud | |

- o. Utang klaim
- p. Utang reasuransi
- q. Bagian peserta atas surplus underwriting
- r. Ijarah diterima dimuka
- s. Penyisihan klaim dalam proses
- t. Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan

Asuransi Syariah ABC

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20X1

ASET	
Kas dan setara kas	xxxxx
Piutang kontribusi	xxxxx
Piutang reasuransi	xxxxx
Piutang murabahah	xxxxx
Piutang istihna	xxxxx
Pembiayaan mudharabah	xxxxx
Pembiayaan musyarakah	xxxxx
Investasi pada surat berharga	xxxxx
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura	xxxxx
Piutang Salam	xxxxx
Aset Ijarah	xxxxx
Properti Investasi	xxxxx
Aset Tetap	xxxxx
Aset Tak berwujud	xxxxx
Jumlah Aset	xxxxxx
Liabilitas	
Utang Klaim	xxxxx
Utang reasuransi	xxxxx
Bagian Peserta dan surplus underwriting	xxxxx
Ujrah di terima dimuka	xxxxx
Penyisihan klaim dalam proses	xxxxx
Penyisihan Klaim sudah terjadi tapi belum dilaporkan	xxxxx
Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi hak	xxxxx
Penyisihan Manfaat polis masa depan	xxxxx
Jumlah Liability	xxxxxx
Dana Peserta	
Dana Investasi	xxxxx
Dana Tabar'ru	xxxxx
Jumlah Dana Peserta	xxxxxx
Ekuitas	
Modal Disetor	xxxxx

Tambahan modal di setor	xxxxxx
Saldo penghasilan komperenhensive lainnya	xxxxxx
Saldo Laba	xxxxxx
Jumlah Ekuitas	xxxxxx
Jumlah Liabilitas , Dana Peserta dan Ekuitas	xxxxxx

2. Laporan Surplus deficit dana tabaru

Asuransi Syariah ABC

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20X1

Pendapatan Asuransi	
Pendaptan Kontribusi	xxxxxx
Bagian Pengelola atas kontribusi	xxxxxx
Bagian reasuransi atas kontribusi	xxxxxx
Beban Asuransi	
Beban Klaim	xxxxxx
Bagian reasuransi atas klaim	xxxxxx
Perubahan penyisihan dalam proses	xxxxxx
Perubahan penyisihan kalim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxxxxx
Perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan	xxxxxx
Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan	xxxxxx
Surplus (Defisit) Underwriting	
Surplus undereriting yang dialokasikan ke peserta individual	xxxxxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	xxxxxx
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabar'ru	xxxxxx
Pendapatan dan Beban Investasi	
Pendapatan Bagi Hasil	xxxxxx
Keuntungan pelpasan investasi	xxxxxx
Perubahan nilai wajar investasi	xxxxxx
Beban investasi	xxxxxx
Surplus (deficit) Dana Tabar'ru	xxxxxx
Saldo Awal Dana Tabar'ru	xxxxxx
Saldo Akhir Dana Tabar'ru	xxxxxx

3. Laporan laba rugi dan penghasilan komperenhensive lain

a. Pendapatan pengelolaan asuransi(ujrah)

b. Pendapatan pengelolaan investasi dana peserta

- c. Pendapatan alokasi surplus underwriting
 - d. Pendapatan investasi
 - e. Beban usaha
 - f. Laba usaha
 - g. Pendaptan non usaha
 - h. Beban non usaha
 - i. Beban pajak penghasilan
 - j. Penghasilan komperehensive lain
 - k. Penghasilan komperensive
4. Laporan perubahan ekuitas
- Laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 1 : Penyajian laporan keuangan syariah dan SAK yang relevan
5. Laporan Arus Kas
- Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan
6. Laporan Sumber dan Penyaluran dana zakat
- Entitas asuransi menyajikan laporan sumber dan dana zakat sesuai PSAK 101 Lampiran A Paragraf A09
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
8. Entitas asuransi menyajikan laporan sumber dan dana zakat sesuai PSAK 101 Lampiran A Paragraf A10
9. Catatan atas laporan keuangan
10. Entitas Syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan SAK lain yang relevan.

BAB 11

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Pendahuluan

Syariat Islam –segala puji hanya milik Allah– bersifat universal, mencakup segala urusan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah, sehingga syariat Islam benar-benar seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta’ala: *اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَّرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا* Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agama mu, dan telah aku cukupkan atasmu kenikmatan-Ku, dan Aku ridha Islam menjadi agamamu”. [al-Mâ`idah/5:3] Al-hamdulillah, fakta ilahi ini mulai disadari kembali oleh umat Islam, sehingga kini, kita mulai mendengar berbagai seruan untuk menerapkan syariat ilahi ini dalam segala aspek kehidupan. Termasuk wujud dari kesadaran ini, yakni berdirinya berbagai badan keuangan (perbankan) yang mengklaim dirinya berazaskan syariat. Fenomena ini patut mendapatkan perhatian, partisipasi dan dukungan dari kita, agar laju perkembangan dan langkahnya tetap lurus sebagaimana yang digariskan syariat Islam. Dan pada kesempatan ini, saya ingin sedikit berpartisipasi, yaitu dengan menyebutkan beberapa hal, yang menurut hemat saya perlu dikritisi. Semoga yang saya lakukan ini, mendapat tanggapan dan respon positif dari saudara-saudara kita yang berkepentingan dalam masalah ini.

Tinjauan Pertama: Peranan Ganda Perbankan Syariah. Perbankan syariah yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi berbagai transaksi yang dijalankannya, baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan perbankan, maupun transaksi antara pihak perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya, saya mendapatkan suatu kejanggalan, yaitu peran status ganda perbankan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, cermatilah skema berikut. Gambar 1. Skema Peran Perbankan Syariah Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, yaitu bank berperan sebagai pemodal ketika pihak perbankan berhadapan dengan

pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Status ganda yang diperankan perbankan ini membuktikan bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Yang demikian itu, karena, bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan yang dimaksud dengan amanah dari pemodal, ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga bank, tidak semestinya menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Sehingga, bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah. Imam an-Nawawi berkata, “Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil”. [1] Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. . . . Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama’ lain yang menyelisihinya”. [2] Dalam akad mudharabah, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para ulama’ menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah: karena hasil/ keuntungan dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.[3]

Tinjauan Kedua : Bank Tidak Memiliki Usaha Riil. Badan-badan keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Badan-badan tersebut berusaha untuk menghindari sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam dunia usaha. Sunnatullah tersebut berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak berisiko. Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada –biasanya- tidak atau belum memiliki usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah.[4] Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah. Operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka lakukan, karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila demikian ini keadaannya, maka keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh perbankan kepada nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antaranya sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam an-Nawawi di atas.

Tinjauan Ketiga: Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian. Andai kita menutup mata dari kedua hal di atas, maka masih ada masalah besar yang menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator perbankan untuk ikut menanggung resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah mudharabah, akan tetapi hutang-piutang yang berbunga alias riba. Para ulama' dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk

mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil.[5] Dan dalam ilmu fiqih, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya ada adalah satu dari dua hal berikut: Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya. Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut. Sebagai contoh misalnya Bank Syariah Yogyakarta mengucurkan modal kepada Pak Ahmad –misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kecurian, atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan semacam ini, Bank Syariah Yogyakarta akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-. Mungkin operator perbankan syariah akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan: Alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana usaha: dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariah, pelaku usaha merugi dua kali, yaitu: Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank. Baca Juga Sudahkah Bank Syariah Di Negeri Ini Sesuai Dengan Syariah? Contoh lain dari produk perbankan syariah ialah bai' al-Murabahah. Bentuknya kurang lebih demikian; bila ada seseorang yang ingin memiliki motor, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah agar Bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji kelayakan calon nasabahnya ini. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.[6] Sekilas akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama, maka akan nampak dengan jelas

demikian?” Ia menjawab: “Itu, karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda”. [8] Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu ‘Abbas di atas sebagaimana berikut: “Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar – misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja”. [9]

Tinjauan Keempat: Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil. Perbankan syariah mencampuradukkan seluruh dana yang masuk kepadanya. Sehingga tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Hal ini menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang benar-benar Islami. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan. Inilah fakta perbankan syariah yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas. Yaitu suatu keadaan dimana bank kebanjiran dana masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari nasabahnya. Keadaan ini memaksa perbankan syariah untuk menyimpan dana yang tidak tersalurkan tersebut di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Wadi`ah. Sebagai contoh, pada periode Januari 2004 dilaporkan, perbankan syariah berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62

triliun rupiah, akan tetapi, dana yang berhasil mereka gulirkan hanya 5,86 triliun rupiah.

Tinjauan Kelima: Metode Bagi Hasil yang Berbelit-Belit. Bila kita datang ke salah satu kantor perbankan syariah yang terdekat dengan rumah kita, niscaya kita akan mendapatkan suatu brosur yang menjelaskan tentang metode pembagian hasil. Untuk dapat memahami metode pembagian hasil tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih-lebih bagi yang taraf pendidikannya rendah. Berikut adalah metode bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia:

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{dana/saldo nasabah}}{1000} \times E \times \frac{\text{Rasio/nisbah}}{100}$$

E = pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah dari dana nasabah. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa salah satu pengali dalam perhitungan hasil pada skema di atas adalah total modal (dana) nasabah. Adapun dalam akad mudharabah, maka yang dihitung adalah keuntungan atau hasilnya, oleh karenanya akad ini dinamakan bagi hasil. Muhammad Nawawi al-Bantaani berkata, "Rukun mudharabah kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki beberapa persyaratan, di antaranya, keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya, dan hendaknya bagian masing-masing dari mereka ditentukan dalam prosentase." Inilah yang menjadikan metode penghitungan hasil dalam mudharabah yang benar-benar syar'i sangat simpel, dan mudah dipahami.

Berikut skema pembagian hasil dalam akad mudharabah: Bagi hasil nasabah = keuntungan bersih x nisbah nasabah x nisbah modal nasabah dari total uang yang dikelola oleh bank.

Perbedaan antara dua metode di atas dapat dipahami dengan jelas melalui contoh berikut. Pak Ahmad menginvestasikan modal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian 50 % untuk pemodal dan 50 % untuk pelaku usaha (bank), dan total uang yang dikelola oleh bank sejumlah 10.000.000.000,- (10 miliar). Dengan demikian, modal Pak Ahmad adalah 1 % dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank. Pada akhir bulan, bank berhasil membukukan laba bersih sebesar 1.000.000.000 (1 miliar).

Operator bank -setelah melalui perhitungan yang berbelit-belit pula- menentukan bahwa pendapatan investasi dari setiap Rp. 1.000,- adalah Rp 11,61.

Dalam Pandangan Islam Bila kita menggunakan metode perbankan syariah, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{100.000.000 \times 11,61 \times 50}{1000} = \frac{\text{Rp. } 580.500,-}{100}$$

Dengan metode ini, Pak Ahmad hanya mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 580.500,- saja. Sedangkan bila kita menggunakan metode mudharabah yang sebenarnya, maka hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{1.000.000.000 \times 50 \times 1}{100} = \frac{5.000.000,-}{100}$$

Dengan metode penghitungan hasil mudharabah yang sebenarnya, Pak Ahmad berhak mendapatkan bagi hasil sebesar Rp: 5.000.000,-. Metode pembagian yang diterapkan oleh bank berbelit-belit dan merugikan nasabah. Yang lebih rumit lagi adalah metode bank dalam menentukan pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah. Berikut salah satu contoh dari metode yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia:

$$E = \frac{(\text{total dana nasabah} - \text{Giro Wajib Umum})}{\text{Total investasi}} \times \frac{\text{total pendapatan} \times 1.000}{\text{total dana nasabah}}$$

Metode perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit ini, membuktikan bahwa perbankan syariah yang ada tidak menerapkan metode mudharabah yang sebenarnya. Dari sedikit pemaparan di atas, kita dapat simpulkan bahwa perbankan syariah yang ada hanyalah sekedar nama besar tanpa ada hakikatnya. Bahkan yang terjadi sebenarnya hanyalah upaya mempermainkan istilah-istilah syari'ah. Untuk menyiasati beberapa kritik di atas, maka berikut beberapa usulan yang mungkin dapat diterapkan oleh perbankan yang benar-benar ingin menerapkan sistem perbankan yang Islami.

1. Pemilahan Nasabah Berdasarkan Tujuan Masing-Masing. Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, nasabah yang semata-

mata bertujuan untuk mengamankan hartanya. Kelompok kedua, nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya melalui jalur perbankan yang ada. Masing-masing kelompok nasabah ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Berdasarkan pemilahan ini pula, pihak operator perbankan dapat menentukan hak dan kewajibannya terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai usaha yang menguntungkan, dan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank. Dari hasil investasi dengan dana nasabah jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus bila dibanding dana oprasionalnya. Di antara keuntungan pemilahan ini, perbankan akan terhindar dari over likuidasi, karena bank tidak akan pernah menerima dana investasi, melainkan setelah membuka peluang usaha yang benar-benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada nasabah, kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip mudharabah benar-benar akan dapat diterapkan, sehingga penghitungan hasil akan dapat ditempuh dengan metode yang simpel dan transparan, yaitu dengan mengalikan jumlah keuntungan yang berhasil dibukukan dengan nisbah masing-masing nasabah.

2. Perbankan Terjun Langsung ke Sektor Riil. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa untuk menjalankan operasional, suatu bank pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, agar bank terkait dapat memenuhi kebutuhannya ini, ia harus memiliki berbagai unit usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. Tidak sepatasnya perbankan hanya mencukupkan diri dengan menjadi pihak penyalur dana semata, tanpa terjun langsung dalam usaha nyata. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh bank benar-benar keuntungan yang halal dan bukan hasil menghutangkan dana kepada pihak ketiga. Selama perbankan tidak terjun langsung dalam dunia usaha nyata dan hanya mencukupkan dirinya sebagai penyalur dana

nasabah, maka riba tidak akan pernah dapat dihindarkan. Dengan cara ini, keberadaan perbankan syariah akan benar-benar menghidupkan perekonomian umat Islam. Karena dengan cara ini, perbankan pasti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sebagaimana perbankan Islami akan menjadi produsen sekaligus konsumen bagi produk-produk yang beredar di masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hal ini, tentu kedua belah pihak yaitu nasabah yang menginvestasikan dananya ke proyek-proyek perbankan dan juga pihak operator bank siap untuk menanggung segala risiko dunia usaha. Pemodal menanggung kerugian dalam bentuk materi, dan pelaku usaha menanggung kerugian skill.

3. Perbankan Menerapkan Mudharabah Pada saat sekarang ini, amanah dan kepercayaan susah untuk didapatkan, bahkan yang sering terjadi di masyarakat kita ialah sebaliknya; pengkhianatan dan kedustaan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kita, terlebih lagi bagi suatu badan usaha untuk menerapkan sistem mudharabah dengan sepenuhnya. Untuk mensiasati keadaan yang memilukan ini, saya mengusulkan agar perbankan syari'at yang ada menerapkan mudharabah sepihak. Yang saya maksud dengan mudharabah sepihak ialah, perbankan menerima modal dari masyarakat untuk menjalankan berbagai unit usaha yang ia kelola, akan tetapi perbankan tidak menyalurkan modalnya ke masyarakat dengan skema mudharabah.

Dengan cara ini , dana nasabah yang disalitkan ke perbankan syariah dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas dan perbankan terhindar dari berbagai kebijakan pihak – pihak yang tidak memiliki amanah

Akuntansi Perbankan Perbankan Syariah

Perlakuan akuntansi perbankan syariah diatur dalam PSAK No 59 mulai berlaku dari Tahun 2003

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.

Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK yang lain dan/atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).

Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Penyisihan Kerugian Aset Produktif

Penyisihan kerugian aset produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aset produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aset produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aset produktif dan piutang yang diberikan.

Aset produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain, dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, salam pararel, dan istihna paralel

Pendapatan aset produktif yang *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

Pada saat aset produktif diklasifikasikan sebagai *non-performing*, pendapatan yang telah diakui, tetapi belum diterima harus dibatalkan.

Pengakuan dan Pengukuran Wadiah

Karakteristik

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:

1. Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
2. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Wadiah

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
2. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
3. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
4. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh

Karakteristik

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Bank syariah di samping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, sedekah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

Pengakuan dan Pengukuran Sharf

Karakteristik

Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Pendapatan Sharf

Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (*mark to market*) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

Selisih penjabaran aset dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Karakteristik

Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan) antara lain, *wakalah*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taufik* (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad *wakalah* tersebut dapat digunakan antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan utang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L/C.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada *makful* (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat digunakan untuk pemberian jasa bank antara lain, garansi bank, *standley* L/C, pembukaan L/C impor, akseptasi, endosemen, dan aval.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan

jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.

Contoh Kasus

PT. Medika adalah nasabah Bank ANUGERAH Syariah Cabang T.Karang. Berikut adalah data atas transaksi rekening giro wadiah pada bulan Maret 2015:

- Tanggal 1 Maret 2015 Saldo = Rp 100.000.000
- Tanggal 4 Maret 2015 Setoran Kliring dengan Bank UMAT Syariah = Rp 30.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
4 - 3 - 2017	Rek. Giro Bank Indonesia	30.000.000	
	Rek. Perantara Kliring		30.000.000
	Rek. Perantara Kliring	30.000.000	
	Rek. Giro Wadiah - PT Medika		30.000.000

- Tanggal 8 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 10.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
8- 3 - 2017	Rek. Giro Wadiah - PT Medika	10.000.000	
	Kas - Kantor Cabang T. Karang		10.000.000

- Tanggal 14 Maret 2015 Setoran Tunai = Rp 40.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
14- 3 - 2017	Kas - Kantor Cabang T. Karang	40.000.000	
	Rek. Giro Wadiah - PT Sangu		40.000.000

- Tanggal 20 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 20.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20- 3 - 2017	Rek. Giro Wadiah - PT Medika	20.000.000	
	Kas - Kantor Cabang T. Karang		20.000.000

- Tanggal 23 Maret 2015 Penarikan Kliring dengan Bank UMAT Syariah = Rp 40.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
23- 3 - 2017	Rek. Giro Wadiah - PT Medika	40.000.000	
	Rek. Perantara Kliring		40.000.000
	Rek. Perantara Kliring	40.000.000	
	Rek. Giro Bank Indonesia		40.000.000

- Tanggal 27 Maret 2015 Penarikan Tunai = Rp 5.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
27- 3 - 2017	Rek. Giro Wadiah - PT Medika	5.000.000	
	Kas - Kantor Cabang T. Karang		5.000.000

- Tanggal 30 Maret 2015 Setoran Tunai = Rp 25.000.000

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
30- 3 - 2017	Kas - Kantor Cabang T. Karang	25.000.000	
	Rek. Giro Wadiah - PT Sangu		25.000.000

Pembagian Keuntungan

Total Pendapatan Bank ANUGERAHSyariah bulan Maret 2015 adalah Rp 500.000.000

Pajak yang dikenakan sebesar 20%

Rekening Tabungan Mudharabah yang dimiliki nasabah, dengan saldo rata-rata harian bulan Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000

Rekening Deposito Mudharabah yang dimiliki nasabah pada tanggal 1 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp 150.000.000 dan jangka waktu 6 bulan.

Saldo rata-rata harian dan besaran nisbah Bank ANUGERAHSyariah bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut :

PRODUK DANA	SALDO RATA-RATA	PROSEN DANA	NISBAH BANK NASABAH :
Giro Wadiah	Rp 3.000.000.000	10%	60..40
Tabungan Mudharabah	Rp 8.000.000.000	60%	50..50

Deposito Mudharabah	Rp 5.000.000.000	30%	55.45
TOTAL	Rp 16.000.000.000	100%	

Rekening Koran PT. Medika ; Maret 2015

Tanggal (Maret)	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Debit	Kredit	
1	Saldo		100.000.000	100.000.000
4	Setoran Kliring		30.000.000	130.000.000
8	Penarikan Tunai	10.000.000		120.000.000
14	Setoran Tunai		40.000.000	160.000.000
20	Penarikan Tunai	20.000.000		140.000.000
23	Penarikan Kliring	40.000.000		100.000.000
27	Penarikan Tunai	5.000.000		95.000.000
30	Setoran Tunai		25.000.000	120.000.000

Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian Giro Wadiah

No.	Tanggal (Maret)	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	01-04	3	100.000.000	300.000.000
2	04-08	4	130.000.000	520.000.000
3	08-14	6	120.000.000	720.000.000
4	14-20	6	160.000.000	960.000.000
5	20-23	3	140.000.000	420.000.000
6	23-27	4	100.000.000	400.000.000
7	27-30	3	95.000.000	285.000.000
8	30-31	2	120.000.000	240.000.000
	Jumlah	31		3.845.000.000

Saldo Rata-Rata Harian = Rp 3.845.000.000 : 31 = Rp 124.032.258

Perhitungan Distribusi Berdasarkan Klasifikasi Dana

PRODUK DANA	PENDAPATAN	PROSEN	KONTRIBUSI
Giro Wadiah	Rp 500.000.000	10%	Rp 50.000.000
Tabungan Mudharabah	Rp 500.000.000	60%	Rp 300.000.000
Deposito Mudharabah	Rp 500.000.000	30%	Rp 150.000.000
TOTAL		100%	Rp 500.000.000

Perhitungan Bagi Hasil

PRODUK DANA	DISTRIBUSI PENDAPATAN	NISBAH	BAGI HASIL	
			BANK	NASABAH
Giro Wadiah	50.000.000	60:40	30.000.000	20.000.000
Tabungan Mudharabah	300.000.000	50:50	150.000.000	150.000.000
Deposito Mudharabah	150.000.000	55:45	82.500.000	67.500.000
TOTAL	500.000.000		262.500.000	237.500.000

Perhitungan Jumlah Bonus Giro Wadiah PT Medika & Jurnal Pada Rekening Giro Nasabah

Jumlah saldo rata-rata harian nasabah = Rp 124.032.258

Jumlah dana giro wadiah bank = Rp 3.000.000.000

Jumlah giro wadiah yang dibagihasilkan = Rp 20.000.000

Pembagian untuk nasabah 40% = $\frac{124.032.258}{3.000.000.000} \times 20.000.000 \times 40\%$

3.000.000.000

= Rp 330.753

Pajak 20% = Rp 66.150

Pembagian bersih = Rp 264.603

Jurnal

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
31-03-2017	Beban Bonus - Giro Wadiah	330.753	
	Pajak Yang Masih Harus Disetor - Giro Wadiah		66.150
	Rekening Giro Wadiah - PT Medika		264.603

Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah

Jumlah saldo rata-rata harian tabungan mudharabah nasabah	= Rp 50.000.000
Jumlah dana tabungan mudharabah bank	= Rp 8.000.000.000
Jumlah tabungan mudharabah yang dibagihasilkan	= Rp 150.000.000
Pembagian untuk nasabah 50%	= $\frac{50.000.000}{8.000.000.000} \times 150.000.000 \times 50\%$
	= Rp 468.750
Pajak 20%	= Rp 93.750
Pembagian bersih	= Rp 375.000

Jurnal

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
31-03-2017	Beban Bagi Hasil - Tabungan Mudharabah	468.750	
	Pajak Yang Masih Harus Disetor - Tabungan Mudharabah		93.750
	Rekening Tabungan Mudharabah - PT Medika		375.000

Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Serta Jurnal Pada Rekening Tabungan Nasabah

Jumlah saldo rata-rata harian deposito mudharabah nasabah	= Rp 150.000.000
Jumlah dana deposito mudharabah bank	= Rp 5.000.000.000
Jumlah deposito mudharabah yang dibagihasilkan	= Rp 67.500.000
Pembagian untuk nasabah 45%	= $\frac{150.000.000}{5.000.000.000} \times 67.500.000 \times 45\%$
	= Rp 911.250
Pajak 20%	= Rp 182.250
Pembagian bersih	

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
31-03-2017	Beban Bagi Hasil - Deposito Mudharabah	911.250	
	Pajak Yang Masih Harus Disetor - Deposito Mudharabah		182.250
	Rekening Tabungan Mudharabah - PT Medika		729.000

Contoh Kasus 2

Kasus 2

Pada tanggal 04 Juli 2015 Tn. Adi membuka deposito mudharabah di Bank UMAT Syariah Banten sebesar Rp 50.000.000. Rasio nisbah Bank dengan Tn. Adi adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank UMAT Syariah Banten adalah Rp 15.000.000.000. Pendapatan pada Bank UMAT Syariah Banten yang dibagihasilkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.

Diminta :

1. Buatlah perhitungan nisbah Tn. Adi, jika beban pajak adalah 20%.
2. Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai.
3. Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah.

JAWAB

1. Perhitungan nisbah Tn. Adi :

Keuntungan Tn. Reza =

$$\frac{\text{Rp } 50.000.000}{60\%} \times \text{Rp } 1.000.000.000 \times 60\% = \text{Rp } 2.000.000$$

Rp 15.000.000.000

$$\text{Pajak } 20\% = 20\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \underline{\text{Rp } 400.000}$$

$$= \text{Rp } 1.600.000$$

Hasil bersih

2. Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai

Jurnal Pembayaran Bagi hasil

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
	Beban bagi hasil - Deposito Mudharabah	2.000.000	
	Pajak yang masih harus disetor		400.000
	Kas - Kantor Cabang Bank UMAT Syariah Banten		1.600.000

Jurnal atas pencairan deposito :

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
	Deposito Mudharabah - Tuan Adi	50.000.000	
	Kas - Kantor Cabang Bank UMAT Syariah Banten		50.000.000

3. Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
	Beban bagi hasil - Deposito Mudharabah	2.000.000	
	Pajak yang masih harus disetor		400.000
	Rekening Tabungan wadiah		1.600.000

Jurnal atas pencairan deposito :

Tanggal	Referensi	Debet	Kredit
	Deposito Mudharabah - Tuan Adi	50.000.000	
	Rekening Tabungan Wadiah - Tuan Adi		50.000.000

BAB 12

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Pendahuluan

Tujuan

Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Ruang Lingkup

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK.

Entitas syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Jika entitas syariah dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, contohnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Definisi

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen penghasilan komprehensif lain.

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai 'laporan keuangan') adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomik dari pengguna laporan keuangan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari setiap pengguna laporan keuangan tersebut. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* menyatakan bahwa, "pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomik dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar". Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memperhatikan bagaimana pengguna laporan keuangan dengan

karakteristik tersebut diperkirakan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi.

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK.

Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

1. Perubahan dalam surplus revaluasi (PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tak Berwujud)
2. Pengukuran kembali program imbalan pasti (PSAK 24: Imbalan Kerja)
3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing)
4. Keuntungan dan kerugian investasi pada instrumen ekuitas yang dikategorikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' (PSAK 71: Instrumen Keuangan)
5. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali sukuk yang dikategorikan sebagai 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain' (PSAK 110: Akuntansi Sukuk)
6. Bagian keuntungan atau kerugian item yang dilindungi nilai dalam lindung nilai yang memenuhi syarat (PSAK 111: Akuntansi Wa'd)

Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode yang berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode yang berjalan atau periode sebelumnya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas syariah tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.

Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen 'laba rugi' dan 'penghasilan komprehensif lain'.

Meskipun pernyataan ini menggunakan istilah 'penghasilan komprehensif lain', 'laba rugi', dan 'total penghasilan komprehensif', entitas syariah dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah 'penghasilan neto' untuk menggambarkan laba rugi.

LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Dana syirkah temporer
4. Ekuitas
5. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

6. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
7. Arus kas
8. Dana zakat
9. Dana kebajikan

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode
6. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain
7. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana yang sudah ditentukan
8. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Entitas syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama.

Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan yang telah disebutkan, maka entitas syariah juga menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan

karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup.

Komponen tambahan dan penyajian pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Jika entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tetap menyajikan komponen laporan keuangan.

Beberapa entitas syariah menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

1. Faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan entitas syariah beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan dampaknya, dan kebijakan investasi entitas syariah untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividennya
2. Sumber pendanaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas
3. Sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK

Beberapa entitas syariah dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK.

Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Karakteristik Umum

Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK:

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar menyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah parah terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

1. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan
2. Andal, dalam laporan keuangan yang:
 - a. Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas
 - b. Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum
 - c. Netral, yaitu bebas dari bias
 - d. Pertimbangan sehat
 - e. Lengkap dalam semua hal yang material

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK yang relevan. Penyajian secara wajar juga menyaratkan entitas syariah untuk:

1. Memilih dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:
 - a. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
 - b. Persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait
 - c. Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusunan standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.
3. Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan.

Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.

Dalam hal ini tidak ada PSAK syariah yang mengatus suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kelangsungan Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi

kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaian) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini entitas syariah menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pendanaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu untuk mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun yang diharapkan di masa depan, jadwal pembayar utang, dan sumber potensial pendanaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai.

Dasar Akrual

Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

Jika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur laporan keuangan) ketika pos tersebut memenuhi definisi dan

kriteria pengakuan untuk unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Materialitas dan Penggabungan

Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas syariah tidak perlu menyediakan suatu pengungkapan spesifik yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material.

Saling Hapus

Entitas syariah tidak melakukan saling hapus aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer ekuitas serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (sebagai contoh, penyisihan keuangan atas persediaan dan penyisihan piutang tidak tertagih) bukan termasuk saling hapus.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mendefinisikan pendapatan dan menyaratkan untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima, dengan memperhitungkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperbolehkan. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan, tetapi insidental atas aktivitas penghasil utama pendapatan. Entitas syariah menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangi setiap penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain. Sebagai contoh:

1. Entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset operasional, dengan mengurangi penerimaan dari pelepasan tersebut dengan jumlah tercatat dan beban terkait,
2. Entitas syariah dapat mengurangi pengeluaran terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga (sebagai contoh, perjanjian garansi dari pemasok), dengan pergantian yang diterima.

Selain itu entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing. Akan tetapi, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material.

Frekuensi Pelaporan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas syariah mengungkapkan:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek,

2. Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

Umumnya, entitas syariah secara konsisten menyiapkan laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas syariah lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode lima puluh dua minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

Informasi Komparatif

Informasi Komparatif Minimum

Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Entitas syariah menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, dua laporan sumber dari penyaluran dana zakat, dua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan terkait.

Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sengketa hukum, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat atas pengungkapan informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pada akhir periode pelaporan sebelumnya dan dari pengungkapan informasi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan selama periode untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Informasi Komparatif Tambahan

Entitas syariah dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas syariah menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

Sebagai contoh, entitas syariah dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketiga (Sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan). Akan tetapi, entitas syariah tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tersebut.

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif, atau Reklasifikasi

Entitas syariah menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan, jika:

1. Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan,
2. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya.

Dalam kondisi yang digambarkan, entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

1. Akhir periode berjalan,
2. Akhir periode sebelumnya,
3. Awal periode sebelumnya.

Ketika entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan, entitas syariah harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Akan tetapi, entitas syariah tidak perlu menyajikan catatan yang terkait dengan laporan posisi keuangan awal periode sebelumnya.

Tanggal laporan posisi keuangan pembuka (opening) adalah tanggal awal (beginning) periode sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas syariah menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal (seperti yang telah diizinkan).

Jika entitas syariah mengubah penyajian atau klasifikasi pos dalam laporan keuangannya, maka entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis. Jika entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif, maka mengungkapkan (termasuk posisi awal periode sebelumnya):

1. Sifat reklasifikasi,
2. Jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi,
3. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas syariah mengungkapkan:

1. Alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut,
2. Sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik, khususnya memungkinkan dengan mengizinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mungkin belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

1. Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi,
2. Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

Sebagai contoh, suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Namun demikian, perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika melakukan perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, maka entitas syariah mereklasifikasi informasi komparatif yang sesuai.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

Pernyataan ini menyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan menyaratkan pengungkapan dari pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas.

Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah 'pengungkapan' dalam arti luas, meliputi pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan ini atau SAK, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, tetapi tidak disyaratkan dalam SAK.

Entitas syariah mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas syariah menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

1. Nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode pelaporan sebelumnya,
2. Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas,
3. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan,
4. Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing,
5. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

Entitas syariah telah memenuhi persyaratan dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, atas laporan keuangan, kolom, dan sejenisnya. Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika entitas syariah menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka halaman terpisah tidak selalu digunakan; selanjutnya entitas syariah menyajikan hal di atas untuk memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

Agar lebih dapat dipahami, entitas syariah pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang diungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material.

Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas,
2. Piutang usaha dan piutang lain,
3. Persediaan,
4. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas,
5. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di a, b, dan d),
6. Total aset diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan,
7. Properti investasi,
8. Aset tetap,
9. Aset tak berwujud,
10. Utang usaha dan terutang lain,
11. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di j, dan o),
12. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan,
13. Liabilitas dari aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Pajak penghasilan,
14. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan,

15. Provisi

16. Kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas,

17. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul, dan sub-total dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan.

Jika entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).

Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos. Paragraf di atas menjelaskan pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk mengizinkan penyajian terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

1. Suatu pos disajikan terpisah jika ukuran, sifat, atau fungsinya atau penggabungan pos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan,
2. Penjelasan yang digunakan dan urutan dari pos atau penggabungan pos yang serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya, untuk memberikan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan. Sebagai contoh, institusi keuangan mungkin mengubah deskripsi di atas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasinya.

Entitas syariah mempertimbangkan apakah pos tambahan disajikan secara terpisah yang didasarkan pada penilaian dari:

1. Sifat dan likuiditas aset,
2. Fungsi aset,
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas.

Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsinya berbeda dan, oleh karena

itu, entitas syariah menyajikan kelompok aset tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, kelompok aset tetap dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.

Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan yang sesuai, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas syariah menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

Apa pun metode penyajian yang digunakan, entitas syariah mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:

1. Tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan,
2. Lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Jika entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan set neto yang digunakan secara terus-menerus sebagai modal kerja dan aset neto yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.

Untuk beberapa entitas syariah, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena

entitas syariah pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi yang diidentifikasi secara jelas.

Dalam menerapkan hal tersebut, entitas syariah diperkenankan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk menggabungkan dasar penyajian dimungkinkan jika entitas syariah memiliki operasi yang beragam.

Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam penilaian likuiditas dan solvabilitas entitas syariah. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan menyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lain, dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan terutang lain. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset non-meter, seperti persediaan, dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan jumlah persediaan yang diperkirakan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset Lancar

Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal,
2. Entitas syariah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan,
3. Entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan,
4. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas syariah mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar.

Pernyataan ini menggunakan istilah 'tidak lancar' untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lain sepanjang pengertiannya jelas.

Siklus operasi merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Jika siklus operasi normal tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang usaha) yang dijual, dikonsumsi, atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya,
2. Entitas syariah memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan,
3. Liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan,
4. Entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas syariah. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal diasumsikan dua belas bulan.

Liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Sebagai contoh, cerukan bank dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak, dan utang non-usaha lain. Liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang (bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal) dan tidak jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana yang telah diatur.

Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

1. Persyaratan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan,
2. Persetujuan penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang, telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Jika entitas syariah memperkirakan, dan memiliki diskresi untuk melakukan perpanjangan suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas syariah mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Akan tetapi, jika perpanjangan bukan merupakan diskresi entitas syariah,

maka entitas syariah mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek.

Jika entitas syariah melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui untuk tidak menyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena entitas syariah tidak memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Akan tetapi, entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama entitas syariah dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera.

Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa berikut ini terjadi antar akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa non-penyusai sesuai dengan PSAK 8: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan:

- a. Perbaikan pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang,
- b. Pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas syariah mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasinya.

Rincian sub-klasifikasi bergantung pada persyaratan SAK, serta ukuran, sifat, dan fungsi dari jumlah terkait. Entitas syariah juga menggunakan faktor yang telah diatur untuk menentukan dasar sub-klasifikasi. Pengungkapan bersedia untuk setiap pos, sebagai contoh:

- a. Pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap,
- b. Piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak berelasi, pembayaran di muka dan jumlah lain,
- c. Persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14: Persediaan menjadi barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi,
- d. Provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain,
- e. Ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan cadangan.

Entitas syariah mengungkapkan hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Untuk setiap jenis saham:
 - a. Jumlah saham modal dasar,
 - b. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan, tetapi tidak disetor penuh,
 - c. Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal,
 - d. Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode,
 - e. Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham,
 - f. Saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi

- g. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan.
- b. Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan poin bagian a, yang memperlihatkan perubahan selama satu periode dari setiap jenis kepentingan ekuitas, hak, serta keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi,
- b. Total penghasilan komprehensif lain,
- c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Entitas syariah menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan:

- a. Laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a. Kepentingan non-pengendali,
 - b. Pemilik entitas induk.
- b. Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a. Kepentingan non-pengendali,
 - b. Pemilik entitas induk.

Informasi yang Disajikan dalam Bagian Laba Rugi

Sebagai tambahan atau pos-pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- a. Pendapatan usaha,
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana,
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas,
- d. Beban pajak,
- e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan)

Informasi yang disajikan dalam Bagian Penghasilan Komprehensif Lain

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:

- a. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi,
- b. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul dan sub-total dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan.

Disebabkan dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain dari entitas syariah berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas syariah mempertimbangkan faktor termasuk materialitas, sifat, dan fungsi dari berbagai komponen penghasilan dan beban. Sebagai contoh, suatu institusi keuangan dapat mengubah deskripsi tersebut untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasinya. Entitas syariah tidak diperkenankan melakukan saling hapus penghasilan dan beban kecuali sudah memenuhi kriteria yang ada.

Jika terdapat penerimaan non-halal, maka penerimaan tersebut tidak disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas syariah maupun entitas konvensional yang mengondisikan entitas syariah. Informasi penerimaan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan pengguna dana kebajikan.

Entitas syariah tidak diperkenankan untuk menyajikan pos penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan.

Laba Rugi

Entitas syariah mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK menyaratkan atau memperkenankan lain.

Beberapa SAK menentukan kondisi kapan entitas syariah mengakui pos tertentu di luar laba rugi pada periode berjalan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menentukan dua kondisi: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lain menyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikeluarkan dari laba rugi,

Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas syariah mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas syariah dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain:

- a. Secara neto dari dampak pajak terkait,
- b. Sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut.

Jika entitas syariah memilih alternatif b, maka entitas syariah mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi

selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.

Entitas syariah mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Entitas syariah dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi tersebut.

Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap atau PSAK 19: Aset Tak Berwujud atau pada pengukuran kembali program imbalan pasti sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain atau Catatan atas Laporan Keuangan

Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlah secara terpisah.

Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos penghasilan dan beban adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas penurunan tersebut,
- b. Restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi tas biaya restrukturisasi,
- c. Pelepasan aset tetap,

- d. Pelepasan investasi,
- e. Operasi yang dihentikan,
- f. Penyelesaian tuntutan hukum,
- g. Pembalikan provisi lain.

Entitas syariah menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.

Bentuk pertama analisis ini adalah metode 'sifat beban'. Entitas syariah menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya, dan tidak merealokasikannya menurut berbagai fungsi dalam entitas syariah. Metode ini mungkin mudah diterapkan karena tidak memerlukan alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Penghasilan lain	xxx
Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses	xxx
Bahan baku yang digunakan	xxx
Beban imbalan kerja	xxx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx
Beban lain	xxx
Total beban	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx

Bentuk kedua analisis ini adalah metode 'fungsi beban' atau 'biaya penjualan' dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya entitas syariah mengungkapkan

biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban lain. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Beban penjualan	(xxx)
Laba bruto	xxx
Penghasilan lain	xxx
Beban distribusi	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban lain	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx

Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusulan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja. Pernyataan ini menyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Akan tetapi, disebabkan informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan diperlukan ketika metode fungsi beban digunakan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana yang disyaratkan. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali,

- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan,
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - a. Laba rugi,
 - b. Penghasilan komprehensif lain,
 - c. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk setiap komponen ekuitas, entitas syariah menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos.

Entitas syariah menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per-saham.

PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menyaratkan penyesuaian retrospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi dalam suatu PSAK menyaratkan lain. PSAK 25 juga menyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas, tetapi merupakan penyesuaian atas saldo laba awal, kecuali jika suatu PSAK menyaratkan penyesuaian retrospektif atas komponen ekuitas lain.

Laporan Arus Kas

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur penyajian dan pengungkapan Informasi arus kas.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat:
 - a. Dari dalam entitas syariah,
 - b. Dari pihak luar entitas syariah.
2. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat,
4. Saldo awal dan na zakat,
5. Saldo akhir dana zakat.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan jika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat meliputi sumber dana, penyaluran dana selama satu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Kerugian aset tidak boleh ditutup dengan dana zakat.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

1. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah,
2. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah,

3. Kebijakan penyaluran zakat,
4. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, dan pihak ketiga.

Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebajikan

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan pengguna dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - a. Infak,
 - b. Sedekah,
 - c. Hasil pengolahan wakaf sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku,
 - d. Pengembalian dana kebajikan produktif,
 - e. Denda,
 - f. Penerimaan non-halal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - a. Dana kebajikan produktif,
 - b. Sumbangan,
 - c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum.
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan,
4. Saldo awal dana kebajikan,
5. Saldo akhir dana kebajikan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurangan liabilitas ketika disalurkan.

Entitas syariah pada prinsipnya dilarang memperoleh penerimaan non-halal. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

1. Sumber dana kebajikan,
2. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima,
3. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak berelasi, dan pihak ketiga,
4. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

Catatan atas laporan keuangan:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang spesifik,
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan,
3. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, entitas syariah

biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK,
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan,
3. Informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos.
4. Pengungkapan lain, termasuk:
 - a. Liabilitas kontijensi (PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui,
 - b. Pengungkapan informasi non-keuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (PSAK 60: Instrumen Keuangan Pengungkapan).

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan,
2. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Hal terpenting bagi entitas syariah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan.

Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan terutama ketika

kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK.

Setiap entitas syariah mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diperkirakan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan. Jika entitas syariah memiliki kegiatan usaha luar negeri atau transaksi dalam valuta asing yang signifikan, maka pengguna akan mengharapkan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs valuta asing.

Suatu kebijakan akuntansi mungkin signifikan karena sifat dan kegiatan operasi entitas syariah meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Entitas syariah juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh SAK, tetapi entitas syariah memilih dan menerapkannya.

Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer pada periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

1. Sifat,
2. Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer menyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut pada akhir periode pelaporan.

Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya terkait dengan estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang mempengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer semakin meningkat.

Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas syariah mengungkapkan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama periode berikutnya yang berbeda dengan asumsi tersebut akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer yang terpengaruh. Dalam seluruh kasus, entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tertentu yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

Modal

Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya.

Untuk mematuhi paragraf di atas, entitas syariah mengungkapkan hal berikut:

1. Informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya, termasuk:
 - a. Deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal,
 - b. Ketika entitas syariah diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut dimasukkan dalam pengelolaan permodalan,
 - c. Bagaimana entitas syariah memenuhi tujuan dalam mengelola permodalan.

- b. Ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas syariah menganggap liabilitas keuangan sebagai bagian dari modal. Entitas syariah lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas,
- c. Setiap perubahan di poin a dan b dari periode sebelumnya,
- d. Apakah selama periode entitas syariah mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal,
- e. Ketika entitas syariah tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Entitas syariah mendasarkan pengungkapan tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personil manajemen kunci.

Pengungkapan Lain

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per-tahun.

Entitas syariah mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak mengungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

1. Domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas syariah,
2. Deskripsi mengenai sifat operasi dan kegiatan utama entitas syariah,
3. Nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha,
4. Bagi entitas syariah yang mempunyai umum terbatas, informasi tentang lama umur.

LAMPIRAN: LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Laporan Posisi Keuangan

Bank syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Ilustrasi 1			
Bank Syariah ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20XX			
ASET	xxx	LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada Bank	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan bank lain	xxx
Piutang:		Utang:	
Murabahah	xxx	Salam	xxx
Istishna	xxx	Istishna	xxx
Ijarah	xxx	Liabilitas kepada lain	xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjam subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	<i>Jumlah</i>	xxx
Aset ijarah	xxx		
Aset istihna dalam penyelesaian	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Piutang salam	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan	
Investasi pada entitas lain	xxx	Tabungan mudharabah	xxx
Aset tetap	xxx	Deposito mudharabah	xxx
		Dana syirkah temporer dari	xxx
		Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxx
		Modal disetor	xxx
		Tambah modal disetor	xxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan non-pengendali	xxx

	<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
	<i>Jumlah liabilitas,</i>	
<i>Jumlah Aset</i>	<i>xxx</i>	<i>Dana syirkah temporer, dan xxx</i>

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bank syariah disusun dengan mengacu pada SAK lain untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Ilustrasi 2	
Bank Syariah ABC	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XX	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin mudharabah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	<i>(xxx)</i>
LABA USAHA	xxx

PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	
Penghasilan non-usaha	xxx
Beban non-usaha	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	
Beban pajak penghasilan	(xxx)
LABA NETO	
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendali	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan	xxx
Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan 'tersedia untuk dijual'	xxx
Penyesuaian nilai wajar sukuk 'diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain'	xxx
Keuntungan atau kerugian selisih kurs <i>item</i> yang dilindung nilai	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non-pengendali	xxx

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

Ilustrasi 3	
Bank Syariah ABC	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode yang berakhir 31 Desember 20XX	
PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
<i>Jumlah</i>	<i>(xxx)</i>
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerima pelunasan piutang:	
Margin murabahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
<i>Jumlah</i>	<i>xxx</i>
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah diatribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum diatribusikan	xxx

Laporan Sumber Penyaluran Dana Zakat

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

Ilustrasi 4	
Bank Syariah ABC	
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT	
Periode yang berakhir 31 Desember 20XX	

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA (xxx)	
KENAIKAN	
	xxx
SALDO AWAL	
	xxx
SALDO AKHIR	
	xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

Ilustrasi 5	
Bank Syariah ABC	
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Periode yang berakhir 31 Desember 20XX	
SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Penerimaan non-halal	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
KENAIKAN	
	xxx
SALDO AWAL	
	xxx
SALDO AKHIR	
	xxx

DAFTAR PUSTAKA

Arahap, Sofyan S. ,Wiroso, Muhammad Yusup. 2015.Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta. LPFE Usakti

Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia – Kumpulan Fatwa

Erwandi Tarmizi, tahun 2020 ,Harta Haram Muamalat Kontemporer ,
Cetakan 21, Berkat Mulia Insansi

Ikatan Akuntan Indoesia ,2022 , Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Tahun 2022

Sri Nurhayati , Wasilah Abdullah ,2015 , Akuntansi Syariah di Indonesia,
edisi 5 , Penerbit Salemba empat.

www.pengusaha.muslim.com

www.almanhaj.or.id



Tentang Penulis

Sanusi Ariyanto, S.E, M.M, A.k, C.A, C.P.A ,

saat ini bekerja sebagai Direktur Kantor Jasa Akuntansi Sanusi Ariyanto dan Rekan , Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Riau dan KAP Jojo Sunarjo dan Rekan .Penulis pernah bekerja sebagai kepala Akuntansi PT.Gandaerah Hendana (Barito Pacific Group) tahun 1996-2001, Kepala Pembukuan PT.United Dico Citas Tahun 2001-2003 ,Manajer Keuangan PD.Tuah Sekata (BUMD Kabupaten Pelalawan) Tahun 2003 – 2014 dan Direktur Utama PD.Tuah Sekata tahun 2014 -2018. Bidang keahlian penulis adalah Akuntansi , Sistem Akuntansi,Akuntansi Manajemen Pemasaran , Auditing dan Perpajakan .Buku yang pernah ditulis Akuntansi Biaya , Auditing dan Keuangan Publik semuanya bersana penulis lain.

Prinsip akuntansi syariah, adalah hal-hal mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadist dan fiqih (qiyas, ijtima', ijma). Akuntansi syariah mulai dikenal tahun di tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Kemudian terus berlembang , hingga sekarang. Bahkan banyak universitas ternama baik nasional maupun internasional, berlomba membuka jurusan akuntansi atau keuangan syariah. Hal tersebut dipicu oleh makin lemahnya sistem keuangan dan akuntansi yang ada saat inidimana Rentan terjadi kebocoran dan krisis. Apalagi krisis ekonomi, sepertinya setia menyambangi sistem ekonomi kapitalis yang dianut hampir oleh seluruh penduduk dunia. Di tengah kemelut tersebut, akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu yang dianggap masih baru, menjadi harapan untuk tatanan akuntansi yang lebih baik di masa-masa mendatang. Sebenarnya akuntansi syariah bukanlah hal yang baru. Mengingat islam telah lahir pada abad ke-7. Bersamaan dengan kelahirannya, maka seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk ekonomi telah diberikan tuntunan yang jelas, yakni Al-Qur'an dan hadist, yang kemudian dilengkapi dengan fiqih (qiyas, ijtima', ijma). Sehingga mendalami akuntansi syariah, sebenarnya seperti membuka harta karun yang sempat terpendam lama. Atau mungkin sebenarnya akuntansi syariah telah diterapkan, namun perkenalannya secara akademik dilakukan oleh ilmuwan atau ekonom non muslim, dan diawali di negara barat. Sehingga lengkap sudah, ketidak tahuan akan penerapan akuntansi syariah. Adanya prasangka bahwa akuntansi syariah sebenarnya mendasari akuntansi modern, adalah cukup berasalan. Salah satu penyebabnya adalah bapak akuntansi dunia yakni Luca Pacioli sudah aktif berinteraksi dengan pedagang muslim di Italia. Dialah yang kemudian memperkenalkan sistem pembukuan ganda (double entry bookkeeping) sebagaimana yang lazim digunakan saat ini. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang pertama yang menggunakan sistem pembukuan berganda, hampir semua pedagang dan bendahara di Italia pada abad ke-13, sudah mengenal dan menggunakannya. Namun Luca Pacioli-lah yang pertama kali menuliskannya dalam sebuah buku, yang kemudian menjadi pedoman bahkan teori akuntansi. Alasan penggunaan akuntansi syariah adalah prinsip-prinsipnya, yang memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Selama ini akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yakni manusia dengan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan dan alam, hampir terabaikan. Sehingga akuntansi sebagai ilmu, kemudian menjelma sebagaimana mesin b. Buku terdiri dari 12 bab dimana setiap pembahasan setiap bab terdiri dasar hukum transaksi dari fatwa dewan syariah nasional MUI , sejarah munculnya transaksi , standar akuntansi yang dibuat Ikatan Akuntan Indonesia dan contoh kasus transaksi disertai dengan pencatatannya dan pelaporan sehingga diharapkan agar pembaca lebih mudah memahaminya. Akhirnya Penulis berharap buku ini dapat melengkapi buku Akuntansi Syariah yang telah ada sebelumnya.

Tentang Penulis



Sanusi Ariyanto, S.E, M.M, A.k, C.A, C.P.A ,

saat ini bekerja sebagai Direktur Kantor Jasa Akuntansi Sanusi Ariyanto dan Rekan , Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Riau dan KAP Jojo Sunarjo dan Rekan .Penulis pernah bekerja sebagai kepala Akuntansi PT.Gandaerah Hendana (Barito Pacific Group) tahun 1996-2001, Kepala Pembukuan PT.United Dico Citas Tahun 2001-2003 ,Manajer Keuangan PD.Tuah Sekata (BUMD Kabupaten Pelalawan) Tahun 2003 – 2014 dan Direktur Utama PD.Tuah Sekata tahun 2014 -2018. Bidang keahlian penulis adalah Akuntansi , Sistem Akuntansi,Akuntansi Manajemen Pemasaran , Auditing dan Perpajakan .Buku yang pernah ditulis Akuntansi Biaya , Auditing dan Keuangan Publik semuanya bersana penulis lain.

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-362-545-6 (PDF)

